



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:

1. penyusunan ...

h

1. penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama; dan
2. penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama.

KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

2

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pembinaan aliran-aliran keagamaan.

1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2014, jumlah penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 4.016 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 75.313 orang yang tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim 1:2529 artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.529 orang. Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS sebanyak 264 orang, dan Non PNS sebanyak 17.208 orang. Di lingkungan Katolik, penyuluh agama berstatus PNS berjumlah 224 orang, dan tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah sebanyak 4.000 orang. Saat ini tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 198 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 3.789 orang. Sementara itu agama Buddha telah memiliki 60 orang penyuluh PNS dan 1.722 orang non PNS. Para Penyuluh tersebut didukung oleh 1.981 Pandita dan 1.372 Dharma Duta. Selain itu juga terdapat sebanyak 100 orang penyuluh Non PNS agama Khonghucu. Saat ini Umat Khonghucu belum mempunyai penyuluh agama berstatus PNS.

Penyuluh ...

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

1.1.1.2 Festival Keagamaan

Kementerian Agama telah memberikan dorongan dan bantuan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

Kegiatan MTQ Tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan) diselenggarakan setiap tahun, sedangkan MTQ dan STQ Tingkat Nasional (MTQN dan STQN) diadakan dua tahun sekali secara bergantian. Pada tahun 2010, MTQN XXIII diselenggarakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Tahun 2012, MTQN XXIV dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan MTQN XXV diadakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan STQN XXI diselenggarakan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011, dan STQN XXII diselenggarakan di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung tahun 2013. Para juara dalam kegiatan MTQ dan STQ Nasional selalu dikirim untuk mengikuti kegiatan MTQ/Hafalah Al-Qur'an tingkat Internasional, diantaranya di Maroko, Iran, Malaysia, Yordania, Aljazair, Tunisia, Mesir, Brunei Darussalam, UEA, Moskow, dan Arab Saudi. Pengiriman qari/qariah ke kegiatan MTQ Internasional merupakan bagian dari diplomasi budaya sekaligus syiar Islam dan silaturahmi Muslim Indonesia dengan masyarakat Muslim dunia. Selain itu juga telah dilaksanakan program pengembangan seni budaya Islam Nusantara.

Indonesia juga telah 7 kali mendapat kepercayaan menyelenggarakan Musabaqah Hafalan Al Quran dan Hadits Pangeran Sultan Bin Abdul Azis Alu Suud Tingkat Nasional dan 6 kali menyelenggarakan Musabaqah Hafalan Al Quran dan Hadits Pangeran Sultan Bin Abdul Azis Alu Suud Tingkat ASEAN atas kerjasama dengan Saudi Arabia. Kegiatan musabaqah tersebut adalah bagian yang amat bernilai dalam bingkai kerjasama pengembangan syiar Islam dan Diplomasi Kebudayaan antara kedua negara dan bangsa.

Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada 2011 Kementerian Agama telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dan merekatkan hubungan keluarga.

Di kalangan ...

Di kalangan umat Kristen, kegiatan lomba baca kitab suci dilakukan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah diselenggarakan secara rutin tiga tahun sekali. Bersamaan dengan itu, diadakan pertemuan konsultasi, seminar, dan workshop dalam rangka memupuk persaudaraan dan kebersamaan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong aktivitas umat Kristen dalam mengembangkan pembinaan ruhani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen, meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas dan kreativitas musisi dalam menciptakan lagu-lagu pujian bagi Tuhan.

Di lingkungan umat Katolik dilaksanakan kegiatan Pagelaran Musik Gereja (Pagelaran Musik Gereja) inkulturatif setiap tahun per regio, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Disamping itu juga dilaksanakan pagelaran musik antar Perguruan Tinggi Agama Katolik Tingkat Nasional, kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 tahun sekali.

Di kalangan umat Hindu, dilakukan penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional setiap tiga tahun sekali dan sudah dilaksanakan 12 kali. Pelaksanaan UDG XI dilaksanakan pada tahun 2011 dan UDG ke XII dilaksanakan tahun 2014 bertempat di Provinsi DKI Jakarta. UDG ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota kemudian Provinsi. Hasil Seleksi tingkat Provinsi inilah yang dikirim ke tingkat Nasional. UDG ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan Dharma Gita (kitab suci) di kalangan umat. Disamping UDG kegiatan keagamaan yang bersifat nasional lainnya adalah Festival Seni Keagamaan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan sudah dilaksanakan dua kali yaitu di Solo dan Yogyakarta. Festival seni keagamaan merupakan kegiatan yang menampilkan seni budaya yang menjadi paket dalam upacara keagamaan Hindu, ini merupakan upaya untuk melestarikan seni keagamaan yang berbasis kearifan lokal, membangun karakter umat serta untuk meningkatkan kerukunan intern antar umat Hindu.

Di lingkungan umat Buddha dilaksanakan event keagamaan yang berskala nasional, yaitu penyelenggaraan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) untuk masyarakat Buddha secara umum yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak 9 kali. Pada tahun 2011 STG Tingkat Nasional ke VIII dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan Pada tahun 2014 STG Tingkat Nasional ke IX dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini selain bertujuan untuk perlombaan dan kajian Kitab Suci Tripitaka juga untuk meningkatkan kerukunan intern umat Buddha.

1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Diperhitungkan ada 7.444 lembaga sosial keagamaan Islam, 900 lembaga persekutuan gerejawi/sinode gereja/yayasan Kristen, 1.900 keuskupan/paroki/lembaga keagamaan Katolik, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 419 lembaga keagamaan Buddha dan 242 lembaga keagamaan Khonghucu yang turut berperan serta dalam melayani umat beragama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan merupakan strategi yang sangat penting dan telah dan terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya.

Kementerian ...

Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/Kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup tema penanganan masalah HIV/AIDS, aliran keagamaan bermasalah, penanggulangan human trafficking, koordinasi organisasi keagamaan wanita, pengarusutamaan gender, dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

Meski kategorisasi dan lingkupnya berbeda-beda, lembaga sosial keagamaan yang ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam mengorganisasikan/mengelola berbagai aspirasi umatnya dalam pemenuhan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

1.1.2.1 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan ...

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagaman masyarakat di ruang publik (*public space*). Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi menyelesaikan konflik-konflik antarmasyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimanapun juga harus tetap dipelihara.

1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Dari ...

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

1.1.2.3 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sampai saat ini, FKUB hampir telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru lahir. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, tidak terlalu berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Konggres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan.

Koordinasi ...

Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragamayang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian kerukunan umat beragama dalam merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (*peace journalism*) yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) bagi tokoh agama, individu yang berjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*); Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan *Interfaith and Intercultural Dialogue* baik secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan *Interfaith Dialogue* sebagai “*soft power diplomacy*” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

1.1.2.5 Pembinaan ...

1.1.2.5 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan. Kementerian Agama telah menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki common platform yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan. Di samping itu Kementerian Agama telah berupaya menerbitkan tafsir-tafsir tematik dengan tema-tema yang dikaji di antaranya tentang kerukunan, cintatanah air, dan pluralisme.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah, pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Tahun 2014, Kementerian Agama telah melaksanakan sosialisasi SKB tersebut di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat JAI yang telah kembali di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah juga telah memfasilitasi forum-forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanganan aliran tersebut.

Untuk menangani konflik Syiah di Sampang Madura, Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, diantaranya mediasi antar kelompok, memberikan bantuan renovasi rumah ibadah, majelis taklim dan bimbingan keagamaan kedua belah pihak, serta melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemda dan ulama setempat dalam upaya penyelesaian konflik.

Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan.

1.1.3 Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam.

Jumlah ...

Jumlah KUA pada tahun 2015 adalah 5.497 KUA menyesuaikan pemekaran wilayah di beberapa daerah dan masih terdapat 501 KUA baru yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran dapat terselenggara. Dari seluruh KUA yang definitif tersebut baru tersedia 1.741 atau 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Secara Tipologi terdapat 706 KUA yang berada dalam tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan berada pada lokasi terpencil di daerah daratan dan sejumlah 248 KUA bertipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang berada pada lokasi terpencil di daerah kepulauan dan daerah perbatasan.

Berdasarkan kondisi bangunan gedung KUA terdapat 5.026 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri, 3.931 KUA kondisi bangunannya masih baik, 806 KUA kondisinya rusak ringan, 289 kondisinya rusak berat. Selebihnya, 471 KUA belum memiliki lahan dan gedung sendiri.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3 juta per bulan. Jumlah pegawai KUA seluruhnya 17.569, termasuk 4.445 tenaga fungsional Penghulu, yang melayani tidak kurang dari 2.300.000 peristiwa nikah setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih terdapat 1.500 KUA yang hanya memiliki SDM kurang dari 3 pegawai diantaranya 800 KUA dengan jumlah 2 orang pegawai dan 700 KUA dengan jumlah 1 orang Pegawai.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

Terkait pelayanan administrasi keagamaan bagi Umat Khonghucu, sejak lima tahun terakhir pencatatan pernikahan masyarakat Khonghucu sudah mulai tertata dengan baik. Hal ini berkat kerjasama Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pelayanan Hak-hak Sipil, kepada Umat Agama Khonghucu di kabupaten/kota, yang mengikutsertakan peserta dari Kepala Dinas Adminduk, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagaimana surat Menteri Agama No. 12 Tahun 2006 perihal Status Perkawinan menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional.

1.1.3.1 Penyediaan ...

1.1.3.2 Penyediaan Kitab Suci

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain pemberian kitab suci umat beragama secara cuma-cuma. Pada kurun 2004-2012, Kementerian Agama telah melakukan penggandaan kitab suci Al-Qur'an sebanyak 3.480.250 eksemplar yang didistribusikan ke 33 provinsi. Penggandaan Al-Qur'an terdiri dari Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Al-Qur'an, Surah Yasin, Al-Qur'an Saku, Tafsir Ilmi, dan Tafsir Tematik. Kitab suci Al-Qur'an tersebut didistribusikan kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, serta masjid dan mushalla. Dalam kurun waktu tersebut, kegiatan penggandaan Al-Qur'an itu baru memenuhi kebutuhan sekitar 1,68% dari total penduduk Muslim Indonesia yang berjumlah tidak kurang dari 200 juta jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Al-Qur'an, Kementerian Agama telah memberikan rekomendasi untuk bantuan Al-Qur'an melalui Kedutaan Besar negara-negara Timur Tengah, terutama Kerajaan Arab Saudi.

Kementerian Agama juga telah mengadakan kitab suci/buku keagamaan umat Kristen sebanyak 216.343 eksemplar dan untuk umat Katolik sebanyak 169.450 eksemplar. Untuk umat Hindu, Kitab suci Hindu yang sudah dicetak sebanyak 38 judul buku keagamaan/kitab suci dengan jumlah 201.293 eksemplar yang konsep pengadaannya diarahkan pada buku-buku yang tergolong dalam kodifikasi Weda yang telah direkomendasikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Sementara untuk umat Buddha, Kementerian Agama telah melakukan pengadaan kitab suci Tipitaka/Tripitaka sebanyak 21.798 eksemplar berupa beberapa bagian dari kitab suci Sutta Pitaka, yaitu Abhidhamma Pitaka dan Millinda Panha, Petavathu, riwayat Buddha Gautama bergambar, dan Dhamma pada sebanyak 5.000 eksemplar serta Buku Tuntunan Puja Bhakti sebanyak 5000 eksemplar dan buku-buku keagamaan lainnya. Selanjutnya buku-buku tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing komunitas umat beragama.

Terkait pengadaan Kitab Suci agama Khonghucu, Kementerian Agama juga telah mencetak kitab suci Si Shu sebanyak 2000 eksemplar, Kitab suci Yak King sebanyak 500 eksemplar, Kitab Suci Li Ji sebanyak 500 eksemplar, Kitab Suci Shi Jing sebanyak 500 eksemplar. Kitab suci tersebut telah didistribusikan kepada Umat Khonghucu melalui Kanwil Kemenag Provinsi di 20 provinsi dimana terdapat kantong-kantong Umat Agama Khonghucu.

1.1.3.3 Pengembangan Rumah Ibadat

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasinal rumah ibadat. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadat diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pembinaan umat.

Berdasarkan ...

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, cetiya, vihara, dan klenteng), meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 715 pemeluk muslim, sementara satu gereja Kristen melayani 267 pemeluk Kristen, satu gereja Katolik melayani 874 pemeluk Katolik, satu pura digunakan 162 pemeluk Hindu, satu vihara melayani 510 pemeluk Buddha, dan satu kelenteng melayani 180 umat Khonghucu.

Namun demikian perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam penggunaan rumah ibadat oleh komunitas agamanya. Jika di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan manapun, dalam agama Kristen, satu gereja melayani umat Kristen yang terdaftar sebagai anggotanya/satu denominasi, dan tidak bisa digunakan oleh denominasi lain. Akibatnya, dalam suatu wilayah kecamatan atau desa, misalnya, diperlukan banyak bangunan gereja karena adanya keragaman denominasi penggunaannya itu.

1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemiskinan yang dialami diantara umat beragama.

Dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu terdapat instrument pengelolaan dana dan aset umat seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih.

1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Sesuai dengan survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011 potensi zakat nasional mencapai Rp.217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB, namun demikian penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Pada tahun 2010 baru Rp.1,5 triliun yang berhasil dihimpun, tahun 2011 sebanyak Rp.1,7 triliun, tahun 2012 Rp.2,2 triliun, tahun 2013 Rp.2,7 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp.3,3 triliun.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selanjutnya ...

Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2014 telah dilakukan proses Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masa kerja 2015 – 2020 dari unsur masyarakat. Kementerian Agama juga mendorong dan memfasilitasi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat. Pada tahun 2012 - 2014, Kementerian Agama telah memberikan bantuan operasional setiap tahun sebesar Rp.4 milyar untuk BAZNAS, Rp.200 juta untuk BAZNAS Provinsi, dan Rp.40 juta untuk bantuan operasional pada 100 BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pengembangan kerjasama pengelolaan zakat di tingkat global, Kementerian Agama menunjuk BAZNAS sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang Zakat. BAZNAS juga diundang sebagai satu-satunya lembaga zakat untuk mengikuti seminar internasional tentang keuangan syariah yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB.

1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Untuk sektor wakaf, Kementerian Agama melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh tanah air. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 435.395 lokasi dengan luas total 4.142.464.787,906 m² di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertifikat, sedangkan 32,78% belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang berpotensi sengketa di kemudian hari.

Langkah penting Kemenang untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain memberikan bantuan pemberdayaan wakaf produktif dengan peruntukan hotel Syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

1.1.4.3 Pengelolaan ...

1.1.4.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diperuntukkan prioritas pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang diperuntukkan melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

Dana tersebut di atas dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) dalam ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan berkala (minggu, bulan, dan tahun).

1.1.4.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik

Sejak berabad-abad umat Katolik membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi, karya kerasulan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadat, serta mengatasi kemiskinan.

Kementerian Agama secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik dikelola langsung oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, juga dengan keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan memperlengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, selain rumah ibadat dan pastoran atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan umum.

1.1.4.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M. Sabha tentang Dharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. 43 tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu Indonesia. Pengelolaan dana punia sebagai upaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana ...

Dana umat yang dikelola BDDN ini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Karena potensi ekonomi dari dana yang dikumpulkan dari umat tersebut sangat berperan untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat.

1.1.4.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui pengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela. Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh Pengurus Rumah Ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuan operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya meningkatkan peran dan manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/Badan/Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhan sehari-hari rumah ibadah tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

1.1.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji, dan peningkatan akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU).

1.1.5.1 Revitalisasi Asrama Haji

Selama tahun 2010 s.d. 2013 pengelolaan asrama haji selalu menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan dana asrama haji. Pada tahun 2014, Kementerian Agama telah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan asrama haji yaitu dengan menjadikan asrama haji sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Agama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) sudah menyetujui 9 (sembilan) asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT, hanya tinggal menunggu proses terbitnya Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri PAN & RB. Sembilan asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT yakni asrama haji Aceh, Medan, Padang, Jakarta (Pondok Gede), Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Nusa Tenggara Barat

Selain penetapan UPT tersebut, saat ini Kementerian Agama telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi asrama haji. Pada tahun 2013 dilakukan revitalisasi pada 4 asrama haji embarkasi dan sebuah asrama transit, selanjutnya pada tahun 2014 dilakukan revitalisasi terhadap 4 asrama haji embarkasi.


1.1.5.2 Pengembangan ...

1.1.5.2 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis *Green Screen* (Aplikasi *Power Term*) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis *website* yang dapat diakses menggunakan browser internet seperti *Google Chrome*, *Internet Explorer*, dan *Mozilla Firefox*.



1.1.5.3 Pengembangan Pelayanan Haji

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengembangan sistem manajemen mutu (SMM), penyusunan dan penerbitan ISO:9001 dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 yang telah diperoleh sejak Tahun 2010. Penerapan ISO 9001 pada unit pelayanan haji di pusat, sebagian daerah dan Arab Saudi. Untuk menjamin terlaksananya system ISO 9001 dilakukan internal audit dan eksternal audit (*surveillance*), untuk memungkinkan melakukan penyempurnaan SMM dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) apabila diperlukan. Salah satu tuntutan penerpan System ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jemaah haji).

Berdasarkan ...

Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam kategori memuaskan. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun 2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32%, Tahun 2013 sebesar 82,69%, dan tahun 2014 sebesar 81,52%.

No.	Jenis Pelayanan	1431 H/ 2010 M	1432 H/ 2011 M	1433 H/ 2012 M	1434 H/ 2013 M	1435 H/ 2014 M
1	Petugas Kloter	88,88%	88,37%	88,36%	85,77%	84,71%
2	Petugas Non Kloter (PPIH AS)	83,64%	85,07%	82,31%	84,16%	82,13%
3	Ibadah	85,95%	85,82%	86,04%	84,89%	83,37%
4	Akomodasi/Pemondokan	79,95%	81,66%	81,38%	81,67%	80,09%
5	Catering (Madinah & Jeddah)	79,83%	80,46%	78,24%	80,21%	81,53%
6	Transportasi bus	76,82%	77,41%	74,00%	82,00%	78,84%
7	Catering Armina	73,39%	78,07%	76,85%	81,24%	81,37%
8	Lain-lain (Umum)	83,15%	82,98%	83,18%	81,56%	80,09%
Rata-Rata Nilai		81,45%	83,31%	81,32%	82,69%	81,52%

Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapatkan penghargaan dalam World Hajj and Umrah Convention (WHUC) sebagai penyelenggara haji terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting untuk menentukan negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan penghargaan untuk kategori *best pilgrimm*, sekaligus penghargaan paling prestisius di WHUC.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.
3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/akomodasi, transportasi, dan katering.

1. Sistem ...

1. Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada pemilik rumah/penyewa atau melalui Maktab Aqari, sedangkan di Madinah melalui Majmuah (*service group*).
2. Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan kepada Jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim atau sewa semi musim dan melakukan penyewaan lebih awal agar kapasitas yang ada di Markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh oleh misi haji negara lain.
3. Transportasi antar kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina), dilaksanakan oleh Naqabah (organda Arab Saudi). Khusus untuk transportasi di Armina menggunakan sistem *shuttle* (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang menempati pemondokan dengan jarak lebih dari 2 km ke dan dari Masjidil Haram disiapkan transportasi sholawat.
4. Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah, Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering dilakukan dengan memperkuat pengawasan melalui penempatan petugas per maktab. Pengawasan katering meliputi aspek menu, rasa, pengolahan, higenitas, gizi dan sanitasi.
5. Menerapkan system e-hajj sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

1.1.5.4 Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji

Tahun 2004 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiringdengan perkembangan jumlah pendaftar haji yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga berimplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji.

Untuk mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Penyertaan Saham pada Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nilai manfaat lebih besar.

Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp.11,29 triliun dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

THN	DANA OPTIMALISASI SETORAN AWAL BPIH (Rupiah)				PENGUNAAN
	GIRO	DEPOSITO	SBSN	JUMLAH	
2010	38.934.958.193	526.097.382.599	444.084.469.500	1.009.116.810.293	1.051.151.691.454
2011	32.651.637.658	474.913.052.139	1.214.591.911.000	1.722.156.600.798	1.417.376.072.106
2012	50.456.000.000	428.992.000.000	1.818.980.000.000	2.298.428.000.000	1.701.153.527.309

Tabel ...

THN	DANA OPTIMALISASI SETORAN AWAL BPIH (Rupiah)				PENGUNAAN
	GIRO	DEPOSITO	SBSN	JUMLAH	
2013	74.445.000.000	826.206.000.000	1.842.377.000.000	2.743.028.000.000	2.189.711.000.000
2014	3.200.000.000	1.480.849.000.000	1.993.020.000.000	3.477.070.000.000	2.986.415.000.000

Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2007, dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (*Direct Cost*).

1.1.5.5 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, 2012, dan 2013 oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan transparan, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Kementerian Agama.

Secara jelas penilaian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 - 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

TAHUN	OPINI BPK
2009	<i>Disclaimer</i>
2010	<i>Disclaimer</i>
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian

Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekrutmen tenaga akuntan, menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan menggunakan referensi utama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sosialisasi, dan pelatihan akuntansi keuangan.

1.1.5.6 Akuntabilitas ...

1.1.5.6 Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Laporan Keuangan DAU telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, agar pengelolaan keuangan haji akan dikelola secara independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH, saat ini sedang dipersiapkan instrumen pendukung dan turunan UU 34 Tahun 2014 tersebut.

Kementerian Agama melakukan pengelolaan terhadap Dana Abadi Umat (DAU) melalui Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU yang dikelola BP-DAU berasal dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. BP-DAU memiliki fungsi menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

Ringkasan perkembangan Dana Abadi Umat Tahun 2010 – 2014 dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Thn	Kas dan Giro	Deposito	Penyertaan Saham	SBSN/Sukuk	Total
2010	130.966,33	752.450,58	19.900,00	783.000,00	1.686.316,91
2011	79.109,33	1.193.751,42	20.556,38	783.000,00	2.076.417,13
2012	101.212,01	1.329.116,03	20.556,38	783.000,00	2.233.884,42
2013	643.014,77	1.562.116,03	20.556,38	783.000,00	3.008.687,18
2014	80.898,74	562.116,03	20.556,38	1.783.000,00	2.446.571,15

1.1.5.7 Pengembangan Pelayanan Umrah

Pada saat ini animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jemaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2012, tidak kurang dari 600 ribu jemaah umrah melaksanakan ibadah umrah yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jumlah PPIU yang memiliki izin dari Kementerian Agama saat ini berjumlah 655.

Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan umrah belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jemaah umrah sampai dengan kematian.

Untuk ...

Untuk mengurangi hal negatif tersebut, Kementerian Agama telah berupaya untuk meningkatkan jaminan kualitas PPIU melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara bertahap.

Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk itu akan dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah dan akreditasi terhadap PPIU. Selain itu akan dilakukan penerapan pakta integritas bagi travel-travel penyelenggara haji dan umrah sebagai lanjutan dari 4 program aksi nyata untuk melakukan reformasi umrah secara bertahap dan komprehensif. Kementerian Agama juga telah melakukan proses hukum kepada perusahaan travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin.

1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam


1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan madrasah. Angka Partisipasi Kasar (APK) RA/BA mengalami peningkatan menjadi 8,35 persen (tahun 2013/2014) dari sebesar 7,51 persen (2009/2010). Adapun APK MI meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,48 persen (2013/2014). APK MTs meningkat dari 19,50 persen (2009/2010) menjadi 20,77 persen (2013/2014). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28 persen (2009/2010) menjadi 8,16 persen (2013/2014).


Meningkatnya akses pendidikan madrasah juga ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah.

Berdasarkan ...

Berdasarkan data EMIS Pendidikan Islam, jumlah raudlatul athfal/RA dan bustanul athfal/BA pada 2014 adalah sebanyak 28.627 lembaga dari 23.007 lembaga pada tahun 2010, atau meningkat sekitar 24,43 persen. Adapun jumlah lembaga pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah/MI dan madrasah tsanawiyah/MTs), dan pendidikan menengah (madrasah aliyah) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 48.098 madrasah (2014) dari 42.158 madrasah (2010), atau meningkat sekitar 14,09 persen. Rincian perkembangan madrasah dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini.



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan. Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa RA/BA sebanyak 915.315, sedangkan pada 2013/2014 menjadi 1.159.020, atau meningkat sekitar 26,63 persen. Adapun jumlah siswa madrasah (MI/MTs/MA) pada 2009/2010 sebanyak 6.472.196, sementara pada 2013/2014 mencapai 7.354.271, atau tumbuh sekitar 13,63 persen dengan rincian seperti pada grafik dan tabel di bawah ini.



Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB).

Selain itu ...

Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2014 tercatat bahwa sebanyak 91,8% MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Lembaga	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah
MI	1.686	7,1	21.992	92,9	23.678
MTs	1.437	8,8	14.846	91,2	16.283
MA	759	10,5	6.501	89,5	7.260
Jumlah	3.882	8,2	43.339	91,8	47.221

Kementerian Agama secara menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 orang, meningkat sebesar 265,27 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 67.163 orang. Peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 dilaksanakan dengan pemberian bantuan langsung pendidikan kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4, bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentase guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 75,57% meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 52,37%.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi kepada madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari total 75.199 madrasah dan RA/BA pada tahun 2014, sebanyak 46.713 lembaga, atau sebesar 62,13% telah terakreditasi. Komposisi lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA sebanyak 9.816 lembaga (35,09%); MI sebanyak 19.324 lembaga (81,61%); MTs sebanyak 12.085 lembaga (74,25%); dan MA sebanyak 5.488 lembaga (75,60%).

1.1.6.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah


Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan

kelulusan ...

kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN), yang pada tahun ajaran 2012/2013 meningkat menjadi 99,73% dan 99,59% dari tingkat kelulusan yang masing-masing sebesar 99,57% dan 98,83% pada tahun ajaran 2009/2010.

Tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN) yang pada tahun ajaran 2008/2009 masing-masing sebesar 95,98% dan 94,11% meningkat menjadi 99,73% dan 99,59% pada tahun ajaran 2012/2013. Hal yang menarik dan penting dicatat ialah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN tidak berbeda dari hasil yang dicapai siswa sekolah, bahkan untuk jenjang MTs dan MA, persentase lulusan siswa madrasah lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA. Berikut ini data hasil Ujian Nasional MTs dan MA tahun 2009-2013:



Kementerian Agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 orang, meningkat sebesar 265,27 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 67.163 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2. Selain itu, juga terus dilakukan pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4. Usaha lainnya adalah bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan S1 bagi guru madrasah dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentasi guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 75,57% meningkat dari semula 52,37% pada tahun 2010.

Selaras ...

Selaras dengan itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang nyaman dan layak.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari total 75.199 lembaga Madrasah dan RA/BA pada tahun 2014, sebanyak 46.713 lembaga (62,13%) telah terakreditasi. Komposisi lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA sebanyak 9.816 lembaga (35,09%); MI sebanyak 19.324 lembaga (81,61%); MTs sebanyak 12.085 lembaga (74,25%); dan MA sebanyak 5.488 lembaga (75,60%).

Dalam upaya melahirkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi, yang dapat menampung dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik berwawasan lokal berdaya saing global dan dengan biaya yang terjangkau, Kementerian Agama sedang melakukan desiminasi 3 MAN Insan Cendikia yang telah ada (MAN IC Serpong, MAN IC Gorontalo dan MAN IC Jambi) di 20 provinsi di Indonesia, yaitu (1) Aceh; (2) Sumatera Utara; (3) Sumatera Barat (4) Sumatera Selatan; (5) Bengkulu (6) Bangka Belitung (7) Provinsi Riau (8) Kepulauan Riau (9) Jawa Tengah (10) Jawa Timur; (11) Kalimantan Barat (12) Kalimantan Timur (13) Kalimantan Tengah; (14) Kalimantan Selatan (15) Nusa Tenggara Barat; (16) Maluku Utara (17) Sulawesi Tengah; (18) Sulawesi Tenggara; (19) Sulawesi Selatan; dan (20) Papua Barat. MAN IC tersebut dibangun dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait serta masyarakat. Sehingga benar-benar menjadi milik, oleh dan untuk masyarakat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Jambore OSIS Madrasah Nasional. Melalui dua event tersebut Kementerian Agama ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia seutuhnya.

1.1.6.1.3 Peningkatan Akses dan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) antara lain dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, memperluas pembukaan program studi, penambahan kapasitas ruang kelas melalui rehabilitasi ruang kuliah rusak berat dan pembangunan ruang kuliah baru, dan memberikan kesempatan kepada swasta untuk turut serta menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.

Pada tahun 2012, jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebanyak 242.746 orang, sedangkan jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) 333.770, sehingga total jumlah mahasiswa PTKI sebanyak 576.516 mahasiswa.

Dengan ...

Dengan total jumlah penduduk usia 19-24 tahun sebesar 23.902.077 jiwa, maka tingkat APK PTKI pada 2012 adalah 2,41%. Adapun pada 2013 jumlah mahasiswa PTKI sebanyak 617.334 mahasiswa. Dengan jumlah populasi penduduk pada kelompok umur 19-24 pada tahun sama, maka tingkat APK PTKI tahun 2013 adalah 2,58%.

Pada tahun 2012, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berjumlah 53 atau bertambah sebanyak 6 PTKIN dari tahun 2002. Sementara itu pada kurun yang sama perkembangan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) meningkat dari 493 menjadi 616. Selain itu beberapa PTKIN mengalami peningkatan status dari institut menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut. Sejak tahun 2002 terdapat 6 PTKIN yang beralih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN. Sampai dengan tahun 2014, perkembangan jumlah perguruan tinggi Islam, fakultas dan program studinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Status	Jenis	Jumlah							Total Prodi	%	Rasio (N : S)
		Lembaga	Fak/Jur	Prodi							
				D3	S1	S2	S3				
Negeri	UIN	6	54	9	245	39	10	303	31.43		
	IAIN	16	86	9	296	49	9	363	37.66		
	STAIN	31	117	7	265	25	0	298	30.91		
	JUMLAH	53	257	25	806	113	19	964	100	40.9	
Swasta	FAI	93	223	1	262	37	4	305	21.86		
	INSTITUT	26	93	0	137	14	0	151	10.82		
	STAIS	497	765	9	920	10	0	939	67.31		
	JUMLAH	616	1081	10	1319	61	4	1395	100	59.1	
		669	1338	35	2125	174	23	2359			

Di samping perkembangan secara kuantitatif, PTKI mengalami kemajuan kualitatif yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan sejumlah indikator, antara lain, beberapa PTKIN mendapatkan pengakuan dan termasuk dalam daftar ranking perguruan tinggi internasional versi *Webometrics*. Kelompok riset milik *Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)* ini dalam peluncuran *Webometrics Ranking of World Universities* tahun 2013 telah memasukkan 10 PTKIN dalam daftar ranking perguruan tinggi dunia.

Peningkatan kualitas PTKI juga dapat dilihat dari upaya sejumlah PTKIN untuk mendapatkan pengakuan Badan Sertifikasi Internasional. Sampai saat ini terdapat 6 PTKIN yang telah mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*), yaitu: Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pusat Administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kualitas kelembagaan PTKI juga dapat dilihat dari hasil akreditasi Program Studi (Prodi), baik dari segi jumlah yang terakreditasi maupun nilai akreditasinya. Dari 964 Prodi pada PTKIN, sebanyak 700 (72.61%) telah terakreditasi. Sementara itu, 1.395 prodi pada PTKIS, sebanyak 831 (59,57%) telah terakreditasi.

Di sisi ...

Di sisi lain, paska diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sejumlah PTKIN telah berhasil mendapatkan legalitas dari Kementerian Keuangan untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sampai saat ini lima belas PTKIN telah dinyatakan 100% menerapkan pola pengelolaan BLU.

Dari sisi tenaga kependidikan, Kementerian Agama telah mencanangkan program sertifikasi dosen negeri maupun swasta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, bahwa sertifikat pendidik merupakan salah satu prasyarat yang wajib dimiliki oleh seorang dosen. Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Agama, ada 11.819 dosen negeri dan 9.214 dosen swasta jumlah dosen yang harus disertifikasi. Sejak tahun 2009 hingga 2012, sebanyak 11.044 dosen telah berhasil mendapat sertifikat pendidik melalui program sertifikasi. Untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen, Kementerian Agama mencanangkan program beasiswa baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu sejumlah program juga telah dilaksanakan, antara lain *Academic Recharging for Islamic Higher Education*, *Sandwich Program*, dan *International Conference*.


1.1.6.1.4 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam.

Pascalahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. Kedua Peraturan Menteri Agama di atas, merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan masyarakat pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin* dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren, di samping sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Dalam konteks peningkatan akses, pondok pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perluasan akses masyarakat untuk mengenyam layanan pendidikan pesantren. Sampai saat ini, pertumbuhan pesantren masih cukup tinggi. Hal ini dapat dimaklumi atas data EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai berikut:

Tabel ...



Jumlahsantrimadrasah diniyah takmiliyah relatif mengalami pasang surut pada tahun 2009-2013. Walaupun jumlah madrasah diniyah takmiliyah mengalami peningkatan dari 74.067 diniyah pada tahun 2009 menjadi 74.401 diniyah pada tahun 2013, namun secara umum jumlah santrinya mengalami penurunan dari 4.864.077 santri pada tahun 2009 dibandingkan 4.452.059 santri pada tahun 2013. Data perkembangan akses atas layanan pendidikan diniyah takmiliyah digambarkan pada tabel berikut.

**Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Berdasarkan Jenjang
2009 - 2013**

Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula	Wustha	Ulya
2009	74,067	62,370	9,137	2,560
2010	66,269	55,975	8,445	1,849
2011	73,081	60,834	9,759	2,488
2012	68,471	67,523	4,067	1,146
2013	74,401	73,536	4,774	1,353

**Jumlah Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Berdasarkan Jenjang
2009 - 2013**

Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula	Wustha	Ulya
2009	4,864,077	4,461,981	316,203	85,893
2010	4,903,819	4,393,999	410,907	98,913
2011	4,939,390	4,405,993	439,125	94,272
2012	4,329,141	4,068,258	193,131	67,752
2013	4,452,059	4,143,604	225,362	83,093

Sebaliknya untuk peningkatan akses masyarakat dalam pendidikan Al-Qur'an, walaupun jumlah lembaganya menurun dari 183.204 TPQ pada tahun 2009 menjadi 142.285 TPQ pada tahun 2013, namun jumlah santrinya mengalami peningkatan menjadi 8.469.500 santri pada tahun 2013 dari 7.480.538 santri pada tahun 2009. Data perkembangan lembaga dan santri TPQ sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ...

**Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Al-Qur'an
Tahun Pelajaran 2009-2013**

Tahun	Lembaga	Santri	Santri/ Lembaga
2009	183,204	7,480,538	41
2010	122,288	5,952,511	49
2011	148,054	7,418,728	50
2012	136,333	8,256,127	61
2013	142.285	8.469.500	60

Perluasan akses dalam penuntasan Program Wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) melalui pesantren yang diwujudkan dalam Program Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha serta Program Paket A, Paket B, dan Paket C pada pondok pesantren juga cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Jumlah Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
2009 - 2013**

Tahun	Jumlah PP	PP Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun		PP Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan		
		Ula	Wustha	Paket A	Paket B	Paket C
2009	24,206	791	2,475	261	565	1,054
2010	25,785	2,299	3,477	311	494	1,310
2011	27,218	3,203	4,635	318	736	1,249
2012	27,230	1,324	2,791	263	559	1,198
2013	29,535	1,285	1,287	118	214	451

**Jumlah Santri Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren
2009 - 2013**

Tahun	Santri Wajar Dikdas 9 Tahun		Santri Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren		
	Ula	Wustha	Paket A	Paket B	Paket C
2009	38,811	154,042	12,733	32,101	71,617
2010	116,411	222,213	16,978	20,315	56,128
2011	216,213	303,166	11,713	30,541	68,563
2012	69,348	139,631	9,849	20,593	59,898
2013	96,774	91,068	4,037	9,511	25,561

Dalam rangka perluasan akses dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Kementerian Agama telah melakukan rekognisi satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren. Program inidilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan fasilitasi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan mu'adalah yang setara dengan Madrasah Aliyah /SMA. Pondok pesantren menyelenggarakan program ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah perbatasan dari keterbatasan akses pendidikan, menjadikan pesantren sebagai agen pemberdayaan sosial masyarakat di wilayah perbatasan melalui kegiatan pengembangan kecakapan hidup (*life-skills*) dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan berbasis pesantren yang layak. Perluasan akses pondok pesantren telah dikembangkan di sejumlah wilayah perbatasan negara. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pada pesantren yang berada di 37 kabupaten wilayah

perbatasan ...

perbatasan dan pesantren-pesantren di daerah tertinggal dan minoritas, seperti di Aceh, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.


Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Kementerian Agama telah melakukan penguatan terhadap kompetensi keulamaan, sains, serta keterampilan dan peran-peran sosial pondok pesantren. Program ini telah dilakukan melalui Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang disinergikan dengan pondok pesantren dan perguruan tinggi yang diarahkan untuk melahirkan Kader ulama yang memiliki sikap, mental, dan kemampuan akademis keagamaan Islam dan kompetensi keilmuan setingkat magister (S2). PKU ini dimulai sejak tahun 2008 dengan konsentrasi Tahqiq al-Kutub, yang kemudian disusul pada konsentrasi Ulumul Quran (2009), Ilmu Hadis dan Hukum Islam (2010), Filsafat dan Hukum Islam (2011), Ilmu Falaq dan Ilmu Ushul Fiqh (2012), serta Islam Nusantara dan Manajemen Pendidikan (2014).

Untuk meningkatkan mutu dalam konteks kompetensi keulamaan telah diselenggarakan Musabaqah Qira`atil Kutub (MQK). *Musabaqah Qiraatil Kutub* (MQK) pertama kali diselenggarakan tahun 2004 di Pondok Pesantren Al-Falah Bandung Jawa Barat dan MQKII Tahun 2006 diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Sedangkan MQK III Tahun 2008 diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kegiatan itu berubah nama menjadi *Musabaqah Fahmi Kutubit Turats* (MUFAKÄT) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011. Tahun 2014 dilakukan perubahan menjadi nomenklatur *Musabaqah Qiraatil Kutub* (MQK) V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren As'ad Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi.


Peningkatan mutu untuk santri pondok pesantren juga dilakukan dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi santri santri berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, di samping untuk meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan. Program ini telah diwujudkan dengan memberikan beasiswa secara penuh kepada santri berprestasi di Perguruan Tinggi Unggulan. Santri peserta PBSB mendapatkan beasiswa sebesar Rp.30.000.000,- per tahun untuk beberapa hal seperti biaya pendidikan, biaya pengembangan akademik awal program, biaya pendidikan profesi, biaya peningkatan kualitas, biaya hidup, dan biaya penunjang lainnya. Pada tahun 2010 program beasiswa ini diberikan kepada 2.000 orang, tahun 2011 diberikan kepada 2.500 orang, tahun 2012 diberikan kepada 2.900 orang, dan tahun 2013 diberikan kepada 3.300 orang.

*Sebaran Penerima Beasiswa Santri Berprestasi
Pada Perguruan Tinggi Umum Negeri*

Diagram ...



Sebaran Penerima Beasiswa Santri Berprestasi Pada PTAIN



Dalam rangka peningkatan mutu untuk melahirkan kecakapan ulama di bidang Tahfizh Al-Qur'an telah diselenggarakan Program Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an (PBTQ) yang dilakukan secara sinergis dengan *United Islamic Cultural Centre of Indonesia-Turkey* (UICCI). Program ini bertujuan untuk memperdalam pendidikan Tahfizh Al-Qur'an, pendidikan ilmu-ilmu keislaman dan mengembangkan pendidikan Bahasa Arab dan Bahasa Turki. Sasaran peserta kegiatan ini adalah santri pondok pesantren yang telah lulus tingkat Wustho/MTs/SMP/yang sederajat. Hingga tahun 2014, program ini telah merekrut sebanyak 720 santri, yang terdiri atas peserta yang masih sedang belajar di Indonesia sebanyak 440 orang, yang sedang belajar di Turki 200 orang, dan yang sudah lulus dari program ini sebanyak 80 santri.

Dalam rangka memberikan pelayanan bagi anak terlantar, anak jalanan, dan anak kelompok marginal lainnya untuk memperoleh pelayanan, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan secara terpadu, baik pendidikan umum, pendidikan agama, maupun pendidikan keterampilan, melalui lembaga pendidikan berasrama, Kementerian Agama bermitra dengan pondok pesantren telah mengembangkan Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan). Pelaksanaan program ini selama tahun 2010 s.d. 2014 dilakukan dengan menampung anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak marginal lainnya di pondok pesantren berasramapada 7 lokasi provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Alokasi ...

Alokasi anggaran yang telah disediakan sepanjang tahun 2010 s.d 2014 untuk program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) pada 50.000 orang dengan satuan biaya bagi setiap santri sebesar Rp.6.000.000/tahun. Sehingga total anggaran yang terserap pada program Pendidikan Terpadu Anak Harapan selama tahun 2010 s.d 2014 adalah Rp.300.000.000.000,-.

Untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan santri, membangun sikap mental wirausaha, meningkatkan kecakapan dan keterampilan para santri khususnya *sense of business*, dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru, Kementerian Agama telah mengembangkan program pemagangan di dunia usaha dan industri bagi santri pondok pesantren yang merupakan dari upaya peningkatan mutu di lingkungan pendidikan pesantren. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2014, program pemagangan santri telah diberikan kepada 1.000 santri setiap tahunnya dengan satuan biaya pemagangan per santri sebesar Rp.3.300.000/tahun. Pemagangan diberikan bagi santri yang sedang menjalankan pendidikan untuk mendapatkan tambahan keterampilan yang berguna di masyarakat.

Dalam meningkatkan mutu layanan pondok pesantren, Kementerian Agama juga telah mengembangkan upaya pengintegrasian keunggulan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren melalui Program Sekolah Berbasis Pesantren (PSBP). Program ini telah diwujudkan dalam bentuk integrasi sistem pendidikan dengan kultur kepesantrenan, pengembangan manajemen organisasi, peningkatan mutu nilai-nilai kepesantrenan, pengembangan sistem pembelajaran, pembinaan peserta didik, penyediaan dan pemenuhan sumber daya pendidikan, dan pengembangan pendidikan *life skill*. Program ini telah dilaksanakan pada pondok pesantren yang mengelola satuan pendidikan umum di dalam lingkungannya. Pada beberapa tahun terakhir ini fokus sasaran program diarahkan pada pondok pesantren yang menyelenggarakan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Untuk meningkatkan mutu terhadap Pendidikan Al-Qur'an, Kementerian Agama telah menyelenggarakan program Lembaga TKQ/TPQ Percontohan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga TKQ/TPQ yang ideal dan layak menjadi rujukan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an bagi anak, serta menginisiasi berdirinya *center of excellence* lembaga TKQ/TPQ di Indonesia yang menjadi percontohan bagi lembaga lain.

Dalam rangka meningkatkan mutu pada layanan pondok pesantren, dalam peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan kemandirian dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, serta sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, Kementerian Agama telah mengembangkan Program Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren). Program menginisiasi berdirinya pos kesehatan dan pengembangan layanan kesehatan dan kebersihan di lingkungan pesantren khususnya pesantren-pesantren sasaran program. Secara konkret, kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial Dana Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan dan pengembangan Poskestren.

Selain ...

Selain itu, untuk meningkatkan peran dan kualitas kesehatan dan kesenian pada pendidikan di lingkungan pondok pesantren, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada saat itu menjadi *leading sector* penyelenggaraannya dan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Provinsi sebagai tuan rumah telah menyelenggarakan Pekan Olah Raga dan Seni Pesantren Nasional (POSPENAS). Program ini dilakukan melalui perlombaan dalam beberapa cabang olahraga dan seni yang diikuti oleh duta-duta pesantren dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia untuk menggali potensi olahraga dan seni serta menghasilkan calon juara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berasal dari lingkungan pesantren. Dalam rentang waktu tahun 2010-2014 telah diselenggarakan dua kali POSPENAS, yaitu POSPENAS V diselenggarakan pada tahun 2010 di Surabaya, Jawa Timur, dan POSPENAS VI diselenggarakan pada tahun 2013 di Gorontalo.

Kementerian Agama bekerjasama dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) sebagai pembina Gerakan Pramuka Nasional telah mengembangkan program Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) dalam rangka mengembangkan potensi santri melalui sinergi pendidikan moral dan akhlak islami dengan metode interaktif dan dinamis berbasis keterampilan dalam gerakan pramuka. Melalui PPSN santri-santri dilatih untuk berjiwa sportif, disiplin, bertanggungjawab dan cinta tanah air serta memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. PPSN diselenggarakan tiga tahun sekali. Penyelenggaraan pertama diadakan pada tahun 2006 di Bumi Perkemahan Cibubur, DKI Jakarta. PPSN kedua diselenggarakan pada tahun 2009 di Bumi Perkemahan Letjen Mashudi Kiarapayung, Jatinangor, Jawa Barat. PPSN ketiga diselenggarakan pada tahun 2012 di Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana, Kepulauan Riau.

1.1.6.1.5 Peningkatan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah

Guru ...

Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang juga mengatur masalah standarisasi kurikulum PAI.

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam, Kementerian Agama telah melakukan beberapa hal antara lain: (1) menyiapkan dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab; (2) Menyiapkan penulisan buku PAI (Fikih, Al-Qur'an-hadis, Akidah-akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab; (3) Menyiapkan pengadaan buku ajar dan pegangan guru mata pelajaran PAI, Bahasa Arab, dan mata pelajaran umum; dan (4) Menyiapkan pelatihan guru, kepala madrasah, dan pengawas untuk implementasi kurikulum 2013.

Kementerian Agama telah melatih sebanyak 113.165 dari 185.608 GPAI melalui Bimtek kurikulum 2013 untuk melatih para guru dalam memahami dan meimplementasikan kurikulum 2013, serta meningkatkan kompetensi GPAI dalam penerapan metode pembelajaran, penilaian pendidikan, dan penyusunan rancangan pembelajaran serta perangkat pembelajaran lainnya.

Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Kementerian Agama juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sampai tahun 2014, guru dan pengawas PAI yang sudah disertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berjumlah 163.247 orang terdiri dari guru PAI pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah tersebut mencapai 87.95% dari 185.608 jumlah total guru dan pengawas PAI di sekolah.

1.1.6.1.6 Peningkatan ...

1.1.6.1.6 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam

Ditjen Pendidikan Islam terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Ditjen Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain pada akreditasi status madrasah & PTKI dan penerapan pola manajemen berbasis madrasah. Pola pengelolaan madrasah menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara parsipatoris, pemetaan *Education Manajemen Information System* (EMIS), dan pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) di PTKI yang saat ini sudah ada 13 PTKI yang menjadi satker BLU penuh, penyusunan regulasi pendidikan Islam, peningkatan manajemen berbasis ISO, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, berperan aktif dalam pengisian Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK, sosialisasi gerakan anti korupsi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa.

Terkait dengan sertifikasi ISO untuk lingkungan Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam pada tanggal 10 Desember 2010 Bagian Ortala dan Kepegawaian telah mendapatkan ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup pelayanan, dan untuk lingkungan PTKI sudah ada 3 PTKI (UIN Malang, UIN Yogya, dan Fak. Tarbiyah UIN Jakarta). Disamping yang telah tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan disiplin jam kerja pegawai, sejak bulan April 2010 Ditjen Pendidikan Islam sudah menerapkan penggunaan Finger Print untuk daftar hadir pegawai di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam dan pada tanggal 1 Juli 2010 dalam rangka meningkatkan, dan menegakkan disiplin dalam kinerja keseharian pegawai Ditjen Pendidikan Islam mensosialisasikan surat edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor: SJ/B.II/1-b/Kp.01.2/7486/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama keseluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam dengan surat Nomor: Set. I/Kp.07.1/632/2010 tanggal 1 Juli 2010.

Pada aspek kerjasama, Ditjen Pendidikan Islam didorong untuk menjalin kerjasama dengan lembaga asing. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain kerjasama dengan LAPIS AUSAID dalam bentuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan; kerjasama dengan Bank Dunia dalam pemanfaatan dana *Basic Education Capacity-Trust Fund* (BEC-TF); MEDP kerjasama dengan Asian Development Bank yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan proyek pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan; kerjasama dengan AUSAID melalui program *Decentralized Basic Education* (DBE); kerjasama dengan JICA untuk program peningkatan sarana dan prasarana UIN Syahid dan proses pembelajaran serta MBM pada Madrasah, Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Kerjasama PAIS, Madrasah, Pontren dengan PTU; kerjasama *Islamic Development Bank* (IDB) dengan PTKI untuk peningkatan sarana dan prasarana; kerjasama dengan *Peace Corps* AS untuk menyiapkan Relawan Bahasa Inggris di Madrasah di Jawa Timur. Kerjasama dengan UNESCO dan E-9 dalam bidang Pengembangan Madrasah Modern; Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberian anugerah konstitusi bagi guru MI, MTs, dan MA/MAK dan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan

Hidup ...

Hidup tentang Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keagamaan.

Dalam penyaluran bantuan menganut prinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas. Penjaringan nama-nama calon penerima bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ini menjadi salah satu upaya transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa.

1.1.6.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen

Di lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hingga tahun 2014, Pendidikan keagamaan Kristen pada setiap jenjang yang dibina Ditjen Bimas Kristen yaitu : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) sebanyak 15 lembaga, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) sebanyak 29 lembaga, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebanyak 138 lembaga, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) sebanyak 5 lembaga, dan Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen (PTT/AK) sebanyak 351 lembaga

Kehadiran SDTK/SDAK, SMPTK/SMPAK, SMTK/SMAK dan PTT/AK di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya gereja sebagai pendukung dan/atau lembaga/yayasan keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga pendidik dan kependidikan Kristen dan kurikulum. Adapun jumlah siswa/mahasiswa yang dilayani adalah siswa SDTK/SDAK sebanyak 450 orang, SMPTK/SMPAK sebanyak 680 orang, SMTK/SMAK sebanyak 6.450 orang dan mahasiswa sebanyak 20.649 orang. Keberadaan pendidikan keagamaan Kristen telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012.

Dalam mendorong pencapaian mutu dan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kristen, telah dilakukan langkah peningkatan kualitas pelayanan bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang kini berjumlah 7 Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) yakni Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung, STAKPN Ambon, STAKN Sentani, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangkaraya, STAKN Toraja, STAKN Manado, dan STAKN Kupang. Namun upaya terus dilakukan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi teologi/agama Kristen.

Peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat dasar dan menengah telah dilakukan melalui peningkatan kualifikasi Strata Satu (S1) PAK sebanyak 4.950 orang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru pendidikan agama Kristen juga telah dilakukan sertifikasi guru tingkat dasar dan menengah, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 16.809 orang.

Disamping ...

Disamping itu, juga dilakukan peningkatan kompetensi dan kualitas dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Teologi/Agama Kristen, melalui sertifikasi dosen sebanyak 825 orang. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, para dosen didorong untuk meningkatkan kualifikasi sehingga dosen yang mengajar Strata Satu (S1) minimal berpendidikan Strata Dua (S2). Upaya untuk meningkatkan kualifikasi dosen dilakukan melalui pemberian beasiswa S2/S3. Sampai saat ini, jumlah dosen perguruan tinggi teologi/agama Kristen sebanyak 5.975 orang (S2/S3 sebanyak 4.825 orang, S1 sebanyak 1.150 orang). Sedangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah dosen yang menerima bantuan beasiswa S2/S3 sebanyak 658 orang.

1.1.6.3 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya, melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi Agama Katolik.

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Katolik dilakukan khususnya pada pada tingkat menengah, yaitu untuk Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) dengan jumlah 17 sekolah. Sampai dengan saat ini penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik telah berhasil meluluskan sebanyak 1.204 Siswa SMAK.

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menata pelaksanaan pendidikan agama Katolik lebih baik pada lembaga keagamaan Katolik sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Katolik, saat ini telah diselenggarakan program S1 pada 21 Perguruan Tinggi Agama Katolik (PTAK) dan program S2 pada 3 PTAK. Jumlah mahasiswa PTAKS yang telah diluluskan PTAK dalam rentang waktu tahun 2010-2014 adalah sebanyak 9.308. Untuk terus memperluas akses pendidikan tinggi agama Katolik telah pula disediakan beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada 7.500 mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi dan menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan.

Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Katolik, telah diupayakan peningkatan nilai akreditasi PTAK. Saat ini sebanyak dua PTAK telah terakreditasi dengan nilai B dan sebanyak 16 PTAK dengan akreditasi C.

Upaya ...

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada 5.115 guru/dosen agama Katolik terdiri 5.041 Guru untuk Pendidikan S1, 68 Dosen untuk Pendidikan S2, dan 6 orang Dosen untuk Pendidikan S3. Selanjutnya telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas pendidikan agama Katolik bagi 6.453 guru.

1.1.6.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu

Dalam rangka efektifitas pencetakan ahli agama melalui lembaga pendidikan keagamaan, maka telah dirintis pengembangan pendidikan keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada pasraman formal diselenggarakan berjenjang: pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman.

Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan pada jenjang pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman telah diperkuat dengan PMA No. 56 Tahun 2014. Selama ini sebanyak 2.286 Pasraman seluruhnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan belum cukup mendapatkan pelayanan secara maksimal dari Pemerintah. Guru Pasraman sebanyak 5.326 yang memberikan pendidikan pada siswa pasraman yang statusnya non PNS belum memperoleh bantuan insentif.

Untuk meningkatkan kualifikasi guru Agama Hindu sebanyak 6.826 guru telah dilakukan kualifikasi Guru Agama Hindu sebanyak 919 guru dari guru yang belum S1/DIV sebanyak 2.988 guru. Dari guru sebanyak 6.826 telah disertifikasi dan menerima tunjangan Profesi guru sebanyak 5.985 guru.

Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran PAH di lingkungan Perguruan Tinggi Hindu, telah diupayakan program sertifikasi Dosen PAH. Selain karena tuntutan peraturan perundang-undangan, sertifikasi Dosen PAH dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas Dosen PAH, sehingga memperoleh sertifikasi kelayakan mengajar sesuai dengan tuntutan mutu dosen. Upaya lain yang dilakukan dengan memberikan bantuan riset dan *short course*, temu karya ilmiah dan lomba keterampilan akademik tingkat perguruan tinggi Hindu.

Peningkatan mutu peserta didik, dilakukan melalui pemberian beasiswa miskin dan berprestasi, dan jambore Pasraman Tingkat Nasional.

Peningkatan mutu lembaga pendidikan agama Hindu, dilakukan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan rehab untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, serta bantuan untuk Pasraman Kilat.

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu melalui perluasan akses Pendidikan Tinggi Hindu. Guna memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Hindu di tanah air terhadap pendidikan tinggi Hindu dilakukan penyediaan sarana dan pra sarana pendidikan tinggi agama Hindu.

Telah ...

Telah dilakukan pula langkah pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Hindu yang kini berjumlah 3 Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri yaitu dua sekolah tinggi, satu institut negeri dan ada 10 perguruan tinggi swasta. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan pula melalui temu karya ilmiah pada perguruan tinggi Hindu. Kegiatan temu karya Ilmiah tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan dosen. Dalam Upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin dan berprestasi telah disalurkan bantuan berupa beasiswa mahasiswa miskin dan bidik misi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi Agama Hindu swasta telah dilakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas penelitian, tenaga pendidik dan kependidikan, pengabdian masyarakat berbasis program dan sarana prasarana.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola Pendidikan Tinggi telah diupayakan melalui kelembagaan dan kerjasama 12 PTAH yang terdiri dari 3 PTAH Negeri dan 9 PTAH swasta. Dari jumlah tersebut, 1 Perguruan Tinggi terakreditasi dengan peringkat B dan 11 Perguruan Tinggi masih pada peringkat akreditasi C. Dari 12 perguruan tinggi terdapat 46 Program Pendidikan dengan peringkat akreditasi C sebanyak 20 Prodi, akreditasi tingkat B sebanyak 24 Prodi, dan 2 Prodi berakreditasi A. Kerjasama Pendidikan Hindu telah dirintis selama 3 tahun yaitu *short course* untuk program doktoral bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Kemudian kerjasama dengan pemerintah India untuk program pascasarjana dan *short course* Ayurvedic dan akan dikembangkan untuk program studi Yoga.

1.1.6.5 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha

Penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha telah mengalami peningkatan yang cukup baik yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan Buddha. Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha selama lima tahun terakhir dilakukan melalui sejumlah kebijakan, yaitu perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta Pendidikan Tinggi Agama Buddha.

Pembinaan pendidikan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha (SMB/Vijjalaya) dan Dhammasekha dengan jenjang Nava, Mula, Muda dan Utama Dhamma Sekha. Kehadiran SMB/Vijjalaya di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya siswa yang beragama Buddha yang tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha di sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan keagamaan, Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur kelembagaan dan program pendidikan keagamaan dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha. Sampai dengan tahun 2014 Pendidikan Keagamaan Buddha non formal telah berdiri sebanyak 783 SMB/Vijjalaya, 32 Dhammasekha, dan 5 Pabbajja Samanera.

Dalam ...

Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kementerian Agama telah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan bantuan sarana dan prasarana kepada 342 lembaga pendidikan SMB/Vijjalaya serta bantuan rehab dan pengembangan untuk 28 Dhammasekha.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha juga didorong dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada 556 guru agama Buddha terdiri 369 guru untuk peningkatan kualifikasi pendidikan S1, 187 guru untuk pendidikan S2, dan melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Buddha sejumlah 1.014 orang guru dan sertifikasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas pendidikan agama Buddha sejumlah 15 orang guru.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat Buddha di Indonesia telah dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi Pendidikan Tinggi Agama Buddha yang kini berjumlah 2 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) dan 12 Sekolah Tinggi Agama Buddha Swasta. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Buddha, pada tahun 2014 sebanyak 36 orang dosen agama Buddha telah tersertifikasi sebagai dosen profesional Pendidikan Agama Buddha. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan penelitian ilmiah kepada dosen serta memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada 45 dosen untuk pendidikan S2 dan 4 orang dosen untuk peningkatan kualifikasi pendidikan S3.

Dalam rangka peningkatan mutu peserta didik, dalam waktu lima tahun terakhir telah dilakukan pemberian beasiswa miskin dan berprestasi kepada 2.485 mahasiswa. Pada tahun 2010 telah diberikan beasiswa kepada 500 mahasiswa, tahun 2011 sebanyak 280 siswa, tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebanyak 500 mahasiswa, dan tahun 2014 sebanyak 805 mahasiswa. Selain itu juga diadakan penyelenggaraan Mahaniti Loka Dhamma Tingkat Nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh PTAB di Indonesia.

Kualitas kelembagaan Pendidikan Tinggi Agama Buddha (PTAB) juga dapat dilihat dari hasil akreditasi Program Studi (Prodi), baik dari segi jumlah yang terakreditasi maupun nilai akreditasinya. Dari 28 Prodi pada PTAB, sebanyak 16 prodi (57,14%) telah terakreditasi, 10 program studi dengan nilai akreditasi C, 5 program studi dengan nilai B dan 1 program studi memperoleh nilai akreditasi A. Dalam 5 tahun kedepan seluruh program studi ditargetkan telah terakreditasi minimal B. Kerjasama Pendidikan Tinggi Agama Buddha Indonesia juga telah dirintis sejak tahun 2008 untuk program pengembangan perguruan tinggi agama Buddha bekerjasama dengan *International Association Buddhist University*. Kerjasama juga dilakukan dengan Mahaculalongkron University Thailand yang dirintis sejak tahun 2012 dengan tujuan pengembangan kualitas perguruan tinggi agama Buddha.

1.1.6.6 Pendidikan ...

1.1.6.6 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Di lingkungan agama Khonghucu, pengembangan pendidikan yang dilakukan Kementerian Agama antara lain berupa pengembangan kurikulum pendidikan agama Khonghucu, pelatihan bagi guru agama Khonghucu, dan pembentukan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu berjalan seiring dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SJ/B.VII/1/BA.02/704/2010 tentang Pelayanan Hak Sipil dan Pendidikan Agama Konghucu.

Dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas guru agama Khonghucu, telah dilaksanakan orientasi Guru Agama Khonghucu dengan tujuan untuk mendukung direalisasikannya guru agama Konghucu yang memiliki kompetensi secara terukur, melakukan standardisasi kompetensi guru agama Konghucu baik dari sisi substansi keagamaan maupun teknis pengajaran.

Untuk memenuhi kebutuhan guru agama, kebijakan yang telah diambil adalah mengangkat rohaniwan sebagai guru pengampu pendidikan agama Khonghucu, yang diberi pelatihan-pelatihan, sehingga memiliki kompetensi yang sama dengan guru agama lainnya. Disamping itu, upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama yang mempunyai kualifikasi setara S1, sesuai aturan perundangan tentang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 adalah memulai inisiasi pembentukan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu.

Dalam rangka memenuhi pendidikan tinggi agama Khonghucu, Kementerian Agama telah merintis pembentukan Tim Asistensi Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (SETAKHONG) untuk membantu perkembangan SETAKHONG baik dari sisi penataan administratif, kelembagaan, SDM, dan berbagai hal terkait.

Untuk menunjang strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama Khonghucu telah dikembangkan upaya penyediaan database yang akurat tentang jumlah siswa, guru, dan lembaga pendidikan agama Khonghucu.

1.1.7 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sejumlah langkah yang ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.

1.1.7.1 Tata Kelola Perencanaan Program

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas utama Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menentukan arah dan rupa kehidupan beragama bangsa Indonesia ke depan dan bersifat sangat strategis.

Strategi ...

Strategi pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Kementerian Agama dilaksanakan melalui berbagai program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan nasional yang terkandung dalam dokumen perencanaan nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi misi Presiden terpilih dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan rencana program Kementerian Agama dalam jangka pendek atau tahunan juga merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program yang terkandung dalam dokumen perencanaan, Kementerian Agama telah mulai melakukan restrukturisasi program dan anggaran sejak tahun 2010 dan secara efektif mulai diterapkan pada tahun 2011. Restrukturisasi program dan anggaran dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Melalui restrukturisasi program dan anggaran tersebut dapat dipastikan bahwa, sebuah program memiliki penanggungjawab atas capaian kinerjanya. Sebuah Unit Organisasi (Eselon I) Kementerian Agama bertanggung jawab atas sebuah program, kecuali Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 2 program. Kemudian sebuah Unit Eselon II pada Unit Eselon I bertanggung jawab atas sebuah kegiatan, kecuali beberapa Unit Eselon II.

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang struktur manajemen organisasinya masih tersentralisasi, namun Kementerian Agama sangat memperhatikan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proporsi anggaran Kementerian Agama untuk satuan kerja Pusat dengan satuan kerja di tingkat Daerah sepanjang tahun 2010-2014 secara rata-rata menunjukkan angka perbandingan sebesar 6%-14% untuk Pusat dan 86%-94% untuk Daerah. Besarnya alokasi anggaran bagi daerah tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani oleh satuan kerja di tingkat Daerah. Secara keseluruhan, unit perencanaan di Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyusunan 7.008 dokumen DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dari 4.484 satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan madrasah negeri.

1.1.7.2 Tata Kelola Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kementerian Agama sampai dengan tahun 2014 didukung oleh 222.289 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Tabel ...

NO	JABATAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Struktural	10.721	9.735	8.072	9.794	12.372
2	Fungsional Umum	47.295	56.032	53.395	47.505	43.210
3	Analisis Kepegawaian	596	456	439	354	337
4	Arsiparis	222	180	778	142	130
5	Auditor	149	142	147	172	204
6	Dokter	30	31	37	34	51
7	Perawat	19	10	11	10	6
8	Dosen	10.651	8.560	8.956	9.925	11.327
9	Guru	143.445	142.727	142.925	140.936	138.203
10	Litkayasa	62	57	48	42	39
11	Peneliti	98	105	119	146	153
12	Pengawas	5.563	4.352	4.693	5.177	5.837
13	Penghulu	4.281	2.992	5.087	6.078	4.653
14	Penyuluh	5.726	4.169	4.302	4.534	4.641
15	Perencana	366	371	352	307	274
16	Pranata Humas	162	139	135	113	100
17	Pranata Komputer	164	227	233	146	113
18	Pustakawan	237	236	224	257	268
19	Widyaiswara	286	234	323	345	355
20	Statistisi	31	11	12	10	16
Jumlah Total		230.104	230.766	230.288	226.027	222.289

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Agama diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kementerian Agama telah melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolahan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Simpeg telah menyajikan sistem pengelolaan data yang profesional, dengan menyediakan informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Dalam rangka menghasilkan calon pegawai yang cakap, Kementerian Agama telah melaksanakan sistem rekrutmen CPNS dengan standar ISO 9001 – 2008 yang berkualitas, jujur, transparan, akuntabel, dan profesional. Rekrutmen CPNS Kementerian Agama mulai tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan *system Computer Assisted Test (CAT)*.

Kementerian Agama telah merintis proses pengangkatan dalam jabatan melalui assesmen agar pejabat yang diangkat memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan *pilot project assessment center* langsung untuk 320 *assessee* dan 2013 untuk 360 *assessee* yang kemudian ditindaklanjuti dengan *feedback* hasil *assessment* pada tahun 2013 untuk 161 *assessee*. Sedangkan pada tahun 2014 telah dilakukan *assessment* terhadap 303 *assessee*.

Standar ...

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah disusun untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang *unified* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan di tetapkan secara nasional.

Dalam proses pembinaan PNS di Kementerian Agama berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama yang baik juga diwujudkan melalui sistem rekrutmen, pengangkatan, mutasi, rotasi dan promosi berdasarkan pola *assessment test* yang transparan, jujur, adil dan profesional. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas inovatif dan profesional Kementerian Agama melakukan rekrutmen PNS melalui sistem rekrutmen menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang akuntabel dan tidak diskriminatif berdasarkan sertifikasi ISO 9001-2008. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka memperluas zona integritas dalam pembinaan PNS Kementerian Agama adalah melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

1.1.7.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemeriksaan, karena dapat memenuhi tuntutan fungsi pemeriksaan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Mulai akhir tahun 2004 Kementerian Agama secara konsisten meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kewenangan pengelolaan keuangan yang semula terpusat kemudian didistribusikan dengan membentuk Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan perangkat pembayaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menumbuhkan proses *check and balances*.

Dari capaian Laporan Keuangan Kementerian Agama sampai tahun 2013 yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), Kementerian Agama telah berupaya meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama dilakukan melalui rekrutmen tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset

tanah ...

tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, serta menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan beserta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

1.1.7.4 Inventarisasi, Revaluasi, dan Penyelamatan Aset

Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan, Kementerian Agama harus dapat menyajikan aset Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dapat diyakini kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, sejak 2007, Kementerian Agama telah melakukan reinventarisasi dan revaluasi aset. Sejak tahun 2007 sampai saat ini Kementerian Agama telah menarik aset negara yang dikuasai pihak lain, baik dalam bentuk tanah maupun tanah dan bangunan di 29 lokasi dengan luas tanah sebesar 460.928 meter persegi.

1.1.7.5 Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Dalam penataan organisasi telah dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan di tingkat kecamatan.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penerapan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penyusunan pedoman Standar Pelayanan Minimal, terbitnya peraturan menteri mengenai pelayanan publik pada Kementerian Agama, penyusunan pedoman penamaan singkatan dan akronim pada Kementerian Agama, dan penyusunan pedoman indeks kepuasan masyarakat.

1.1.7.6 Pemanfaatan ...

1.1.7.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kementerian Agama telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang berbasis *web service*, antara lain portal Kementerian Agama (www.kemenag.go.id) yang telah berjalan lebih dari 10 tahun dan saat ini telah mengintegrasikan 146 sub domain dari seluruh satker.

Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen, Sertifikasi Dosen, serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama (mail.kemenag.go.id) untuk kepentingan internal yang telah teregistrasi berjumlah 14.885 alamat email atas satker dan pegawai.

1.1.7.7 Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Langkah yang paling penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yaitu dengan memenuhi tuntutan Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi.

Dalam implementasinya, sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kementerian Agama telah melakukan beberapa hal dalam pencapaian Program Mikro Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. pembentukan tim manajemen perubahan;
2. sosialisasi manajemen perubahan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Agama;
3. restrukturisasi organisasi dalam rangka penajaman fungsi seperti PMA 10 tahun 2010, PMA 13 tahun 2012, PMA mengenai organisasi dan tata kerja pada 65 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, penambahan direktorat baru pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pembentukan 18 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan alih status perguruan tinggi antara lain 2 Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta menjadi Negeri, 15 perguruan tinggi menjadi IAIN, dan 5 perguruan tinggi menjadi UIN;
4. penyusunan ...

4. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja; Sistem Rekrutmen SDM menggunakan ISO 9001:2008;
5. penyusunan Analisis Jabatan;
6. pelaksanaan Sistem *Assesment* pegawai;
7. pembangunan *database* pegawai;
8. pemetaan regulasi melalui Identifikasi Regulasi, Penyempurnaan Regulasi, dan Deregulasi;
9. dalam program pengawasan telah dilaksanakan pelaksanaan Audit Kinerja, pembentukan SPIP, peningkatan peran APIP, penyampaian LHKPN, pengelolaan SIMAK BMN, implementasi Zona Integritas menuju WBK dan penandatanganan Pakta Integritas sampai dengan Eselon II;
10. dalam peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan melalui peningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP, penetapan IKU, peningkatan nilai LAKIP, dan penerapan Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik (e-MPA);
11. dalam pelayanan publik telah dilaksanakan penerapan standar pelayanan publik, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Komputerisasi (TIK) dalam pelayanan, pengembangan sistem pengaduan masyarakat, peningkatan nilai survey kepuasan Jemaah Haji dari BPS dengan hasil memuaskan, peningkatan nilai Survei Integritas Sektor Publik oleh BPK, dan peningkatan nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Publik oleh Ombudsman; dan
12. melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan informasi beban kerja. Ketiga hal ini diperlukan untuk pembahasan atau validasi peringkat jabatan dan harga jabatan dengan Kementerian PAN dan RB, dan BKN. Kemudian pada tahun 2014, sebagai hasil akhir pembahasan ketiga hal tersebut, Kementerian Agama telah mendapat persetujuan untuk memperoleh tunjangan kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

1.1.7.8 Pengawasan dengan Pendekatan Agama

Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) bertujuan memberikan batasan kepada aparatur negara agar senantiasa memiliki budaya malu untuk berbuat menyimpang dan senantiasa menggunakan hati nurani dan ajaran agama dalam setiap pola pikir dan perilaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melaksanakan program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dimulai dari penyusunan modul, Penyusunan Panduan PPA, *Micro Teaching*, *Training of Trainers*, Evaluasi Rencana Aksi PPA, Evaluasi Pelaksanaan Program, Uji Sampling Pelaksanaan PPA di daerah, Survei Pendahuluan Lokasi PPA, Pendampingan Pelaksanaan PPA di daerah, dan Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama.

1.1.7.9 Peningkatan Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, riset pengembangan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara ...

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan,antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

1. pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagaman yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global; dan
2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah ...

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

1. terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya;
2. masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional; dan
3. terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain:

1. tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
2. telah terbentuk 33 FKUB Provinsi dan 465 FKUB Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA), Forum Dialog (Forlog), Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan lainnya;
3. pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah;
4. keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan; dan
5. jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis *peace journalism*.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

1. adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan

dengan ...

- dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
2. upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
 3. masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
 4. rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan;
 5. sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 6. dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama;
 7. penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu; dan
 8. masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum; dan
2. tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
2. berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah (P3N);

3. masih ...

3. masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli);
4. kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai;
5. masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di berbagai bidang pelayanan;
6. pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai; dan
7. terkait agama Khonghucu, belum akuratnya data jumlah Umat Agama Khonghucu, tempat ibadat, jumlah rohaniwan agama Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang mengakibatkan pelayanan keagamaan Umat Khonghucu belum optimal.

1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya;
2. tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang;
3. berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif;
4. tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Pemerintah;
5. potensi zakat yang mencapai 217 triliun rupiah masih dapat terus ditingkatkan;

6. sudah ...

6. sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan; dan
7. sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan. Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama;
2. masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa;
3. masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan;
4. dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional. Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional;
5. belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapan mereka; dan
6. secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-masing lembaga sosial keagamaan.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji;
2. dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat. Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan;
3. tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran serta Penyelenggara

Perjalanan ...

- Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah;
4. jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji; dan
 5. meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya membenahan diri dari berbagai aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

1. pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH sangat bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga jika penetapan BPIH oleh Presiden mengalami keterlambatan maka semua kegiatan operasional haji lainnya menjadi semakin pendek masa waktunya;
2. jumlah petugas haji masih kurang seimbang dengan beban kerja pelayanan kepada jemaah di Arab Saudi;
3. profil jemaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya;
4. kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Arab Saudi melalui Ta'limatul Hajj seringkali berubah-ubah;
5. perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji; dan
6. belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan nyaman.

1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama, antara lain:

1. besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan;
2. kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;
3. adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;
4. mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil, menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional;

5. lembaga ...

5. lembaga pendidikan tinggi keagamaan khususnya universitas keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan
6. tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan, baik berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama, antara lain adalah:

1. penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
2. sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit provinsi sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);
3. rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
4. masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
5. masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
6. masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
7. masih terbatasnya kemampuan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTK swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTK memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, baik akibat minimnya dukungan anggaran maupun tidak begitu jelasnya mandat dan struktur kelembagaan Kopertais diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada;
8. masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya; dan
9. masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan, antara lain:

1. tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
2. tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan; dan
3. sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun ...

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, antara lain:

1. tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;
2. masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;
3. masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
4. masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
5. masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan kelembagaan pendidikan keagamaan;
7. masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;
8. pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis Pendidikan Keagamaan Pasraman formal; dan
9. terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga pendidikan agama Khonghucu di Indonesia.

1.2.6.3 Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

1. adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
2. meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; dan
3. keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

1. kebutuhan ...

1. kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
2. peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Buddha, dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan. Akibatnya peserta didik harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama;
3. belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
4. masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
6. masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
7. masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
8. masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
9. kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
10. masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

1. perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
2. tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
3. sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program;
4. tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan; dan
5. adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain:

1. kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur masih rendah;
2. masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
3. jumlah auditor masih kurang dan belum sebanding dengan beban tugas pengawasan yang dihadapi;
4. kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;

5. berbagai ...

5. berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses *recovery* aset;
6. belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;
7. riset dan pengembangan belum sepenuhnya difokuskan pada upaya pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan/program serta pengembangan kebijakan/program;
8. adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani; dan
9. pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang memiliki DIPA dan ada umat yang dilayani namun tidak ada struktur organisasinya.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Nasional

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

2.1.2 Misi Pembangunan Nasional

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3 Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ...

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selaras dengan nawacita, tujuan, sasaran, dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka memenuhi Nawa Cita khususnya cita ke 5, 8 dan 9 yang dijabarkan sebagaimana berikut:

1) Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019, dengan sasaran:

1. meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah;
4. meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
7. meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
8. meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
9. tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

2) Nawa Cita ke 8, yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa.

Dalam agenda melakukan revolusi karakter bangsa sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2. meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3. meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada ketersediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

4. meningkatnya ...

4. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama disekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
 5. meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 6. meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
 7. meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
 8. meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.
- 3) Nawa Cita ke 9, yaitu Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Beberapa sasaran dalam agenda memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial erat kaitannya dengan pembangunan bidang agama, antara lain yaitu:
1. meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan
 2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama

2.2.1 Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015 - 2019 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun ...

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasionala abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

2.2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalanajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

5. Mewujudkan ...

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

TP.6 Peningkatan ...

TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.

TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebar kitab suci kepada umat beragama; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan
 - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

5. Sasaran ...

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
 - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
 - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
 - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
 - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
 - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
 - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1) adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
 - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
 - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
 - c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA;
 - b. meningkatnya APK MI/Ulya;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
 - h. meningkatnya APK PTK.
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ulya;
 - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
 - c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;

b. meningkatnya ...

- b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
 - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
 - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
 - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
 - d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat.
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
 - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
 - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
 - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
 - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
 - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
 - b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDK, SMPTK dan SMTK;
 - c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
 - d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
 - e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan
 - f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

BAB III ...

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnyakapasitaspemeliharaan dan stabilitas keamanan nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia yangberkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yangberkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikanperhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnyakompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika,Sains, dan Literasi.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnyastabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etikadalam pembangunan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:
 - a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
 - d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan;
 - b. peningkatan ...

- b. peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah; dan
 - c. penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui:
- a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - b. peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
 - c. peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
 - d. peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
 - e. peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji.
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:
- a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun melalui:
- a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b. penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun;
 - c. penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - d. perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
 - e. pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - f. penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya;
 - g. pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;
 - h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru;
 - i. penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah dan antarjenis kelamin; dan
 - j. pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukan permasalahan partisipasi pendidikan.

2. Melaksanakan ...

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui:
 - a. pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan RKB, dan terutama pembangunan SMP/MTs-SMA/MA Satu Atap;
 - d. penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak biasa mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan;
 - e. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - f. peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;
 - g. penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SMA/SMK/MA baru;
 - i. penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
 - j. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
 - k. penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
 - l. pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan
 - m. penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

3. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:
 - a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
 - b. penguatan ...

- b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; dan
 - c. peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
- a. penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - b. diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c. penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f. penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g. pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h. penyediaan dukungan materi pelatihan secara *online* untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i. peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains, sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j. penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
- a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian
 - c. hasil belajar siswa;
 - d. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - e. pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - f. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan
 - g. pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui:
- a. penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
 - b. pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;
 - c. peningkatan ...

- c. peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;
 - d. pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.
7. Meningkatkan kualitas LPTK melalui:
- a. reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;
 - b. pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota);
 - c. penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit sistem;
 - d. penguatan program induksi dan mentoring guru;
 - e. pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan
 - f. pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama, terutama untuk prodi PAUD, PGSD, dan MIPA.
8. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui:
- a. penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
 - b. peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - c. penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
 - d. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi ke pangkatan karir.
9. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui:
- a. peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - b. peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
 - c. penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
10. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:
- a. peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);
 - b. peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - c. pembentukan LAM untuk program studi profesi dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
 - d. penjaminan ...

- d. penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK;
- e. penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi; dan
- f. peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antardaerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.

11. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:

- a. pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
- b. peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
- c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
- d. penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
- e. perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan
- f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

12. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui:

- a. fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
- b. penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- c. peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- d. perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-universitas-industri.

13. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui:

- a. pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus; dan

b. pemberian ...

- b. pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak.
14. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui:
- a. penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD;
 - b. penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru;
 - c. penguatan fungsi pengawas/pemilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;
 - d. pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik;
 - e. peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD-HI).
15. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja melalui:
- a. penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untuk menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal;
 - b. penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan kualitas pelatihan;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;
 - d. peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memiliki keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
16. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa melalui:
- a. peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantung buta aksara;
 - b. peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dapat diakses oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas; dan
 - c. peningkatan pendidikan keayah-bundaan (*parenting education*).

17. Meningkatkan ...

17. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui:
- a. penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;
 - b. pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (metode dan materi ajar);
 - c. penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelola pesantren;
 - d. pelibatan para santri dalam berbagai program magang di dunia usaha/industri untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat;
 - e. penyediaan berbagai program *life skills* di lembaga pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an;
 - f. pemberian bantuan kepada para santri berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;
 - g. peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan
 - h. pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.
18. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:
- a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
 - b. review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;
 - c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhaniaan dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan
 - e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
19. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warganegara yang baik (*good citizen*) melalui:
- a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, sejarah, geografi, sosiologi/antropologi, bahasa Indonesia);

b. penguatan ...

- b. penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - c. pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial.
 - d. penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warganegara.
20. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui:
- a. penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - b. pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan
 - c. peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.
21. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui:
- a. pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan
 - b. pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.
22. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya melalui:
- a. perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru melalui pengelolaan guru secara lebih efisien, terutama untuk mengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil dan meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar;
 - b. pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan guru secara menyeluruh (perekrutan, penempatan, distribusi), bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutu guru dan distribusinya yang merata;
 - c. pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu melakukan redistribusi guru yang ada sesuai standar maupun kepada guru yang mau ditempatkan di satuan pendidikan di daerah yang kurang beruntung;
 - d. peninjauan kembali formula penghitungan alokasi DAU, yang menggunakan jumlah PNSD untuk menentukan besaran alokasi DAU, untuk mencegah perekrutan guru lebih oleh daerah; dan

e. reformasi ...

- e. reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan dan menjaga pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik, serta termasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
23. Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui:
- a. peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS;
 - b. penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel; dan
 - c. peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan MBS.
24. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas melalui:
- a. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas serta mengatur akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan
 - b. penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan swasta juga dilakukan agar seluruh satuan pendidikan swasta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
25. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan handal melalui:
- a. penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - b. peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - c. penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah dan mengupayakan agar mereka kembali bersekolah; dan
 - d. penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan.

Arah ...

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b) peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c) penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan
 - d) peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a) penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan;
 - b) penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - c) peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - d) pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - e) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;
 - f) pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
 - g) pengembangan dan penguatan kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - h) peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - i) peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *trauma healing* berbasis keagamaan;
 - j) peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan
 - k) peningkatan upaya radikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.

3. Kebijakan ...

3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b) peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
 - c) peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama; dan
 - d) peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.

4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
 - b) pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
 - c) pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
 - d) pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
 - e) pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha; dan
 - f) pemberdayaan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu.

5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
 - a) revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
 - b) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
 - c) peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
 - d) pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian;
 - e) peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calon jemaah haji;
 - f) peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jemaah haji;
 - g) peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
 - h) peningkatan optimalisasi dana haji;
 - i) peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;
 - j) peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
 - k) peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektivitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
 - l) peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

6. Kebijakan ...

6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - b) penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - c) penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - d) pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK;
 - b) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
 - c) penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - e) pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
 - f) pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan; dan
 - f) penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - g) pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
 - 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b) pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - c) peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - d) pengembangan ...

- d) pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;
 - e) penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - f) pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan di arahkan pada upaya:
- a) peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b) pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) peningkatan mutu manajemen;
 - d) peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
 - g) pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - h) penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - i) pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
 - j) pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi; dan
 - k) penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya di arahkan pada upaya:
- a) penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan di arahkan pada upaya:
- a) peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 - b) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - c) peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 - d) pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 - e) peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - f) peningkatan sertifikasi guru;
 - g) penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 - h) peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
 - i) pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; dan
 - j) pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan di arahkan pada upaya:
 - a) peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa;
 - b) pengembangan ...

- b) pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - c) pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan;
 - d) perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu murni agama (seperti tafsir, hadits, fiqh, ushuludin, dakwah, syariah, dll);
 - e) pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - f) peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTAN;
 - g) pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru; dan
 - h) peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - b) pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - c) peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - d) peningkatan mutu akademik;
 - e) peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - f) penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;
 - g) pengembangan program standar manajemen Nasional dan Internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - h) pengembangan *enterpriseurship* pada perguruan tinggi keagamaan;
 - i) peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan;
 - j) penguatan manajemen PNBK / BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - k) peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;
 - l) pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - m) pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - n) penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
 - o) penguatan kelembagaan LPTK.
- 3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan sertifikasi dosen;
 - b) pemberian tunjangan profesi;
 - c) peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d) peningkatan kompetensi dosen;
 - e) peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - f) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - g) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h) peningkatan ...

- h) peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - i) sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b) peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c) peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - d) peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - e) peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - f) kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - g) peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
- e. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yangberkualitasmeliputi:
- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 - b) pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c) pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d) pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada ma'had aly;
 - f) pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 - g) pembangunan asrama pondok pesantren;
 - h) pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - i) pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c) penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) peningkatan ...

- d) peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g) rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - h) pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - i) pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e) pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
 - e) peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d) penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e) peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - g) penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.

6) Peningkatan ...

- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
 - c) pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.

- f. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c) peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d) pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi,
 - e) peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f) pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g) peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h) peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - i) pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.

 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
 - d) perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.

 - 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) peningkatan ...

- d) peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - b) penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - c) penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - d) penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - e) peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - f) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - g) penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
 - h) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.
7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:
- a. peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
 - b. peningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isu-isu aktual keagamaan;
 - c. peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan pengguna;
 - d. pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
 - e. peningkatan ...

- e. peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit pengguna;
- f. peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi;
- g. peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
- h. peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan; dan
- i. peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.2.2 Strategi Kementerian Agama

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. pembinaan Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (KLN);
- f. pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu.

Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. pembinaan ...

- a. pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan
- c. pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif.

Ada 6 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I;
- b. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II;
- c. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III;
- d. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV;
- e. Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi; dan
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat.

4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan.

Ada 9 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan;
- d. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan;
- e. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan;
- f. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan;
- h. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan; dan
- i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat.

5. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada ...

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan
- e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

6. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pelayanan Haji Luar Negeri;
- c. Pembinaan Haji dan Umrah;
- d. Pengelolaan dana haji;
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
- f. Pelayanan Atase Haji di Jeddah; dan
- g. Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi

7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada ...

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada ...

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

3.3 Kerangka Regulasi

Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; (6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Kementerian Agama dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama.

Kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain, yaitu Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, konstitusi juga menegaskan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan dari

setiap ...

setiap perlakuan diskriminatif; dan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945 ayat (1), ayat(2), dan ayat (4)).

Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian, aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi salah satu agenda pokok pembangunan bidang agama. Kementerian Agama dituntut mampu mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi hak kebebasan beragama tersebut. Saat ini penyusunan RUU terkait perlindungan pemerintah terhadap umat beragama masih dalam proses.

- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama.

Menindaklanjuti Undang-Undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama yang tampaknya akan segera diterbitkan, maka perlu diagendakan penyusunan RPP pelaksanaannya. Langkah ini sangat penting agar nantinya regulasi perlindungan umat beragama dapat segera diimplementasikan sesuai mekanisme dan prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, terbitnya PP akan memberikan kepastian hukum sekaligus secepat mungkin dapat mendorong peningkatan peran konstruktif agama dalam menciptakan kerukunan nasional.

Penyusunan RPP diperlukan mengingat pengaturan perlindungan beragama melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Agama akan bertindak sebagai *leading sector* dalam penyusunan RPP dimaksud. Dalam proses penyusunan akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi.

- 3) Penyusunan Revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan penyiapan RPP-nya.

Kebutuhan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU-PIH) sudah lama diwacanakan. Revisi UU-PIH tersebut dianggap penting berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perubahan. Revisi UU tersebut semakin diperlukan dengan terbitnya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana peran Kementerian Agama lebih dipersempit pada penyelenggaraan haji saja. Perihal keuangan haji akan dikelola oleh lembaga tersendiri sehingga diharapkan dapat lebih profesional, transparan dan akuntabel. Jika revisi UU-PIH tersebut dilakukan, maka perlu diagendakan pula penyiapan sejumlah RPP pelaksanaan undang-undang haji dimaksud.

4) Penyusunan ...

4) Penyusunan RPP terkait pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH).

Salah satu persoalan krusial yang dihadapi Kementerian Agama dalam beberapa tahun belakangan ini adalah mengenai pengelolaan keuangan haji. Potensi keuangan yang strategis dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan efektif-efisien, sehingga menjadi instrumen penting yang kontributif dalam percepatan pembangunan bidang agama. Terbitnya UU-PKH diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan haji di masa yang akan datang.

Untuk mendukung operasionalisasi UU-PKH diperlukan sejumlah regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang aspek kelembagaan, mekanisme pengelolaan dan kelembagaan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, dan seterusnya. Untuk itu, Kementerian Agama mengagendakan penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut UU-PKH yang dalam pembahasannya melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah pihak lain yang terkait.

5) Penyusunan RPP sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Terbitnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap berbagai jenis produk makanan yang aman dikonsumsi masyarakat, baik dilihat dari sudut syariah maupun kesehatan. Meskipun usaha layanan jaminan produk halal tersebut sudah dilakukan pemerintah melalui sertifikasi, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terkendala payung hukum yang lebih kuat dan mengikat. Akibatnya, sertifikasi jaminan produk halal seringkali diabaikan oleh produser, dan kurang mendapat perhatian konsumen. Sebagian masyarakat cenderung masih abai terhadap segi kehalalan dalam mengkonsumsi produk makanan, terutama yang dalam bentuk kemasan.

Terbitnya UU-JPH ini sangat penting di tengah membanjirnya berbagai produk kemasan di pasaran dan makin tingginya budaya konsumtif di masyarakat. UU-JPH diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu produk, menjatuhkan sanksi kepada para produser yang abai, sekaligus mendidik masyarakat agar lebih selektif dalam mengkonsumsi produk-produk makanan yang beredar. Agar pelaksanaan UU-JPH tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang aspek kelembagaan, mekanisme sertifikasi, sistem pengawasan, dan seterusnya. Kementerian Agama mengagendakan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU-JPH yang dalam pembahasannya melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, MUI, dan sejumlah pihak lain yang terkait.

6) Penyusunan ...

- 6) Penyusunan regulasi tingkat Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama

Penyusunan regulasi di tingkat Kementerian Agama berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Agama dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Kementerian Agama.

- 7) Penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan hasil riset sebagai basis pengembangan kebijakan

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan; (b) meningkatkan sinkronisasi riset-riset kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan; (c) menekankan pada unit-unit teknis untuk memanfaatkan hasil-hasil riset dalam perumusan dan penerapan kebijakan; (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan; dan (e) meningkatkan komitmen unit teknis di lingkungan Kementerian Agama atas peran dan fungsinya sebagai regulator pembangunan bidang agama.

Sebagai regulator, yang mengatur berbagai aspek layanan pembangunan bidang agama. Fungsi ini harus dijalankan secara baik dengan menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas sasaran kinerjanya. Untuk mencapai hal itu, para pimpinan dan unit teknis perlu menetapkan kebijakan atas dasar prioritas, khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah-masalah krusial beresiko tinggi atau menyangkut hajat publik. Semakin luas dan kompleks tugas keorganisasiannya, semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi sehingga tidak dapat dipecahkan sendiri tanpa pendapat atau informasi yang memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kerangka inilah penelitian kebijakan menjadi sangat penting agar suatu kebijakan tidak kontra produktif dengan maksud dan fungsi regulasi itu sendiri.

Karakteristik penelitian kebijakan yang sangat spesifik dan berorientasi pada *problem solver* ini harus mampu membantu unsur pimpinan dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat, data dan informasi, atau konsep kebijakan yang mereka perlukan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kaitan ini, riset-riset kebijakan perlu diarahkan pada riset-riset permintaan pengguna, riset-riset pengukuran kinerja atau *outcome* program, riset konservasi budaya keagamaan dan penguatan pada aspek pengembangan pasca riset yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan kebijakan.

Rincian lebih lanjut mengenai kerangka regulasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat. Perubahan tersebut perlu lebih dipertajam lagi dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kementerian Agama melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai.

Penataan struktur dan tata kerja organisasi sangat penting dilakukan mengingat Kementerian Agama merupakan organisasi dengan jumlah unit kerja yang sangat besar dari tingkat pusat sampai daerah. Besarnya jumlah unit kerja tersebut berdampak terhadap beban organisasi, dan rumitnya sistem pengawasan karena rentang kendali yang cukup jauh. Kondisi ini harus disiasati dengan penataan struktur dan tata kerja yang lebih efektif, efisien dan profesional. Untuk mendorong usaha tersebut prinsip yang dikembangkan dalam penataan organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi, dan penyusunan jabatan fungsional baru yang diperlukan.

Rencana perubahan struktur organisasi dan masih memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, antara lain:

1. Usulan Perubahan nomenklatur struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
2. Perubahan status UPT Asrama Haji menjadi satuan kerja pengelola DIPA.
3. Pembentukan satuan kerja Lembaga Pencetak al-Qur'an (LPQ) di bawah Direktorat Jenderal Bimas Islam.
4. Usulan Perubahan nomenklatur struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Direktorat urusan dan Pendidikan Agama Buddha, menjadi Direktorat Urusan Agama Buddha dan Direktorat Pendidikan Agama Buddha).
5. Usulan pengembangan struktur organisasi Kementerian Agama pada seluruh tingkatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan tugas administrasi yang seimbang sesuai tuntutan struktur organisasi maupun struktur program/anggaran.
6. Usulan pengembangan struktur organisasi Kementerian Agama baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan standar minimal khususnya pada instansi vertikal terkait dengan umat beragama yang dilayani.

7. Usulan ...

7. Usulan pembentukan struktur Ditjen Khonghucu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Usulan pembentukan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
9. Usulan pembentukan Sekretariat BAZNAS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
10. Usulan perubahan bentuk PTKN.

3.4.2 Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon I sebagai penanggungjawab program atau *outcomes* dan pimpinan unit eselon II sebagai penanggungjawab kegiatan atau *outputs*.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang agama dan prioritas pembangunan bidang agama. Langkah penyempurnaan tersebut antara lain dengan menggabungkan program dukungan manajemen dengan program sarana prasarana, dan memasukkan kerukunan umat beragama sebagai program tersendiri. Untuk penggabungan program dukungan manajemen dengan sarana prasarana tidak terdapat masalah yang cukup signifikan karena substansinya merupakan tugas fungsi Sekretariat Jenderal. Tantangannya justru pada kemunculan Program Kerukunan Umat Beragama yang memerlukan pengaturan lebih lanjut karena substansi tugas dan fungsinya melekat pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

3.4.3 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dalam ...

Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan *Assesment Center* dengan tugas mengintegrasikan sistem aplikasi *Assesment Center* ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), akselerasi pelaksanaan *Assesment Center* unit eselon I yang mandiri, membuat sistem pengukuran *Assesment Center*, dan menerapkan hasil *Assesment Center* dalam pengembangan aparatur. Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh antara lain melalui pengembangan manajemen perubahan terkait perubahan pola pikir pegawai, penguatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional, serta pengembangan program beasiswa S2 dan S3. Sinergi dengan itu, dikembangkan pula pembenahan sistem rekrutmen pegawai, reformasi manajemen kepegawaian, dan pengembangan konsep *unified* untuk mengatasi manajemen PNS di daerah.

3.4.4 Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Kementerian Agama tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang agama, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain. Sosok pegawai Kementerian Agama juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius, ahli di bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Kementerian Agama, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Kementerian Agama dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (*press tour*), pemasangan iklan layanan masyarakat, penerbitan berkala majalah kedinasan (Ikhlas Beramal), penerbitan kalender tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (*talk show*) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (*website*). Sepadan dengan itu, perlu dikembangkan penyediaan informasi keagamaan yang lebih luas melalui *display information system*, sebagai penyedia informasi Kementerian Agama yang disiarkan melalui TV media.

Penyediaan informasi juga merupakan bagian dari partisipasi Kementerian Agama dalam gerakan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Kementerian Agama akan terus mengembangkan keterbukaan informasi publik terkait dengan tugas

pelayanan ...

pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat dalam bidang agama dan bidang pendidikan. Pengembangan pengelolaan informasi publik telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya, antara lain melalui partisipasi aktif dalam gerakan Open Government Indonesia (OGI) dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 200 Tahun 2012.

3.4.5 Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Kementerian Agama. Institusi pengawasan tidak berhenti pada temuan kesalahan dan penjatuhan punishment, tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas audit operasional/komprehensif, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya. Masih dalam fungsi pengawasan adalah tindak lanjut hasil temuan yang harus segera dipenuhi oleh satker-satker yang dianggap bermasalah. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap satuan kerja atau pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang-Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama

4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak 123.712 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi sebanyak 3.188 KUA pada tahun 2019 dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama sebanyak 3.122.500 eksemplar pada tahun 2019; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi menjadi 12.755 unit pada tahun 2019.
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun menjadi Rp.5,7 triliun rupiah pada tahun 2019; dan
 - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat menjadi 79,0% pada tahun 2019.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 87,50 pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji dengan predikat WTP pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 2.000 orang;
 - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi menjadi 408 PIHK pada tahun 2019; dan
 - e. meningkatnya ...

- e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi menjadi 322 PPIU pada tahun 2019.
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP sampai tahun 2019;
 - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama menjadi A pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama menjadi 80 pada tahun 2019; dan
 - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama menjadi 25% pada tahun 2019.

4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
 - a. termanfaatkannya KIP oleh 878.492 siswa MI/Ulya/SDTKkurang mampu pada tahun 2019;
 - b. termanfaatkannya KIP oleh 1.021.246 siswa MTs/Wustha/SMPTKkurang mampu pada tahun 2019; dan
 - c. termanfaatkannya KIP oleh 557.720 siswa MA/Ulya/SMTK kurang mampu pada tahun 2019.
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA menjadi 8,66% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula menjadi 13,54% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 11,15% pada tahun 2019;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 22,50% pada tahun 2019;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 18,36% pada tahun 2019;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 9,41% pada tahun 2019;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 6,98% pada tahun 2019; dan
 - h. peningkatan APK PTK menjadi 4,39% pada tahun 2019.
3. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 6,26% pada tahun 2019;
 - b. menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi 12,38% pada tahun 2019; dan
 - c. menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK menjadi 5,13% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya ...

- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 38,6% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 84,1% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 73,1% pada tahun 2019;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 67,5% pada tahun 2019;
 - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B menjadi 38,4% pada tahun 2019;
 - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 10,1% pada tahun 2019;
 - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 11,2% pada tahun 2019; dan
 - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 12,9% pada tahun 2019.
5. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 menjadi 82,2% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2 menjadi 90,3% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat menjadi 53,1% pada tahun 2019; dan
 - d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat menjadi 39,8% pada tahun 2019.
 6. Meningkatnya proporsi guru agama yang professional, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat menjadi 78,3% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
 - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019;
 - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019; dan
 - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat menjadi 8,4% pada tahun 2019.
 7. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang meningkat menjadi 8.504.099 santri pada tahun 2019;
 - b. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SSDK, SMPTK dan SMTK yang meningkat menjadi 8.437 siswa pada tahun 2019;
 - c. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK yang meningkat menjadi 1.804 siswa pada tahun 2019;

d. jumlah ...

- d. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman yang meningkat menjadi 2.282 siswa pada tahun 2019;
- e. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma yang meningkat menjadi 87.798 siswa pada tahun 2019; dan
- f. jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu yang meningkat menjadi 6.809 siswa pada tahun 2019.

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (*outcome*)meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

- 1) predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP pada tahun 2019;
- 2) predikatevaluasi akuntabilitas kinerja dengan predikat A pada tahun 2019; dan
- 3) nilai reformasi birokrasi dengan nilai A pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan administrasi perencanaan, dengan *output* terlaksananya perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen data perencanaan;
 - 2) jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
 - 3) jumlah laporan evaluasi program;
2. Pembinaan administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen asesmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial; dan
 - 2) jumlah dokumen data PNS.
3. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;
 - 2) jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan dan BMN; dan
 - 3) jumlah laporan keuangan dan BMN.
4. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tata laksana;
 - 2) jumlah laporan kinerja;
 - 3) jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan

4) jumlah ...

- 4) jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama.
5. Pembinaan administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
 - 2) jumlah dokumen penyelesaian kasus-kasus/advokasi hukum Kementerian Agama; dan
 - 3) jumlah dokumen kerjasama luar negeri.
6. Pembinaan administrasi umum dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas Administrasi Umum yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pelayanan dan rancangan kebijakan di bidang administrasi dan umum; dan
 - 2) persentase terlaksananya pembinaan administrasi; dan
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparat yang ditandai antara lain dengan tersedianya sarana dan prasarana aparat Kementerian Agama.
7. Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah layanan masyarakat;
 - 2) persentase penyelenggaraan layanan *call center*; dan
 - 3) jumlah penyelenggara PPID.
 - b. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; dan
 - 2) jumlah integrasi sistem aplikasi data.
 - c. Meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet Kementerian Agama;
 - 2) jumlah operasional portal Kementerian Agama dan aplikasi pendukungnya; dan
 - 3) jumlah operasional LPSE Kementerian Agama.

4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meliputi:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama Khonghucu, yang ditandai dengan jumlah penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 350 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan ...

1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase (%) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama;
 - 2) persentase (%) penyelesaian pembahasan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama;
 - 3) persentase (%) rancangan regulasi di bawah Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
 - 4) jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
 - 5) jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
 - 6) persentase (%) rancangan program SMS Center Peduli Kerukunan; dan
 - 7) jumlah pelaksanaan program SMS Center Peduli Kerukunan.
 - b. Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 4) jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisisme damai; dan
 - 5) persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.
 - c. Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB;
 - 3) jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB;
 - 4) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi;
 - 5) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten/kota; dan
 - 6) jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala (perbulan).
 - d. Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase ...

- 1) persentase (%) perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - 2) persentase (%) pelaksanaan survey Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi;
 - 4) jumlah festival dan karnaval kerukunan;
 - 5) jumlah perkemahan pemuda lintas agama;
 - 6) Harmony Center;
 - 7) jumlah lomba dan pameran kerukunan;
 - 8) jumlah Harmony Award;
 - 9) jumlah dialog lintas agama; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.
2. Bimbingan Masyarakat Khonghucu dengan sasaran:
- a. Meningkatkan kualitas Bimbingan Masyarakat Khonghucu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah fasilitas sarana dan prasarana keagamaan Konghucu; dan
 - 2) jumlah penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khonghucu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah guru agama Konghucu yang kompeten;
 - 2) jumlah buku pendidikan agama Konghucu yang tersedia; dan
 - 3) jumlah sarana pembelajaran pendidikan Agama Konghucu.
3. Pembinaan Adminstrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) laporan kinerja; dan
 - 2) layanan perkantoran.
- 4.1.2.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang undangan, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) prosentase penurunan temuan audit menjadi 25% pada tahun 2019;
 - 2) prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 50% dari total pengaduan pada tahun 2019;
 - 3) prosentase penurunan kerugian Negara menjadi 25% pada tahun 2019;
 - 4) prosentase penurunan hukuman disiplin menjadi 25% pada tahun 2019;
 - 5) prosentase skor Hasil Audit Kinerja diatas 75 menjadi 100% pada tahun 2019; dan
 - 6) prosentase ...

- 6) prosentase satuan/unit kerja yang dinilai mampu menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi menjadi 25% pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I dengan sasaran Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah I, yang ditandai dengan:
 - 1) persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) persentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; dan
 - 4) audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, kepegawaian.
2. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II dengan sasaran Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah II, yang ditandai dengan:
 - 1) persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) persentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; dan
 - 4) audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, kepegawaian.
3. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III dengan sasaran Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah III, yang ditandai dengan:
 - 1) persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) persentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; dan
 - 4) audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, kepegawaian.
4. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV dengan sasaran Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah IV, yang ditandai dengan:
 - 1) persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) persentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*; dan
 - 3) persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; dan
 - 4) audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, kepegawaian.
5. Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi, dengan sasaran Tersedianya laporan hasil audit investigasi, yang ditandai dengan jumlah laporan hasil audit investigasi satker pusat dan provinsi.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dengan sasaran Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah ...

- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, ortala, kepegawaian, pengelolaan hasil pengawasan, dan umum yang disusun tepat waktu;
- 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
- 3) jumlah dokumen hasil pelaksanaan wilayah bebas korupsi (WBK) dan pengawasan dengan pendekatan agama (PPA).

4.1.2.4 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, dengan *sasaran (outcome)* terlaksananya penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

- 1) persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat menjadi 75% pada tahun 2019; dan
- 2) persentase sumber daya manusia pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti pendidikan dan pelatihan menjadi 99% pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Tersedianya dokumen pentashihan al-Qur'an, yang ditandai antara lain dengan jumlah naskah mushaf al-Qur'an yang ditashih.
 - b. Terbitnya produk Lajnah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah jurnal Suhuf Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - 2) jumlah cetakan tafsir al-Qur'an yang diterbitkan; dan
 - 3) jumlah buku/booklet Lajnah yang dicetak.
 - c. Tersusunnya dokumen pengkajian dan pengembangan Mushaf al-Qur'an, yang ditandai antara lain dengan jumlah dokumen pengkajian dan pengembangan Mushaf Al-Qur'an.
 - d. Bayt Al-Qur'an yang terkelola dan terdokumentasi yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pengembangan Bayt Al-Qur'an; dan
 - 2) jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an.
 - e. Laporan penelitian Lajnah yang ditandai antara lain dengan jumlah laporan penelitian LPMA.
2. Pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, dengan sasaran meliputi:
 - a. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi yang ditandai antara lain dengan jumlah aparatur Kementerian Agama yang lulus atau selesai mengikuti diklat administrasi.
 - b. Tersedianya dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Administrasi yang ditandai antara lain dengan jumlah dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Administrasi.
3. Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis keagamaan, dengan sasaran meliputi:

a. Alumni ...

- a. Alumni diklat teknis fungsional keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah SDM Tenaga Teknis Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat.
 - b. Alumni diklat teknis substantif keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah SDM Tenaga Teknis Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat.
 - c. Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Teknis Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.
4. Penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan, dengan sasaran meliputi:
- a. Laporan hasil penelitian Kehidupan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah laporan penelitian evaluasi kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan;
 - 2) jumlah laporan penelitian bahan kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan;
 - 3) jumlah laporan penelitian isu-isu aktual Bidang Kehidupan Keagamaan;
 - 4) jumlah laporan penelitian kehidupan keagamaan yang masuk ke dalam jurnal nasional dan/atau internasional; dan
 - 5) persentase laporan hasil penelitian kehidupan keagamaan yang diakses oleh pimpinan dan unit-unit teknis, dan kementerian/lembaga lainnya serta masyarakat.
 - b. Dokumen pengembangan Kehidupan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah laporan Pengembangan Kehidupan Keagamaan; dan
 - c. Dokumen layanan kelitbang bidang Kehidupan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah dokumen pelayanan Litbang Kehidupan Keagamaan.
5. Penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan, dengan sasaran meliputi:
- a. Laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah laporan penelitian evaluasi kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan;
 - 2) jumlah laporan penelitian bahan kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan;
 - 3) jumlah laporan penelitian isu-isu aktual Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan;
 - 4) jumlah laporan penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional; dan
 - 5) persentase laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang diakses oleh pimpinan dan unit-unit teknis, dan K/L lainnya serta masyarakat.
 - b. Dokumen pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan jumlah laporan pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan.

C. Dokumen ...

- c. Dokumen layanan kelitbangan bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan jumlah dokumen pelayanan Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.
6. Penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, dengan sasaran meliputi:
- a. Laporan hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah laporan penelitian evaluasi kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 2) jumlah laporan penelitian bahan kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 3) jumlah laporan penelitian isu-isu aktual Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 4) jumlah laporan penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional; dan
 - 5) persentase laporan hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang diakses oleh pimpinan dan unit-unit teknis, dan K/L lainnya serta masyarakat.
 - b. Dokumen pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang ditandai dengan jumlah laporan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
 - c. Dokumen Layanan kelitbangan bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan jumlah dokumen pelayanan Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan, dengan sasaran meliputi:
- a. Alumni diklat teknis fungsional pendidikan, yang ditandai antara lain dengan jumlah SDM tenaga fungsional pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti Diklat.
 - b. Alumni diklat teknis substantif pendidikan, yang ditandai antara lain dengan jumlah SDM tenaga teknis pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti diklat.
 - c. Dokumen pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan, yang ditandai antara lain dengan jumlah dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan.
8. Penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah pendidikan keagamaan, dengan sasaran meliputi:
- a. Laporan hasil penelitian Lektur Pendidikan dan Khazanah Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah laporan penelitian evaluasi kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan;
 - 2) jumlah laporan penelitian bahan kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan;
 - 3) jumlah laporan penelitian isu-isu aktual Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan;
 - 4) jumlah laporan penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional; dan
 - 5) persentase laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang diakses oleh pimpinan dan unit-unit teknis, dan K/L lainnya serta masyarakat.
 - b. Dokumen ...

- b. Dokumen pengembangan Pendidikan Lektor dan Khazanah Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah laporan pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan.
 - c. Dokumen Layanan kelitbangan bidang Pendidikan Lektor dan Khazanah Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan jumlah dokumen pelayanan Litbang Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan.
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat, dengan sasaran meliputi:
- a. Dokumen administrasi, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan yang disusun tepat waktu;
 - 2) jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu;
 - 3) jumlah dokumen administrasi organisasi tatalaksana dan kepegawaian yang disusun tepat waktu;
 - 4) jumlah dokumen administrasi umum dan perpustakaan yang disusun tepat waktu; dan
 - 5) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - b. SDM kelitbangan dan kediklatan yang berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pegawai yang mendapat beasiswa; dan
 - 2) jumlah pegawai yang berkualitas.

4.1.2.5 Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) APK RA dengan angka 8,66% pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa RA menjadi sebanyak 1.241.588 siswa pada tahun 2019;
 - 3) APK MI/Ula dengan angka 13,54% pada tahun 2019;
 - 4) jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 3.838.118 siswa pada tahun 2019;
 - 5) APM MI/Ula dengan angka 11,15% pada tahun 2019;
 - 6) APK MTs/Wustha dengan angka 22,50% pada tahun 2019;
 - 7) jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 3.060.694 siswa pada tahun 2019;
 - 8) APM MTs/Wustha dengan angka 18,36% pada tahun 2019;
 - 9) APK MA/Ulya dengan angka 9,41% pada tahun 2019;
 - 10) jumlah siswa MA/Ulya menjadi sebanyak 1.260.507 siswa pada tahun 2019;
 - 11) APM MA/Ulya dengan angka 6,98% pada tahun 2019;
 - 12) APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun dengan angka 4,17% pada tahun 2019; dan
 - 13) jumlah mahasiswa PTKI menjadi sebanyak 918.982 mahasiswa pada tahun 2019.
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya, yang ditandai antara lain dengan:

1) persentase ...

- 1) persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 6,26% pada tahun 2019;
 - 2) jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 203.936 siswa pada tahun 2019;
 - 3) Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 12,38% pada tahun 2019;
 - 4) jumlah Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 342.228 siswa pada tahun 2019;
 - 5) Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 5,13% pada tahun 2019; dan
 - 6) jumlah Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 55.793 siswa pada tahun 2019.
3. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula menjadi 0,95 pada tahun 2019;
 - 2) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs/Wustha menjadi 1,01 pada tahun 2019;
 - 3) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA/Ulya menjadi 1,38 pada tahun 2019; dan
 - 4) rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada PTKI/Ma'had Aly menjadi 1,25 pada tahun 2019.
4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Aly, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 10.800 RA pada tahun 2019;
 - 2) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 37,0% pada tahun 2019;
 - 3) jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 19.920 MI pada tahun 2019;
 - 4) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 80,0% pada tahun 2019;
 - 5) jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 11.900 MTs pada tahun 2019;
 - 6) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 70,0% pada tahun 2019;
 - 7) jumlah MA yang terakreditasi minimal B menjadi 4.900 MA pada tahun 2019;
 - 8) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 70,0% pada tahun 2019;
 - 9) persentase Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 55,0% pada tahun 2019; dan
 - 10) jumlah Prodi PTKI terakreditasi minimal B menjadi 1.298 prodi pada tahun 2019.
5. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanannya sesuai SNP, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 2.401 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 1.818 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 933 MA pada tahun 2019.

6. Meningkatnya ...

6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah MI yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 15.898 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 8.123 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 3.513 MA pada tahun 2019.
7. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 45.000 ruang kelas pada tahun 2019;
 - 2) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 80,0% pada tahun 2019;
 - 3) jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak 161.000 ruang kelas pada tahun 2019;
 - 4) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 65,0% pada tahun 2019;
 - 5) jumlah ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebanyak 92.000 ruang kelas pada tahun 2019; dan
 - 6) persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 52,0% pada tahun 2019.
8. Meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase dosen berkualifikasi minimal S2 sebesar 90,2% pada tahun 2019;
 - 2) jumlah dosen berkualifikasi minimal S2 sebanyak 11.906 dosen pada tahun 2019;
 - 3) persentase dosen berkualifikasi S3 sebesar 20,0% pada tahun 2019; dan
 - 4) jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 2.404 dosen pada tahun 2019.
9. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah siswa MI/PPS Ula penerima KIP sebanyak 877.842 siswa pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa MTsI/PPS Wustha penerima KIP sebanyak 1.020.366 siswa pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah siswa MA/PPS Ulya penerima KIP sebanyak 551.220 siswa pada tahun 2019.
10. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 86,0% pada tahun 2019; dan
 - 2) jumlah guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebanyak 160.820 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah ...

- 1) jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi;
 - 2) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;
 - 3) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 4) jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu);
 - 5) jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 6) jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2;
 - 7) jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru);
 - 8) jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek kurikulum yang berlaku;
 - 9) jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; dan
 - 10) jumlah pengawas PAI yang terbina.
- b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis al-Qur'an (TBTQ);
 - 2) jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI; dan
 - 3) jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
- c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah, yang ditandai antara lain dengan jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
- d. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
 - 2) jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI;
 - 3) jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah; dan
 - 4) jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly baru yang didirikan;
 - 2) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 - 3) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 - 4) Jjmlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);

5) jumlah ...

- 5) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 6) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 7) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 8) jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
 - 9) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
 - 10) jumlah mahasiswa pada ma'had aly yang mendapatkan Bantuan Bidik Misi;
 - 11) jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun;
 - 12) jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun;
 - 13) jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan;
 - 14) jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola; dan
 - 15) jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab;
 - 2) jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;
 - 3) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarannya;
 - 4) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya;
 - 5) jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan;
 - 6) jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan

9) Jumlah ...

- 9) jumlah pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan; dan
 - 10) jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmilyah, pendidikan al Quran yang terbina.
- c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an);
 - 2) jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK);
 - 3) jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi);
 - 4) jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren;
 - 5) jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN);
 - 6) jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS); dan
 - 7) jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- d. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualifikasinya;
 - 3) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
 - 4) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/prorgam persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional;
 - 5) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly penerima tunjangan profesi;
 - 6) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional;
 - 8) jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya; dan
 - 9) jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.

e. Meningkatnya ...

- e. Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya;
 - 2) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya;
 - 3) jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 - 4) jumlah dokumen data pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 - 5) Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam;
 - 6) jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan;
 - 7) jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan; dan
 - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (*life skill*); dan
 - 9) tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
 - f. Meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyelenggaraan tahqiq atas kitab karya ulama nusantara yang dilaksanakan;
 - 2) jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air yang dilaksanakan; dan
 - 3) jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatkan akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP);
 - 2) jumlah siswa MI penerima BOS;
 - 3) jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);
 - 4) jumlah siswa MTs penerima BOS;
 - 5) jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);
 - 6) jumlah siswa MA/MAK penerima BOS;
 - 7) jumlah siswa MA/MAK penerima KIP (BSM);
 - 8) jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
 - 9) jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA;
 - 10) jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
 - 11) jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
 - 12) jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun;
 - 13) jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T;
 - 14) jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun;
 - 15) jumlah MTs-MA/MAK Satu Atap yang dibangun; dan
 - 16) jumlah MA/MAK yang dibangun.
 - b. Meningkatnya ...

- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 2) jumlah ruang kelas RA yang direhab;
 - 3) jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 4) jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
 - 5) jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
 - 6) jumlah MI yang meningkat standar UKS;
 - 7) jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;
 - 8) jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 9) jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;
 - 10) jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;
 - 11) jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
 - 12) jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
 - 13) jumlah asrama MTs yang dibangun;
 - 14) jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA;
 - 15) jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;
 - 16) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 17) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;
 - 18) jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun;
 - 19) jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS;
 - 20) jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
 - 21) jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan;
 - 22) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium IPA;
 - 23) jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA;
 - 24) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium bahasa;
 - 25) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium komputer;
 - 26) jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK;
 - 27) jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK;
 - 28) jumlah asrama MA/MAK yang dibangun;
 - 29) jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan;
 - 30) jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan; dan
 - 31) jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan.
- c. Meningkatnya mutu siswa madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi;
 - 2) jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 3) jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - 4) jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 5) jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - 6) jumlah siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 7) jumlah ...

- 7) jumlah siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - 8) jumlah siswa MA/MAK berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri;
 - 9) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;
 - 10) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN; dan
 - 11) jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI.
- d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 2) jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 3) jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 4) jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 5) jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1;
 - 6) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
 - 7) jumlah ptk non-pns yang menerima tunjangan profesi;
 - 8) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
 - 9) jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
 - 10) jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;
 - 11) jumlah guru yang dinilai kinerjanya;
 - 12) jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2;
 - 13) jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 14) jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
 - 15) jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan; dan
 - 16) jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 2) jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan;
 - 3) jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya;
 - 4) jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler;
 - 5) jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 6) jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
 - 7) jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 8) jumlah KKM MI diberdayakan;
 - 9) jumlah KKG MI diberdayakan;
 - 10) jumlah MI melaksanakan penguatan riset;
 - 11) jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya;
 - 12) jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 13) jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 14) jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
 - 15) jumlah ...

- 15) jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;
 - 16) jumlah MTs melaksanakan program riset;
 - 17) jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler;
 - 18) jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 19) jumlah MA/MAK menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 20) jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan;
 - 21) jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan;
 - 22) jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;
 - 23) jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;
 - 24) jumlah MA melaksanakan program riset;
 - 25) jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - 26) jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat kualitasnya;
 - 27) jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan;
 - 28) jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;
 - 29) jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di provinsi;
 - 30) jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah;
 - 31) jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu;
 - 32) jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu; dan
 - 33) jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender.
- f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
 - 2) jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 3) jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 4) jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 5) jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;
 - 6) jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan
 - 7) jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku.
4. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI;
 - 2) jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B;
 - 3) jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi akademik;
 - 4) jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an;
 - 5) jumlah ...

- 5) jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 (*fresh graduate*) yang melanjutkan pendidikan S2;
 - 6) jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka;
 - 7) jumlah mahasiswa baru yang diseleksi;
 - 8) jumlah PTKIN penerima BOPTN;
 - 9) jumlah pendirian PTKI baru; dan
 - 10) jumlah PTKI yang alih status.
- b. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya;
 - 2) jumlah PTKIN yang mendapat P/HLN;
 - 3) jumlah PTKIN penerima PHLN yang diberikan dana pendamping;
 - 4) jumlah PTKIN yang ditingkatkan sarprasnya melalui SBSN;
 - 5) jumlah perpustakaan yang ditingkatkan koleksi dan prasarannya;
 - 6) jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu Akademik;
 - 7) jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B;
 - 8) jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B;
 - 9) jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu sarpras;
 - 10) jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu akademik;
 - 11) jumlah regulasi yang diterbitkan;
 - 12) jumlah PTKI yang mendapatkan program Standar manajemen Nasional dan Internasional;
 - 13) jumlah lembaga yang menyelenggarakan *enterpreunership*;
 - 14) jumlah lembaga kemahasiswaan yang mendapatkan peningkatan mutu;
 - 15) jumlah PTKIN penerima PNB/BLU;
 - 16) jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI;
 - 17) jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan;
 - 18) jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu islam dan sains;
 - 19) jumlah kopertais yang terbina; dan
 - 20) jumlah LPTK yang mendapatkan penguatan kelembagaan.
- c. Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dosen bersertifikat;
 - 2) jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi;
 - 3) jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (DN);
 - 4) jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (LN);
 - 5) jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 6) jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional;
 - 7) jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing;
 - 8) jumlah dosen yang mempresentasikan makalah AICIS;
 - 9) jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 10) jumlah ...

- 10) jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualifikasi S2; dan
 - 11) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK.
- d. Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN;
 - 2) jumlah jurnal terakreditasi nasional;
 - 3) jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*); dan
 - 4) jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - e. Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;
 - 2) jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri; dan
 - 3) jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan
 - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

4.1.2.6 Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan sasaran (*outcome*) terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 87,50 pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pelayanan haji dalam negeri, dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri, yang antara lain ditandai dengan:
 - 1) jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji;
 - 2) jumlah lokasi pelayanan pendaftaran dan dokumen haji; dan
 - 3) jumlah pelayanan transportasi udara dan perlindungan jemaah haji.
2. Pelayanan haji luar negeri, dengan sasaran Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Luar Negeri, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyediaan akomodasi jemaah haji di luar negeri;
 - 2) jumlah penyediaan katering jemaah haji di luar negeri;
 - 3) jumlah pelayanan transportasi darat dan kesehatan jemaah haji; dan
 - 4) Jumlah dokumen hasil pengawasan operasional haji.

3. Pembinaan ...

3. Pembinaan haji dan umrah, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima;
 - 2) jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima;
 - 3) jumlah rekrutmen tenaga musiman PPIH Arab Saudi;
 - 4) jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikasi;
 - 5) jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji;
 - 6) jumlah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan ibadah haji khusus dan umrah; dan
 - 7) jumlah naskah penyusunan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pembinaan haji dan umrah.
4. Pengelolaan dana haji, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyusunan regulasi tentang penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
 - 2) jumlah penyusunan peraturan badan pengelola keuangan haji;
 - 3) jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji;
 - 4) jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji;
 - 5) jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat;
 - 6) jumlah dokumen laporan hasil nilai manfaat setoran awal; dan
 - 7) jumlah dokumen laporan aset haji.
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah, dengan sasaran Terlaksananya Dukungan dan Tugas Teknis Lainnya PHU, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu;
 - 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 3) jumlah dokumen monev, LAKIP, dan BMN;
 - 4) jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji; dan
 - 5) jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU.
6. Pelayanan atase haji di Jeddah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah, yang ditandai antara lain dengan dukungan operasional operasional perkantoran atase haji di Jeddah.
7. Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Misi Haji di Arab Saudi, yang antara lain ditandai dengan dukungan operasional Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi.

4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 42% pada tahun 2019;
- 2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebanyak 58% pada tahun 2019; dan
- 3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 95.000 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah operator SIWAK pada KUA yang difasilitasi dalam pelatihan;
- 2) jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang difasilitasi dalam pelatihan; dan
- 3) jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang difasilitasi dalam pelatihan.

b. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) persentase pelaksanaan program promosi dan publikasi penyuluhan perwakafan melalui berbagai media; dan
- 2) jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf.

c. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf;
- 2) jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf;
- 3) jumlah dokumen regulasi tentang wakaf;
- 4) jumlah *midis billboard* tanah wakaf; dan
- 5) jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf.

d. Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif;
- 2) prosentase tanah wakaf bersertifikat;
- 3) jumlah dana operasional BWI Pusat;
- 4) jumlah terbentuknya BWI Provinsi;
- 5) jumlah terbentuknya BWI Kabupaten/Kota; dan
- 6) jumlah pemilihan nazhir teladan nasional.

2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah operator SIMZAT pada BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
- 2) jumlah pengadaan alat pengolah data SIMZAT.

b. Meningkatnya ...

- b. Meningkatnya kualitas penyuluhan zakat, yang ditandai antara lain dengan jumlah pelaksanaan Event Gerakan Sadar Zakat melalui media elektronik.
 - c. Terbinanya lembaga zakat, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat;
 - 2) jumlah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan Zakat Award;
 - 3) jumlah pemberian penghargaan kepada lembaga zakat berprestasi tingkat nasional (Zakat Award);
 - 4) jumlah penilaian kontestan Zakat Award;
 - 5) jumlah pedoman penilaian lembaga zakat berprestasi; dan
 - 6) jumlah dana operasional BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 - d. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pengawasan lembaga zakat tingkat Pusat (33 BAZNAS Provinsi, 18 LAZ Nasional, 1 BAZNAS Pusat);
 - 2) jumlah sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat;
 - 3) jumlah temu konsultasi *compliance* audit lembaga zakat; dan
 - 4) jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengelola zakat.
 - e. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan audit syariah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen regulasi tentang zakat; dan
 - 2) jumlah penggandaan buku-buku tentang pedoman audit syariah dan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat.
 - f. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;
 - 2) jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan; dan
 - 3) jumlah terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga, SKPD Tk. Provinsi dan SKPD Tk Kab/Kota.
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Terselenggaranya HBI Tingkat Kenegaraan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) Maulid Nabi SAW;
 - 2) Isra Mikraj;
 - 3) Nuzulul Qur'an;
 - 4) Idul Fitri;
 - 5) Idul Adha; dan
 - 6) 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah).
 - b. Terselenggaranya Publikasi Dakwah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah workshop jurnalis keagamaan;
 - 2) jumlah publikasi dakwah melalui media;
 - 3) jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI; dan
 - 4) jumlah dokumen regulasi tentang penerangan agama Islam.
 - c. Terselenggaranya ...

- c. Terselenggaranya MTQ/STQ Nasional dan Internasional;
 - 1) jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim;
 - 2) jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah; dan
 - 3) jumlah pengiriman delegasi MTQ internasional.
 - d. Sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga dalam penanganan masalah internal dan pemberdayaan umat, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga yang difasilitasi; dan
 - 2) persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keummatan.
 - e. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyuluh agama Islam Non PNS;
 - 2) jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam fungsional; dan
 - 3) jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.
 - f. Berkembangnya seni, tradisi, dan budaya Islam, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pembinaan terhadap kesenian, tradisi dan budaya Islam Nusantara; dan
 - 2) persentase inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam.
4. Pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas SDM Penghulu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penghulu yang terbina;
 - 2) jumlah penghulu Bertambah;
 - 3) Jumlah bimbingan teknis administrasi NR;
 - 4) jumlah pembinaan PPN/Penghulu luar negeri;
 - 5) jumlah PPN/penghulu luar negeri;
 - 6) terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk; dan
 - 7) persentase pengendalian gratifikasi KUA.
 - b. Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) jumlah biaya operasional KUA bagi 5.497 KUA per bulan;
 - 3) jumlah rehabilitasi ringan KUA;
 - 4) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA;
 - 5) jumlah pembangunan KUA;
 - 6) jumlah pengadaan meubelair KUA;
 - 7) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA *online*;
 - 8) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus;
 - 9) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil; dan
 - 10) jumlah dokumen regulasi tentang urusan agama Islam.
 - c. Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah bimbingan kursus pranikah;
 - 2) jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - 3) jumlah ...

- 3) jumlah bantuan kelompok pra sakinah; dan
 - 4) jumlah bantuan operasional BP4.
- d. Penyatuan Kalender Hijriyah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah kajian akademis;
 - 2) jumlah revitalisasi Pos Observasi Bulan (POB); dan
 - 3) jumlah pertemuan tokoh/pakar.
 - e. Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat, yang ditandai antara lain dengan jumlah distribusi Al-Qur'an kepada masyarakat.
 - f. Terciptanya suasana kehidupan internal umat Islam yang harmonis yang ditandai dengan jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam.
 - g. Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah masjid/mushalla yang memperoleh bantuan;
 - 2) jumlah pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang mengganggu ketertiban umum;
 - 3) jumlah operasional masjid Istiqlal;
 - 4) jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS;
 - 5) jumlah kualitas standar tipologi masjid melalui penilaian dan penetapan masjid percontohan;
 - 6) jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi masjid; dan
 - 7) jumlah identifikasi masjid dan musholla melalui ID card masjid dan musholla.
 - h. Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal, yang ditandai antara lain dengan :
 - 1) jumlah akreditasi laboratorium halal Kementerian Agama;
 - 2) jumlah kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di seluruh Indonesia;
 - 3) jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern;
 - 4) persentase ketersediaan peralatan laboratorium halal sebagai Laboratorium Halal Pusat Indonesia;
 - 5) jumlah perusahaan tersertifikasi halal; dan
 - 6) jumlah produk yg beredar bersertifikat halal.
 - i. Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Halal Kemenag, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pengadaan alat laboratorium; dan
 - 2) jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Islam, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam: dan
 - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

4.1.2.8 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya ...

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen, yang ditandai dengan:
 - 1) jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 1.300 lembaga pada tahun 2019; dan
 - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 20.000 penyuluh pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah peserta didik penerima KIP pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan Kristen sebanyak 6.000 siswa pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani sebanyak 10.300 siswa pada tahun 2019;
 - 3) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memenuhi SPM sebanyak 165 lembaga pada tahun 2019;
 - 4) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang terakreditasi Minimal B sebanyak 55 lembaga pada tahun 2019;
 - 5) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebanyak 90 lembaga pada tahun 2019;
 - 6) jumlah guru bersertifikat sebanyak 27.610 guru pada tahun 2019; dan
 - 7) jumlah prodi PTK Kristen berakreditasi minimal B sebanyak 58 prodi pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Kristen, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen yang mencakup:
 - a) Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyuluh Agama Kristen non-PNS penerima honorarium;
 - 2) jumlah penyuluh agama Kristen yang ditingkatkan kualitasnya;
 - 3) jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk penyuluh PNS;
 - 4) jumlah pembina anak, pembina remaja dan pembina pemuda Kristen serta pembina lansia yang terbina; dan
 - 5) jumlah tenaga teknis keagamaan Kristen yang terbina (Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Koster, Evangelis, Diakones, Guru Injil/Jemaat).
 - b) Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah Lembaga Sosial Keagamaan, Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi Keagamaan Kristen yang menerima bantuan;
 - 2) Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi melalui pemberian bantuan;
 - 3) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan Kristen:

- jumlah ...

- jumlah alat musik gereja
 - jumlah Alkitab
 - jumlah buku nyanyian rohani
 - jumlah buku-buku perpustakaan Gereja
 - jumlah alat baptisan dan perjamuan kudus
- 4) jumlah lembaga aras nasional yang difasilitasi melalui pemberian bantuan operasional; dan
 - 5) jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi gereja.
- c) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga budaya keagamaan Kristen;
 - 2) jumlah Juri Musik Gerejawi yang ditingkatkan kualitasnya;
 - 3) jumlah pencipta lagu dan musisi Kristen yang ditingkatkan kualitasnya;
 - 4) jumlah paduan suara Gerejawi yang diberikan bantuan operasional;
 - 5) jumlah situs keagamaan Kristen yang difasilitasi; dan
 - 6) jumlah sanggar seni dan budaya keagamaan kristen yang terbina.
- d) Naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, yang ditandai antara lain dengan Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- b. Meningkatnya pembinaan kerukunan internal umat Kristen melalui fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern Umat Beragama Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen;
 - 2) Jumlah dialog kerukunan;
 - 3) jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Kristen;
 - 4) jumlah jurnalis keagamaan yang terbina; dan
 - 5) jumlah dokumen keagamaan yang dipublikasikan melalui media.
2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Kristen, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru PAK non-PNS yang menerima tunjangan profesi;
 - 2) jumlah guru PAK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
 - 3) jumlah guru PAK non PNS yang menerima Tunjangan khusus;
 - 4) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kualifikasi S1;
 - 5) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kinerjanya;
 - 6) jumlah guru PAK yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 7) jumlah guru PAK yang bersertifikat;
 - 8) jumlah ...

- 8) jumlah guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan;
 - 9) jumlah pengawas PAK yang ditingkatkan kompetensinya; dan
 - 10) jumlah pengawas PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan.
- b. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SDTK yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 2) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMPTK yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 3) jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMTK yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 4) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan profesi;
 - 5) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan khusus;
 - 6) jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan fungsional;
 - 7) jumlah Guru Bidang Studi yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan;
 - 8) jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya; dan
 - 9) jumlah tenaga administrasi dan pustakawan yang menerima tunjangan fungsional.
- c. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani;
 - 2) jumlah siswa SDTK yang menerima KIP;
 - 3) jumlah siswa SMPTK yang menerima KIP;
 - 4) jumlah siswa SMTK yang menerima KIP;
 - 5) jumlah siswa SDTK yang menerima BOS;
 - 6) jumlah siswa SMPTK yang menerima BOS; dan
 - 7) jumlah siswa SMTK yang menerima BOS;
- d. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga POKJAWAS yang ditingkatkan kapasitasnya;
 - 2) jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan;
 - 3) jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta SMAK yang dipersiapkan;
 - 4) jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK, SMPTK dan SMTK yang dibangun;
 - 5) jumlah gedung SDTK, SMPTK dan SMTK yang direhab;
 - 6) jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana;
 - 7) jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya;
 - 8) jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN);
 - 9) jumlah mahasiswa miskin penerima bantuan pendidikan;
 - 10) jumlah dosen non PNS yang disertifikasi;
 - 11) jumlah dosen non PNS yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 12) jumlah ...

- 12) jumlah dosen non PNS yang menerima Tunjangan Profesi;
 - 13) jumlah dosen non PNS yang berkualifikasi S2/S3;
 - 14) jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) PTT/AK yang dibangun;
 - 15) jumlah gedung PTT/AK yang direhab;
 - 16) jumlah PTT/AK yang menerima bantuan operasional;
 - 17) jumlah sarana dan prasarana PTT/AK yang memenuhi standard;
 - 18) jumlah PTT/AK yang terakreditasi minimal B;
 - 19) jumlah prodi PTT/AK yang berakreditasi minimal B;
 - 20) kurikulum PTT/AK yang memenuhi standard;
 - 21) jumlah PTT/AK yang dikembangkan dan bermutu;
 - 22) jumlah penelitian dan pengembangan; dan
 - 23) jumlah naskah norma, standard, prosedur, kriteria dan kurikulum.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen, dengan sasaran meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa Bidik Misi;
 - 2) jumlah mahasiswa berprestasi penerima beasiswa PPA;
 - 3) jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;
 - 4) jumlah dosen yang berkualifikasi S2/S3;
 - 5) jumlah dosen yang bersertifikat;
 - 6) jumlah dosen yang meningkat kompetensinya;
 - 7) jumlah dosen yang menerima tunjangan profesi;
 - 8) jumlah sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama Kristen yang memenuhi standar;
 - 9) jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun;
 - 10) jumlah gedung PTA yang direhab;
 - 11) jumlah PTA yang menerima BOPTN;
 - 12) jumlah dokumen penelitian yang bermutu;
 - 13) jumlah PTA yang alih status; dan
 - 14) jumlah PTA yang dikembangkan dan bermutu.
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen, yang ditandai antara lain dengan dokumen administrasi dan manajemen pendidikan Kristen.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Kristen, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala, kepegawaian yang disusun tepat waktu; dan
 - 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

4.1.2.9 Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik, yang ditandai antara lain dengan:

1) persentase ...

- 1) persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 20% lembaga pada tahun 2019;
 - 2) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 8.160 penyuluh pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan sebanyak 467 lembaga pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru PA Katolik berkualifikasi S1/D4 sebanyak 10.118 guru pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa SMAK sebanyak 1.804 siswa pada tahun 2019;
 - 3) jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik (SMAK) penerima KIP sebanyak 3.000 siswa pada tahun 2019;
 - 4) jumlah SMAK yang memenuhi SPM sebanyak 20 lembaga pada tahun 2019;
 - 5) jumlah SMAK yang terakreditasi minimal B sebanyak 7 lembaga pada tahun 2019;
 - 6) jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP sebanyak 20 lembaga pada tahun 2019;
 - 7) jumlah mahasiswa PTA Katolik sebanyak 8.500 mahasiswa pada tahun 2019;
 - 8) jumlah PTA Katolik sebanyak 21 lembaga pada tahun 2019;
 - 9) jumlah dosen bersertifikat sebanyak 60 dosen pada tahun 2019; dan
 - 10) jumlah prodi PTA Katolik berakreditasi minimal B sebanyak 15 prodi pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik yang mencakup:
 - a) Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan substansi dan teknis);
 - 2) jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik PNS;
 - 3) Jumlah penyuluh agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium;
 - 4) jumlah naskah bimbingan keagamaan Katolik;
 - 5) jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik; dan
 - 6) jumlah kendaraan operasional roda 2 bagi penyuluh agama Katolik PNS.
 - b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik yang ditandai antara lain dengan:

1) jumlah ...

- 1) jumlah rohaniwan Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama;
 - 2) jumlah tokoh agama dan masyarakat Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama;
 - 3) jumlah naskah hasil pertemuan dialog kerukunan;
 - 4) jumlah keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan Keluarga Bahagia;
 - 5) jumlah naskah bimbingan Keluarga Bahagia;
 - 6) jumlah Kelompok Kategorial yang terbina; dan
 - 7) jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik.
- c) Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah juklak/juknis pemberian bantuan kepada institusi/lembaga keagamaan Katolik;
 - 2) jumlah pedoman pembinaan Keluarga Katolik; dan
 - 3) jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik.
- d) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik, yang ditandai dengan jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik, yang mencakup:
- a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan;
 - 2) jumlah Keuskupan Agung dan Sufragan yang menerima bantuan;
 - 3) jumlah Komisi KWI yang menerima bantuan;
 - 4) jumlah Paroki/Stasi/Lingkungan yang menerima bantuan;
 - 5) jumlah lembaga keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana keagamaan);
 - 6) jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan (seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekular);
 - 7) jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU, ME/LM); dan
 - 8) Jumlah ormas Katolik yang menerima bantuan pembinaan kerohanian Katolik.
- b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi):
- 1) jumlah keluarga Katolik yang menerima bantuan Kitab Suci;
 - 2) jumlah buku peribadatan Katolik;
 - 3) jumlah perlengkapan dan peralatan misa; dan
 - 4) jumlah buku peningkatan pemahaman kehidupan beragama Katolik.

2. Pengelolaan ...

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik, dengan sasaran meliputi:
- a. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas, yang mencakup:
- a) Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1);
 - 2) jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi tersertifikasi;
 - 3) jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang memenuhi standar kompetensi;
 - 4) jumlah dosen pendidikan agama Katolik di perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi;
 - 5) jumlah dosen pendidikan agama Katolik di perguruan tinggi umum yang tersertifikasi;
 - 6) jumlah dosen PTAKS yang memenuhi standar kualifikasi minimal (S2);
 - 7) jumlah dosen PTAKS yang tersertifikasi;
 - 8) jumlah dosen PTAKS yang mendapat bantuan pendidikan S2 bidang ilmu yang relevan dalam dan luar negeri;
 - 9) jumlah dosen PTAKS yang menerima bantuan pendidikan S3 bidang ilmu yang relevan dalam dan luar negeri;
 - 10) jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan yang berlaku;
 - 11) jumlah pengawas PAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan;
 - 12) jumlah fasilitasi peningkatan kompetensi GPAK tingkat dasar dan menengah;
 - 13) jumlah dosen PAK di perguruan tinggi yang mengikuti pembinaan kompetensi (*sustainable*);
 - 14) jumlah dosen PTAKS yang mengikuti seminar/workshop/kongres/short course di dalam dan luar negeri;
 - 15) jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang menerima TPG (Non PNS yang sudah inpassing);
 - 16) jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah Non PNS yang menerima TPG;
 - 17) jumlah guru pendidikan agama Katolik Non PNS tingkat dasar dan menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional;
 - 18) jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina (pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan);
 - 19) jumlah dosen PTAKS yang menerima tunjangan profesi dosen;
 - 20) jumlah tenaga kependidikan PTAKS yang terbina (pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan);

21) jumlah ...

- 21) jumlah tenaga kependidikan Sekolah Keagamaan Katolik tingkat dasar dan menengah (Seminari);
 - 22) jumlah juklak/juknis pembinaan kepada guru pendidikan agama Katolik, dosen agama Katolik, pembina agama Katolik dan tenaga kependidikan;
 - 23) jumlah dokumen kerja dengan mitra kerja;
 - 24) jumlah buku Guru dan silabus tingkat dasar;
 - 25) jumlah buku Guru dan silabus tingkat menengah;
 - 26) jumlah GPAK tidak tetap tingkat dasar dan menengah yang menerima bantuan; dan
 - 27) jumlah guru tidak tetap SMAK yang menerima bantuan.
- b) Peserta Didik – Mahasiswa yang berkualitas, ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah peserta didik sekolah keagamaan Katolik Tingkat Dasar yang menerima bantuan beasiswa;
 - 2) jumlah peserta didik sekolah keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP;
 - 3) jumlah siswa SMAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan Program Wajar 12 tahun dengan KIP;
 - 4) jumlah KMK yang menerima bantuan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan katolik;
 - 5) jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa regular;
 - 6) jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa prestasi - Bidik Misi;
 - 7) jumlah kelompok kepanduan Katolik yang menerima bantuan (Pramuka, Jambore);
 - 8) jumlah kelompok (Pembina) kepanduan Katolik yang mengikuti pembinaan;
 - 9) jumlah mahasiswa Katolik (PTU/PTAKS) yang mengikuti pertukaran pelajar/ mahasiswa (dalam dan luar negeri) yang menerima bantuan;
 - 10) jumlah juklak/juknis pemberian bimbingan kepada peserta didik-mahasiswa Katolik;
 - 11) jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik (Buku Murid);
 - 12) jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik (Buku Perpustakaan); dan
 - 13) jumlah mahasiswa katolik PTU yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik (Buku Referensi).
- c) Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar), ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang mendapat bantuan Sarana Prasarana (Buku Perpustakaan);
 - 2) jumlah PTAKS yang menerima bantuan sarana dan prasarana (Buku Perpustakaan);
 - 3) jumlah penelitian PTAKS untuk penguatan program studi (mandiri dan kerja sama);
 - 4) jumlah PTAKS yang terakreditasi (minimal B) penerima bantuan;

5) jumlah ...

- 5) jumlah SMAK yang dibina (internal SMAK);
 - 6) jumlah SMAK yang menerima bantuan pengembangan mutu (sarpras);
 - 7) jumlah PTAKS yang dibina;
 - 8) jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan;
 - 9) jumlah SMAK yang menyelenggarakan Ujian Nasional;
 - 10) jumlah SMAK yang disupervisi;
 - 11) jumlah draft peraturan perundang-undangan Kependidikan Keagamaan Katolik;
 - 12) jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik;
 - 13) jumlah PTAKS yang disupervisi;
 - 14) jumlah dokumen penyiapan bahan-bahan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 15) jumlah SMAK yang alih fungsi negeri; dan
 - 16) jumlah PTAKS yang alih fungsi negeri.
3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi; dan
 - 2) jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan.
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala, dan kepegawaian yang disusun tepat waktu; dan
 - 2) jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional.

4.1.2.10 Bimbingan Masyarakat Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 99% lembaga pada tahun 2019; dan
 - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962 penyuluh pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu sebanyak 2.108.935 siswa/mahasiswa pada tahun 2019;
 - 2) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan sebanyak 7.098 orang pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah sekolah dan PT yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.298 lembaga pada tahun 2019.

Untuk ...

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi:

a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama Hindu yang mencakup:

a) Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah fasilitasi operasional penyuluh non PNS;
- 2) jumlah pembinaan dan pengembangan kualitas penyuluh;
- 3) jumlah sertifikasi penyuluh PNS dan Non PNS;
- 4) jumlah fasilitasi pengembangan penyuluhan;
- 5) jumlah pembinaan dan pengembangan P4H;
- 6) jumlah penyuluh teladan;
- 7) jumlah Simakrama umat; dan
- 8) jumlah penyiaran penyuluhan.

b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah dialog pinandita/tokoh agama/cendekiawan/tokoh masyarakat/pemuda/wanita;
- 2) jumlah pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- 3) jumlah fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- 4) jumlah desa binaan kerukunan intern;
- 5) jumlah pembinaan keluarga sukinah;
- 6) jumlah keluarga teladan;
- 7) jumlah pemberdayaan rumah ibadah; dan
- 8) jumlah pembinaan kerukunan di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terdalam).

c) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah pembinaan dan pengembangan Lembaga sosial keagamaan;
- 2) jumlah BOP PHDI;
- 3) jumlah BOP LPDG;
- 4) jumlah BOP BPH;
- 5) jumlah BOP Lembaga Keagamaan Wanita Hindu;
- 6) jumlah BOP Lembaga Keagamaan Pemuda;
- 7) jumlah BOP Lembaga Pinandita;
- 8) jumlah fasilitasi pembangunan/rehab Sekretariat PHDI; dan
- 9) jumlah fasilitasi pembangunan/rehab sekretariat lembaga sosial keagamaan.

d) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah fasilitasi rumah ibadah;
- 2) jumlah fasilitasi sarana keagamaan;
- 3) jumlah kitab suci yang disediakan;
- 4) jumlah fasilitasi rumah duka Hindu; dan
- 5) jumlah tanah pura yang disertifikat.

e) jumlah ...

- e) Jumlah naskah norma, standard, prosedur dan kriteria,yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen penguatan dan pemberdayaan lembaga;
 - 2) jumlah dokumen pemberdayaan umat;
 - 3) jumlah pengembangan program penyuluhan;
 - 4) jumlah struktur kurikulum penyuluhan; dan
 - 5) jumlah dokumen penyuluh dan penyuluhan.
 - f) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu,yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan;
 - 2) jumlah event budaya keagamaan Hindu; dan
 - 3) jumlah fasilitasi event budaya keagamaan Hindu.
2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatkan akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan menengah,yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah buku pelajaran dan bacaan yang disediakan;
 - 2) jumlah media pembelajaran yang disediakan; dan
 - 3) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan menengah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah satuan pendidikan keagamaan yang memiliki SNP;
 - 2) jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu tingkat Adi, Madyama, dan Utama Widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (mapel agama dan umum) yang berlaku;
 - 3) jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 4) jumlah sekolah minggu yang dibina; dan
 - 5) fasilitasi event pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2;
 - 2) jumlah guru bersertifikat pendidik;
 - 3) jumlah guru penerima Tunjangan;
 - 4) jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi;
 - 5) jumlah tenaga kependidikan yang dibina;
 - 6) jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; dan
 - 7) jumlah guru yang diberikan pembinaan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatkan akses pendidikan Tinggi Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah mahasiswa yang dilayani (BOPTN);
 - 2) jumlah penerima beasiswa mahasiswa miskin;
 - 3) jumlah penerima beasiswa berprestasi;
 - 4) jumlah penerima Bidikmisi; dan
 - 5) jumlahfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

b. Meningkatkan ...

- b. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
 - 2) jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
 - 3) jumlah lembaga penjaminan mutu ;
 - 4) jumlah lembaga pendidikan tinggi swasta;
 - 5) jumlah hasil penelitian dalam proses HAKI;
 - 6) jumlah penelitian yang masuk jurnal internasional;
 - 7) jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;
 - 8) jumlah kerjasama internasional pendidikan tinggi; dan
 - 9) jumlah fasilitasi event pendidikan tinggi.
 - c. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Tinggi Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dosen yang berkualifikasi S3;
 - 2) jumlah dosen yang dibina;
 - 3) jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;
 - 4) jumlah dosen yang bersertifikat pendidik;
 - 5) jumlah dosen yang menerima tunjangan (dosen agama dan keagamaan);
 - 6) jumlah pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 7) jumlah tenaga laboran yang ditingkatkan komptensinya; dan
 - 8) jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya.
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen NSPK pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan; dan
 - 2) efektivitas Dewan Pendidikan.
 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan;
 - 2) jumlah dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran;
 - 3) jumlah koordinasi dengan instansi terkait;
 - 4) jumlah dokumen data dan sistem informasi;
 - 5) jumlah dokumen evaluasi dan laporan kegiatan;
 - 6) jumlah dokumen laporan keuangan;
 - 7) jumlah dokumen pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
 - 8) jumlah dokumen tata usaha;
 - 9) jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan perkantoran;
 - 10) jumlah dokumen BMN;
 - 11) jumlah pembinaan dan pengembangan SDM;
 - 12) jumlah formasi SDM;
 - 13) jumlah mutasi/rotasi/roling SDM;
 - 14) jumlah dokumen evaluasi dan penguatan reformasi birokrasi;
 - 15) jumlah ...

- 15) jumlah dokumen kelembagaan dan tata laksana;
- 16) jumlah dokumen pengawasan;
- 17) jumlah produk perjanjian, peraturan, dan keputusan;
- 18) jumlah reviu produk peraturan;
- 19) jumlah pelayanan hukum untuk publik; dan
- 20) jumlah advokasi hukum.

4.1.2.11 Bimbingan Masyarakat Buddha

Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran (*outcome*) yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 100% lembaga pada tahun 2019; dan
 - 2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.900 orang pada tahun 2019.
2. Tersedianya akses, mutu, kesejatheraan dan subsidi pendidikan agama Buddha, yang ditandai dengan:
 - 1) jumlah siswa yang dilayani sebanyak 3.555 siswa pada tahun 2019;
 - 2) jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin sebanyak 450 mahasiswa pada tahun 2019;
 - 3) jumlah mahasiswa penerima beasiswa prestasi sebanyak 50 mahasiswa pada tahun 2019;
 - 4) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM sebanyak 6 lembaga pada tahun 2019;
 - 5) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sebanyak 6 lembaga pada tahun 2019;
 - 6) jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi sebanyak 3 lembaga pada tahun 2019;
 - 7) jumlah prodi satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B sebanyak 7 prodi pada tahun 2019;
 - 8) jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku sebanyak 12 lembaga pada tahun 2019;
 - 9) jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional sebanyak 9 jurnal pada tahun 2019;
 - 10) jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI sebanyak 4 penelitian pada tahun 2019; dan
 - 11) jumlah guru yang bersertifikat pendidik sebanyak 140 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - a) Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, yang mencakup:
 - 1) jumlah penyuluh non PNS yang menerima tunjangan;
 - 2) jumlah penyuluh non PNS dan tenaga teknis keagamaan yang ditingkatkan kompetensinya;

3) jumlah ...

- 3) jumlah penyuluh non PNS dan tenaga teknis keagamaan yang mengikuti pembinaan;
 - 4) jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Buddha PNS; dan
 - 5) jumlah penyuluh yang mengikuti pembinaan keluarga hita sukhaya.
- b) Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha;
 - 2) jumlah tokoh wanita Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha;
 - 3) jumlah tokoh pemuda Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha; dan
 - 4) jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan intern umat beragama Buddha.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
- a) Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan, yang mencakup:
 - 1) jumlah majelis agama Buddha yang dibantu;
 - 2) jumlah lembaga sosial keagamaan (organisasi kepemudaan/organisasi wanita Buddhis/organisasi Sangha/ lembaga keagamaan) yang dibantu;
 - 3) jumlah kegiatan pembinaan penguatan dan pemberdayaan pengurus lembaga keagamaan Buddha; dan
 - 4) jumlah rumah ibadah yang dibantu.
 - b) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan, yang mencakup:
 - 1) jumlah kitab suci agama Buddha;
 - 2) jumlah buku keagamaan Buddha; dan
 - 3) jumlah sarana puja bhakti agama Buddha.
 - c) Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan kreteria, yang mencakup:
 - 1) jumlah juklak/juknis tentang lembaga dan organisasi keagamaan Buddha;
 - 2) jumlah juklak/juknis tentang rumah ibadah agama Buddha; dan
 - 3) jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Buddha.
 - d) Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha, yang mencakup:
 - 1) jumlah event penyelenggaraan Svayamvara Tripitaka Gatha (STG); dan
 - 2) jumlah event penyelenggaraan Dhamma Camp Pemuda Buddhis.
2. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Keagamaan Buddha, dengan sasaran:

a. Meningkatnya ...

- a. Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.
 - b. Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan;
 - 2) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
 - 3) jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku;
 - 4) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM;
 - 5) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP;
 - 6) jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha; dan
 - 7) jumlah naskah norma, standard, prosedur dan kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun.
 - c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
 - 2) jumlah guru pendidikan agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi;
 - 3) jumlah guru yang tersertifikasi; dan
 - 4) jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya akses pendidikan tinggi agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik;
 - 2) jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin; dan
 - 3) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan mahasiswa Buddhis.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat;
 - 2) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan PTAB;
 - 3) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM;
 - 4) jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP;
 - 5) jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi;
 - 6) jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
 - 7) jumlah sarana dan prasarana PTAB yang memenuhi standar;
 - 8) jumlah perpustakaan PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya;
 - 9) jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN;
 - 10) jumlah ...

- 10) jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB;
 - 11) jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional;
 - 12) jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI;
 - 13) jumlah bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN);
 - 14) jumlah naskah norma, standard, prosedur dan kriteria perguruan tinggi; dan
 - 15) fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan pada PTAB.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agama Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB;
 - 2) jumlah dosen yang tersertifikasi;
 - 3) jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3;
 - 4) jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 5) jumlah dosen yang menerima tunjangan fungsional;
 - 6) jumlah dosen non PNS yang menerima tunjangan profesi; dan
 - 7) jumlah guru yang disertifikasi oleh PTABN melalui PPG.
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dengan sasaran terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi; dan
 - 2) jumlah layanan perkantoran.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan sasaran terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Buddha, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi;
 - 3) jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 4) jumlah dokumen tata kelola kepegawaian;
 - 5) jumlah naskah peraturan perundang-undangan;
 - 6) jumlah dokumen manajemen organisasi tata laksana;
 - 7) jumlah dokumen laporan keuangan;
 - 8) jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran;
 - 9) jumlah dokumen layanan perkantoran; dan
 - 10) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangannya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat.

Skema ...

Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
5. memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan
6. meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah

4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan Kementerian Agama yang ditetapkan dalam RPJMN dalam rangka mencapai target kinerja kementerian adalah 155,8 triliun rupiah yang dibagi ke dalam 11 program Kementerian Agama. Alokasi tersebut belum termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan Nawa Cita antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Rincian kerangka pendanaan Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel ...

No	Program Kementerian Agama	Alokasi 2015 - 2019	
		Rp milyar	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	4.742,8	3,04%
2	Program Kerukunan Umat Beragama	1.000,1	0,64%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	592,1	0.38%
4	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	1.779,7	1,14%
5	Program Pendidikan Islam	127.834,4	82,06%
6	Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah	4.729,9	3,04%
7	Program Bimbingan Masyarakat Islam	8.456,2	5,43%
8	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	2.488,1	1,60%
9	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1.441,5	0,93%
10	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	1.401,5	0,90%
11	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	1.312,2	0,84%
Total		155.778,5	100.00%

Penjabaran lebih rinci mengenai kerangka pendanaan Kementerian Agama yang berasal dari pemerintah pusat terdapat dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOS daerah yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga pendidikan yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama seperti madrasah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk ...

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah antara lain:

1. Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang tidak hanya dialokasikan bagi sekolah reguler tapi juga dialokasikan bagi madrasah.
2. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga rumah ibadah.
3. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana peribadatan dan sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Sinergi penyelenggaraan event keagamaan serta event pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

4.2.2 Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan agama dan pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadat yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Kementerian Agama merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP*Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.

BAB V PENUTUP

Renstra Kementerian Agama 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan Nawa Cita. Renstra Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kementerian Agama 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada pada tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perlindungan Umat Beragama	Pasal 29 UUD 1945 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkopolkum, KemenkumHAM Kejaksaan, POLRI	2016
2	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan undang undang perlindungan umat beragama	Perlu ada Peraturan Pemerintah atas amanat UU tentang Perlindungan Umat Beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkopolkum, KemenkumHAM Kejaksaan, POLRI	2017
3	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan Revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Revisi UU-PIH tersebut dianggap penting berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perubahan. Revisi UU tersebut semakin diperlukan dengan terbitnya Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana peran Kementerian Agama lebih dipersempit pada penyelenggaraan haji saja	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		
4	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Terbitnya UU-PKH No. 34 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan haji di masa yang akan datang. Untuk mendukung operasionalisasi UU-PKH diperlukan sejumlah regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang aspek kelembagaan, mekanisme pengelolaan dan kelembagaan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, dan seterusnya	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kemenkeu	2015
5	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan berbagai aspek kelembagaan, mekanisme sertifikasi, sistem pengawasan, dan seterusnya.	Ditjen Bimas Islam	Badan POM / Kemenkes	
6	Rancangan Peraturan Presiden terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Dengan terbitnya UU No. 34 Tahun 2014 tentang PKH maka harus dibentuk dewan-dewan dalam rangka pelaksanaan PKH			
7	RPP PNBK Kemenag	Terkait pelayanan asrama haji dan wisma di Kementerian Agama			
8	Regulasi/kebijakan terkait dengan pemanfaatan hasil riset sebagai basis pengembangan kebijakan	Perlunya kajian penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan			
9	RPMA tentang Tatacara Pendaftaran Wakaf Tanah	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, BAB IV tentang Tatacara Pendaftaran Harta Benda Wakaf, Pasal 39 ayat (2)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional	2015
10	RPMA tentang Tata Cara Pembuatan Laporan Kegiatan Perwakafan oleh Nazhir	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Bagian Kelima tentang Tugas dan Masa Bakti Nazhir, Pasal 13 ayat (3)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia	2016
11	RPMA tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Perwakafan	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, BAB VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 56 ayat (5)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia, Akuntan Publik Independen	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
12	Tinjauan Akademis Wacana Revisi UU Nomor 41 Tahun 2004	Revisi UU Wakaf dianggap penting dengan pertimbangan adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perubahan, belum terakomodirnya beberapa ketentuan seperti penanganan tanah wakaf yang terkena bencana alam, peran serta lintas lembaga/kementerian dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengamanan wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produkti, dan lain sebagainya	Ditjen Bimas Islam	BWI, BPN, Kemendagri, Pertanian, perumahan dll.	2017
13	RPMA tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif	Terbitnya PMA tentang Wakaf Produktif diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan berbagai aspek pemanfaatan, pemberdayaan, pengelolaan, pengawasan, dan seterusnya	Ditjen Bimas Islam	BWI, BPN, Kemendagri, Pertanian, perumahan dll.	2017
14	RPMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pengelola Zakat	Amanat UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)	Ditjen Bimas Islam	BAZNAS	2015
15	RKMA tentang Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bagi Lembaga Pengelola Zakat	Diperlukannya standar resmi pelaporan keuangan lembaga zakat yang diakui pemerintah agar laporan terstandarisasi, dapat dibandingkan, akuntabel, dan diakui secara nasional dan sebagai bahan audit keuangan dan audit syariah	Ditjen Bimas Islam	Ikatan Akuntan Indonesia	2015
16	RPMA Bantuan Kepada Lembaga Ormas Islam	Adanya payung hukum tentang pelaksanaan belanja bantuan kegiatan kepada lembaga/ormas Islam selaku mitra kerja	Ditjen Bimas Islam	Kemenkeu	2015
17	RPMA tentang Pendirian Ormas Islam/LSM Islam	Terbitnya regulasi sebagai tindak lanjut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Ditjen Bimas Islam	Kemhum dan HAM, Kemendagri	2017
18	RPMA tentang Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peraturan terkait PAI Honorer perlu diperbaiki agar mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ditjen Bimas Islam	Kempan-RB, Bappenas, kemenkeu	2015
19	RPMA tentang Pedoman Operasional Majelis Taklim	Perlu payung hukum dalam mengoptimalkan Majelis Taklim sebagai elemen penting pembinaan pada masyarakat, sehingga Majelis Taklim benar-benar dapat diberdayakan dan bermitra dalam pembinaan umat	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud, Kempan-RB, Bappenas, Kemenkeu	2016
20	RPMA tentang Pedoman Operasional Lembaga Dakwah	Lembaga dakwah adalah mitra strategis dalam pembinaan umat; keberadaannya masih belum optimal, sehingga diperlukan regulasi agar lembaga dakwah secara optimal melakukan pembinaan umat	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud, Kempan-RB, Bappenas, Kemenkeu	2016
21	RKMA tentang Pengembangan Seni Budaya Islam di Sekolah Madrasah	Seni budaya Islam sebagai pilar penting dakwah Islam, memiliki beragam potensi yang jika dikembangkan, akan sangat membantu pembentukan karakter. Namun demikian, seni budaya Islam hingga kini belum sepenuhnya diperkenalkan kepada para siswa	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud	2016
22	RKMA tentang Peningkatan Pengelolaan Pustaka dan Situs Keagamaan	Terdapat banyak situs keagamaan yang pengelolaannya belum optimal. Perlu ada regulasi yang memayungi program pelestarian situs-situs keagamaan	Ditjen Bimas Islam	Kemendiknas, Kemen Pariwisata, Perpustakaan Nasional	2016
23	Revisi Permenpan No. 62 Tahun 2005	Mengevaluasi dan memperbaiki uraian tugas penghulu di dalam Permenpan No. 6 Tahun 2005 untuk selanjutnya disempurnakan. Disamping itu, menambah kegiatan penghulu dan jejang jabatan penghulu sampai ahli utama	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kementerian PAN RB, BKN, Biro Hukum dan KLN, serta Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
24	Revisi PB Menag dan BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005	Merupakan tindak lanjut dari revisi Peraturan Menteri PAN RB yang mesti dilakukan disebabkan karena merupakan Juklak dari Peraturan Menteri PAN RB adalah PB Menag dengan Kepala BKN	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kementerian PAN RB, BKN, Biro Hukum dan KLN, serta Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
25	Revisi PMA No. 11 Tahun 2007	Perlu penataan P3N dalam kaitan pelaksanaan tugas layanan pencatatan nikah oleh KUA Kecamatan	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Biro Hukum dan KLN Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
26	Revisi KMA No. 517 Tahun 2001	Perubahan struktur jabatan kepala KUA dari struktural menjadi fungsional dan perubahan tugas dan fungsi KUA	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Biro Hukum dan KLN Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
27	RPMA Bimbingan Persiapan Perkawinan	Amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Meminimalisir Angka Perceraian	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	BP4 dan Ormas Keagamaan	2015
28	RPMA Organisasi dan Tata Kerja KUA	a) Penyempurnaan tugas dan fungsi KUA sebagai UPT Ditjen Bimas Islam sesuai PMA No. 18 Tahun 2011; b) Penghapusan eselonisasi KUA; c) Penetapan Kepala KUA sebagai jabatan non struktural yang dijabat oleh pejabat fungsional Penghulu sebagai tugas tambahan	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	Kemenpan RB dan BKN	2015
29	RPMA Standar Pelayanan Minimal KUA	Pemantapan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	Bappenas, BSN dan Kemenpan RB	2015
30	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 64	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2015
31	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang dibutuhkan dalam pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar dapat segera menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara JPH di Indonesia			
32	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai acuan dalam menentukan kekurangan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan alokasi pegawai pada tiap-tiap bagian.			
33	PP tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 11, 16, 21 ayat (3), 46 ayat (3), 47, 52, dan 67	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,	2015
		Merupakan perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan JPH di Indonesia, karena memuat aturan mengenai kerjasama BPJPH, ketentuan-ketentuan LPH, lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, kerja sama internasional, pengawasan, dan jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal secara bertahap.		Kementerian Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM	
		Sebagai perangkat peraturan/regulasi pelaksana Undang-Undang JPH agar dapat diterapkan ketentuannya			
34	PP tentang Tata Cara Biaya Sertifikat Halal	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 44 ayat (3)	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,	2015
		Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang menjadi dasar bagi penetapan pembiayaan sertifikasi halal yang akan dibebankan ke pelaku usaha		Kementerian Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI,	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pembebanan biaya selain dari yang telah ditentukan negara, sekaligus memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi terkait pembiayaan		Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	
35	RPMA tentang Bahan dan Proses Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis bahan dan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan proses produk halal sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan JPH	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
36	RPMA tentang Pelaku Usaha dan Penyelia Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan ketentuan teknis mengenai penyelia halal	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
37	RPMA tentang Struktur Organisasi BPJPH	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BPJPH setingkat eselon II dan seterusnya sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
38	RPMA tentang Kerja Sama Luar Negeri tentang Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur pola-pola kerja sama internasional BPJPH dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri dalam bentuk MoU, <i>mutual recognition</i> , maupun kerja sama peningkatan kompetensi pemeriksaan laboratorium	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
39	RPMA tentang Pengawasan Produk Halal Terpadu	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur pola-pola pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan JPH	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
40	RPMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar ketentuan-ketentuan JPH yang berlaku	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
41	RPMA tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengetahui alur/tata cara pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal atas produk yang dihasilkannya	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
42	RPMA tentang Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai jenis-jenis LPH yang telah terakreditasi dan dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Penetapan LPH tersebut juga penting untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban LPH selama melakukan pemeriksaan kehalalan produk	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
43	RPMA tentang Label Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam penetapan label halal Indonesia yang berlaku nasional dan internasional	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
44	RPMA tentang Pembaruan Sertifikat Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai tata cara untuk memperpanjang/memperbarui sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya, sehingga pelaku usaha yang akan memperbarui sertifikat halalnya dapat mengetahui prosedurnya dengan baik.	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
45	RPP tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Sebagai pedoman pelaksana pengelola keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan	Ditjen PHU	Kumham, Kesra, MUI dan Sekneg	
46	Perpres tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji	Sebagai aturan badan pelaksana dan pengawas pengelola keuangan haji	Ditjen PHU	Kumham, Kesra, MUI dan Sekneg	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
47	RPMA tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Dengan terbitnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH maka PMA tentang Pedoman Tata Cara Pemindahan Dana dari Kas Haji untuk pengeluaran keuangan haji.	Ditjen PHU		2016
48	RPMA tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah	Sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Ditjen PHU	Asosiasi	2016
49	Rancangan Revisi PMA Nomor 15 Tahun 2012	Penyempurnaan pedoman teknis bagi para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Ditjen PHU	Asosiasi	2016
50	RPMA tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Umrah	Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan ibadah umrah kepada jemaah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Ditjen PHU	Asosiasi	2016
51	RPMA tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Haji Khusus	Penyempurnaan pedoman teknis pelayanan jemaah haji khusus oleh PIHK	Ditjen PHU	Asosiasi	2016
52	RPMA tentang Pengelolaan BMH	Sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan barang yang bersumber dari biaya penyelenggaraan haji	Ditjen PHU	Asosiasi	2016
53	RPMA tentang Pembentukan Instansi Vertikal	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
54	RPMA tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
55	RPMA tentang Perguruan Tinggi Keagamaan	UU Nomor 2 Tahun 2003 dan PP tentang Perguruan Tinggi	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
56	RPMA tentang Pembentukan Balai	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
57	RPMA tentang Pembentukan KUA	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
58	RPMA tentang Pembentukan Madrasah		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
59	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Negeri		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
60	RPMA tentang Evaluasi Organisasi	Perpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Permenpan Nomor 73 Tahun 2013	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
61	RPMA tentang Analisis Jabatan	UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 dan Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
62	RPMA tentang Analisis Beban Kerja	UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 dan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2011	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
63	RPMA tentang Nilai dan Kelas Jabatan	Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 dan Permenpan 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
64	RPMA tentang Manajemen Komunikasi Organisasi		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen		
65	RKMA tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional	Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
66	RPMA tentang Seragam Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
67	RPMA tentang Tanda Pengenal, Papan Nama dan Emblem KORPRI		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
68	RPMA tentang Penamaan, Singkatan, dan Akronim		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
69	RPMA tentang Pedoman Standar Pelayanan	Permenpan Nomor 20 Tahun 2006	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
70	RPMA tentang Inovasi Pelayanan Publik		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
71	RPMA tentang Standar Operasional Prosedur		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
72	RPMA tentang Survey Kepuasan Masyarakat	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
73	RPMA tentang Budaya Kerja		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
74	RPMA tentang Sarana dan Prasarana Kantor		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
75	RPMA tentang Tata Naskah Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
76	RPMA tentang Sistem Elektronik Tata Naskah Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
77	RPMA tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
78	RPMA tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 64 Tahun 2011	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
79	RPMA tentang Hubungan Kerja		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
80	RPMA tentang Manajemen Perubahan	Perpres Nomor 81 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
81	RPMA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kebijakan	Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 89 dan PMA Nomor 10 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
82	RPMA tentang Pedoman Monitoring Pelaksanaan Kebijakan	PP Nomor 60 Tahun 2008 dan PMA Nomor 10 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
83	RKMA tentang Survey Integritas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
84	RKMA tentang Laporan Harta Kekayaan ASN	UU Nomor 28 Tahun 1999	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
85	RKMA tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
86	RPMA tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas	Permenpan Nomor 52 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
87	RKMA tentang Indikator Kinerja Utama	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
88	RPMA tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Tindak Lanjut		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
89	RPMA tentang Pedoman Reviu Laporan Kinerja	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
90	RPMA tentang Manajemen Resiko	Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan PP Nomor 60 Tahun 2008	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
91	Regulasi tentang Pengendalian Gratifikasi	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Inspektorat Jenderal	KPK	2015
92	Regulasi tentang Unit Pengendali Gratifikasi	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Inspektorat Jenderal	KPK	2015
93	Regulasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Haji	UU Nomor 13 Tahun 2008	Ditjen PHU	Kemenlu dan Konjen Haji	2016
94	Regulasi tentang Kewajiban Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	SE Menpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2015
95	Regulasi tentang Benturan Kepentingan	Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012	Inspektorat Jenderal	Kemenpan RB dan BKN	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
96	Regulasi tentang Pengawasan Intern	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat Jenderal	BPK dan BPKP	2015
97	Regulasi tentang Kode Etik Pegawai	PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010	Biro Kepegawaian	Kemenpan RB dan BKN	2016
98	Regulasi tentang Pelayanan Publik	UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012	Seluruh Unit pada Kemenag	Ombudsman	2016
99	Regulasi tentang Pencegahan Dana Korupsi Pendidikan	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Setjen, Ditjen, Itjen	BPK, BPKP, dan KPK	2016
100	Regulasi tentang Penyaluran Bantuan Sosial	UU Nomor 11 Tahun 2009 dan PMK Nomor 81 Tahun 2012	Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas	Kemenkeu dan Kemensos	2016
101	Regulasi tentang Beban Kerja Dosen	UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 37 Tahun 2009	Ditjen Pendis	Kemendiknas	2016
102	Regulasi tentang Pendelegasian Wewenang	UU Nomor 5 Tahun 2014	Setjen, Ditjen, Itjen	Kemenpan RB dan BKN	2016
103	Regulasi tentang Prosedur Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif	UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 53 Tahun 2010	Setjen, Itjen	Kemenpan RB dan BKN	2015
104	Regulasi tentang Penilaian Kinerja Pegawai	PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013	Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2016
105	Revisi Regulasi tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Revisi PMA Nomor 10 Tahun 2010)	UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 24 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
KEMENTERIAN AGAMA									27,768,121.63	29,602,781.76	31,158,132.22	32,773,972.62	34,475,542.22	155,778,550.45			
BIDANG AGAMA																	
		1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan													Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen / Ditjen Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha / Sekretariat Jenderal	
		a	Jumlah penyuluh agama yang berkualitas di seluruh wilayah		93,762	103,902	110,987	120,287	123,712	123,712							
		b	Proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		22.10%	25.39%	27.65%	29.46%	33.30%	33.30%							
		2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama														Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat / Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen / Ditjen Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha
		a	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama				Baik	Baik	Baik								
		b	Persentase fasilitas sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar		18%	27%	36%	46%	55%	55%							
		3	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama														Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen / Ditjen Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha / Sekretariat Jenderal
		a	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan		2,749	2,858	2,968	3,078	3,188	3,188							
		b	Jumlah penyebaran kitab suci		1,259,750	1,586,500	2,101,750	2,617,250	3,122,500	10,687,750							
		c	Jumlah rumah ibadah terfasilitasi bantuan		1,401	2,244	2,615	3,020	3,475	12,755							
		4	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan														Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen / Ditjen Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha / Sekretariat Jenderal
		a	Dana zakat yang terhimpun (triliun rupiah)		3.9	4.5	5.1	5.7	5.7	24.9							
		b	Persentase tanah wakaf bersertifikat (lokasi)		66.7%	70.0%	73.0%	76.0%	79.0%	79.0%							
		5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel														Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		a	Indeks kepuasan jamaah		83.00	84.00	85.25	86.50	87.50	87.50							
		b	Opini Laporan Keuangan Haji		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
		c	Jumlah Pembimbing Haji yang bersertifikat (orang)		1,300	1,500	1,600	1,700	2,000	8,100							
		d	Jumlah PIHK yang terakreditasi		277	307	337	371	408	408							
		e	Jumlah PPIU yang terakreditasi		128	233	266	293	322	322							
		6	Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel														Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat / Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen / Ditjen Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha / Ditjen Pendidikan Islam
		a	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
		b	Predikat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	A	A	A							
		c	Nilai Reformasi Birokrasi		60	65	70	75	80	80							
		d	Persentase Penurunan temuan audit		45%	40%	35%	30%	25%	25%							
BIDANG PENDIDIKAN																	
		1	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)														Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik
		a	Jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima KIP		878,292	878,342	878,392	878,442	878,492	4,391,960							
		b	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima KIP		1,021,046	1,021,096	1,021,146	1,021,196	1,021,246	5,105,730							
		c	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima KIP		557,720	557,720	557,720	557,720	557,720	2,788,800							
		2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan														Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas
		a	APK RA		8.42%	8.49%	8.57%	8.62%	8.66%	8.66%							
		b	APK MI/Ula		13.12%	13.29%	13.41%	13.48%	13.54%	13.54%							

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		c	APM MI/Ula	10.71%	10.90%	11.02%	11.08%	11.15%	11.15%							Buddha		
		d	APK MTs/Wustha	22.07%	22.50%	22.71%	22.36%	22.50%	22.50%									
		e	APM MTs/Wustha	18.12%	18.48%	18.65%	18.26%	18.36%	18.36%									
		f	APK MA/Ulya	8.61%	8.83%	9.06%	9.23%	9.41%	9.41%									
		g	APM MA/Ulya	5.81%	6.15%	6.43%	6.72%	6.98%	6.98%									
		h	APK PTK/Ma'had Aly	3.17%	3.34%	3.61%	3.97%	4.38%	4.38%									
		3	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan													Direktorat Jenderal Pendidikan Islam		
		a	Angka putus sekolah MI/Ula	6.79%	6.66%	6.52%	6.39%	6.26%	6.26%									
		b	Angka putus sekolah MTs/Wustha	13.43%	13.16%	12.89%	12.64%	12.38%	12.38%									
		c	Angka putus sekolah MA/Ulya	5.57%	5.46%	5.35%	5.24%	5.13%	5.13%									
		4	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan													Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik / Ditjen Bimas Hindu / Ditjen Bimas Buddha		
		a	Persentase RA yang Terakreditasi minimal B	27.9%	30.4%	33.2%	36.1%	38.6%	38.6%									
		b	Persentase MI yang Terakreditasi minimal B	66.2%	69.8%	74.5%	79.3%	84.1%	84.1%									
		c	Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B	55.4%	59.0%	63.6%	68.3%	73.1%	73.1%									
		d	Persentase MA yang Terakreditasi minimal B	56.1%	60.3%	65.8%	71.4%	67.5%	67.5%									
		e	Persentase Prodi PTK Berakreditasi Minimal B	33%	34%	36%	37%	38%	38%									
		f	Jumlah MI memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	9.4%	9.6%	9.7%	9.9%	10.1%	10.1%									
		g	Jumlah MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	10.3%	10.5%	10.7%	10.9%	11.2%	11.2%									
		h	Jumlah MA memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	11.9%	12.1%	12.4%	12.6%	12.9%	12.9%									
		5	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama													Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik /		
		a	Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	77.5%	78.8%	80.0%	81.1%	82.2%	82.2%									
		b	Persentase dosen berkualifikasi minimal S2	81%	84%	86%	88%	90%	90%								Direktorat Jenderal Bimas Hindu / Direktorat Jenderal Bimas Buddha / Sekretariat Jenderal	
		c	Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	39.7%	43.3%	46.8%	50.0%	53.1%	53.1%									
		d	Persentase dosen bersertifikat	36%	36%	37%	39%	40%	40%									
		6	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	72%	75%	78%	80%	82%	82%								Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik / Direktorat Jenderal Bimas Hindu / Direktorat Jenderal Bimas Buddha /	
		a	Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat	68.4%	70.9%	73.4%	75.9%	78.3%	78.3%									
		b	Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat	86.2%	97.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									
		c	Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	87.2%	97.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									
		d	Persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat	87.7%	96.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									
		e	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat	70.8%	77.6%	84.7%	92.2%	100.0%	100.0%									
		f	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat	0.6%	2.8%	5.1%	6.9%	8.4%	8.4%									
		7	Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama													Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Direktorat Jenderal Bimas Kristen / Direktorat Jenderal Bimas Katolik / Direktorat Jenderal Bimas Hindu / Direktorat Jenderal Bimas Buddha / Sekretariat Jenderal		
		a	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam	8,098,280	8,197,808	8,298,609	8,400,700	8,504,099	8,504,099									
		b	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	7,637	7,837	8,037	8,237	8,437	8,437									
		c	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	1,233	1,356	1,491	1,804	1,804	1,804									
		d	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286									
		e	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha	54,385	75,843	79,635	83,622	87,798	87,798									
		f	Meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.	1,345	2,018	3,026	4,539	6,809	6,809									

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA								852,279.36	897,856.22	945,922.32	996,615.88	1,050,082.86	4,742,756.63	Sekretariat Jenderal		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama															
		1 Predikat Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
		2 Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja		B	B	BB	A	A	A								
		3 Nilai Reformasi Birokrasi		B	B	A	A	A	A								
1.1	Pembinaan Administrasi Perencanaan									164,827.02	174,386.99	184,501.43	195,202.52	206,524.26	925,442.23	Biro Perencanaan/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan	Pusat/Daerah							164,827.02	174,386.99	184,501.43	195,202.52	206,524.26	925,442.23		
		1 Jumlah Data Perencanaan Program		11	11	11	11	11	11								
		2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		7,008	7,008	7,008	7,008	7,008	7,008								
		3 Jumlah Laporan Evaluasi Program		11	11	11	11	11	11								
1.2	Pembinaan Administrasi Kepegawaian									134,103.06	141,881.04	150,110.14	158,816.53	168,027.89	752,938.67	Biro Kepegawaian/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	Pusat/Daerah							134,103.06	141,881.04	150,110.14	158,816.53	168,027.89	752,938.67		
		1 Jumlah Dokumen Assesmen, Pembinaan dan Pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial		112,161	117,221	122,281	127,341	132,401	132,401								
		2 Jumlah Dokumen Data PNS		229,563	230,563	231,563	232,563	233,563	233,563								
1.3	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN									109,660.02	116,020.31	122,749.48	129,868.95	137,401.35	615,700.12	Biro Keuangan dan BMN/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN	Pusat/Daerah							109,660.02	116,020.31	122,749.48	129,868.95	137,401.35	615,700.12		
		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		900	910	920	930	940	940								
		2 Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Keuangan dan BMN		98	103	108	113	118	118								
		3 Jumlah laporan keuangan dan BMN		900	910	920	930	940	940								
1.4	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana									71,227.48	75,358.68	79,729.48	84,353.79	89,246.31	399,915.74	Biro Organisasi dan Tata Laksana dan BMN/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Tatalaksana	Pusat/Daerah							71,227.48	75,358.68	79,729.48	84,353.79	89,246.31	399,915.74		
		1 Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana		64	68	72	76	80	80								
		2 Jumlah Laporan Kinerja		109	109	109	109	109	109								
		3 Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		1,020	1,079	1,142	1,208	1,278	1,278								
		4 Jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama		0	109	109	109	109	109								
1.5	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN									63,946.48	67,655.37	71,579.38	75,730.99	80,123.38	359,035.60	Biro Hukum dan KLN/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	Pusat/Daerah							63,946.48	67,655.37	71,579.38	75,730.99	80,123.38	359,035.60		
		1 Jumlah Penyusunan Naskah Peraturan Perundang-undangan		1,750	1,800	1,850	1,900	1,950	1,950								
		2 Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-Kasus/Advokasi Hukum Kementerian Agama		105	110	115	120	125	125								
		3 Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri		400	425	450	475	500	500								
1.6	Pembinaan Administrasi Umum									214,185.82	222,753.25	231,663.38	240,929.91	250,567.11	1,160,099.46	Biro Umum/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum	Pusat/Daerah							162,270.82	168,761.65	175,512.12	182,532.60	189,833.91	878,911.10		
		1 Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum		112	115	120	125	130	130								
		2 Persentase terlaksananya pembinaan administrasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur	Pusat/Daerah							128,200.00	133,328.00	138,661.12	144,207.56	149,975.87	694,372.55		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
1.7	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan									94,329.48	99,800.59	105,589.02	111,713.18	118,192.55	529,624.82	Pusat Informasi dan Humas/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Kehumasan	Pusat/Daerah							56,989.09	60,294.45	63,791.53	67,491.44	71,405.94	319,972.46		
		1 Jumlah Layanan Masyarakat		50	60	70	90	110	380	44,571.16	47,156.29	49,891.36	52,785.06	55,846.59			
		2 Persentase Penyelenggaraan Layanan Call Center		50%	70%	80%	90%	100%	100%	1,504.51	1,591.77	1,684.10	1,781.77	1,885.12			
		3 Jumlah Penyelenggara PPID		34	40	40	70	100	100	10,913.41	11,546.39	12,216.08	12,924.61	13,674.24	61,274.73	Biro Umum/ Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan	Pusat/Daerah							17,129.07	18,122.56	19,173.67	20,285.74	21,462.31	96,173.34		
		1 Jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan		70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %	16,272.62	17,216.43	18,214.98	19,271.45	20,389.20	91,364.67		
		2 Jumlah integrasi sistem aplikasi data		1	1	1	1	1	5	856.45	906.13	958.68	1,014.29	1,073.12	4,808.67		
		Meningkatnya Sistem Informasi yang Terintegrasi	Pusat/Daerah							20,211.32	21,383.58	22,623.82	23,936.01	25,324.29	113,479.02		
		1 Jumlah Operasional Layanan Data Center, Jaringan dan Internet Kementerian Agama		92	115	133	150	172	172	14,147.92	14,968.50	15,836.68	16,755.20	17,727.01	79,435.31		
		2 Jumlah Operasional Portal, website dan email Kementerian Agama		557	570	585	600	620	620	4,042.26	4,276.72	4,524.76	4,787.20	5,064.86	22,695.80		
		3 Jumlah Operasional LPSE Kementerian Agama		1,060	1,091	1,121	1,151	1,182	1,182	2,021.13	2,138.36	2,262.38	2,393.60	2,532.43	11,347.90		
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA									156,234.46	196,580.11	205,759.59	215,591.43	225,928.19	1,000,093.77	Sekretariat Jenderal	
		Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama	Pusat/Daerah														N
		1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama					Baik	Baik	Baik								
		Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan, dan Pendidikan Agama Khonghucu	Pusat/Daerah														
		1 Jumlah Penyuluh agama Khonghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		150	200	250	300	350	350								
2.1	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama									132,183.82	171,450.00	179,500.00	188,150.00	197,250.00	868,533.82	Pusat Kerukunan Umat Beragama / Kanwil/ Kankemenag	
		Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait Kerukunan Umat Beragama (RUU)	Pusat							3,400.00	3,900.00	4,250.00	7,900.00	8,320.00	27,770.00		N
		1 Persentase (%) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama		100%					100%								
		2 Persentase (%) Penyelesaian Pembahasan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama		20%	20%	20%	20%	20%	100%								
		3 Persentase (%) Rancangan Regulasi di bawah Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat		20%	20%	20%	20%	20%	100%								
		4 Jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama (materi)		10	10	10	10	10	40								
		5 Jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama (buku dan iklan)		7,506	7,506	7,506	7,506	7,506	37,536								
		6 Persentase (%) Rancangan Program SMS Center Peduli Kerukunan			50%	50%			100%								
		7 Jumlah Pelaksanaan Program SMS Center Peduli Kerukunan (paket)					1	1	1								
		Meningkatnya Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama	Pusat/Daerah							45,600.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	57,000.00	262,200.00		N

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota (orang)		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000								
		2 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level provinsi dan kabupaten/kota (orang)		1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	7,800								
		3 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota (orang)		1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	7,800								
		4 Jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai (orang)		1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	6,800								
		5 Persentase (%) provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan		20%	20%	20%	20%	20%	100%								
		Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media	Pusat/Daerah							75,710.00	83,300.00	83,500.00	83,700.00	87,080.00	413,290.00		N
		1 Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota (kegiatan)		40	40	40	40	40	200								
		2 Jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB (lokasi)			5	5	5	5	20								
		3 Jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB (paket)		56	56	60	60	60	292								
		4 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi (paket)		33	34	34	34	34	169								
		5 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota (paket)		479	480	485	490	512	2,446								
		6 Jumlah liputan media yang membentakan isu-isu kerukunan secara berkala (paket)		50	50	50	50	50	250								
		Meningkatnya mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama	Pusat/Daerah							7,473.82	31,050.00	38,550.00	43,350.00	44,850.00	165,273.82		N
		1 Persentase (%) Perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama		30%	30%	40%	-	-	100%								
		2 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama		-	-	-	50%	50%	100%								
		3 Persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap provinsi (desa)		-	34	34	34	34	136								
		4 Jumlah Festival dan Karnaval Kerukunan (kegiatan)		-	1	16	16	19	52								
		5 Jumlah Perkemahan Pemuda Lintas Agama (kegiatan)		-	35	35	35	35	140								
		6 Harmony Center (kegiatan)		1	1	1	1	1	5								
		7 Jumlah Lomba dan Pameran Kerukunan (kegiatan)		6	7	7	7	7	34								
		8 Jumlah Harmony Award (award)		5	5	5	5	5	25								
		9 Jumlah Dialog Lintas Agama (paket)		1	1	1	1	1	5								
		10 Monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama (laporan)			1	1	1	1	4								
2.2	Bimbingan Masyarakat Khonghucu									6,525.00	6,903.45	7,303.86	7,727.47	8,175.67	36,635.45	PKUB / Kanwil/ Kankemenag	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Meningkatnya Kualitas Bimbingan Masyarakat Khonghucu								1,360.00	1,438.88	1,522.34	1,610.63	1,704.05	7,635.90		
		1 Jumlah fasilitas sarana dan prasarana keagamaan Konghucu		5	10	15	20	25	25								
		2 Jumlah Penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		150	200	250	300	350	350								
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khonghucu								5,165.00	5,464.57	5,781.52	6,116.84	6,471.62	28,999.55		
		1 Jumlah Guru Agama Konghucu yang kompeten		1,325	1,340	1,360	1,380	1,400	1,400								
		2 Jumlah buku Pendidikan Agama Konghucu yang tersedia		525	550	575	600	625	625								
		3 Jumlah Sarana Pembelajaran pendidikan Agama Konghucu		55	60	65	70	75	75								
2.3	Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama									17,525.64	18,226.66	18,955.73	19,713.96	20,502.52	94,924.50	Pusat Kerukunan Umat Beragama / Kanwil/ Kankemenag	K/L
		Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu	Pusat/Daerah							17,525.64	18,226.66	18,955.73	19,713.96	20,502.52	94,924.50		
		1 Laporan Kinerja		1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508								
		2 Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12	12								
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA									106,128.05	111,943.96	118,083.61	124,565.24	131,408.12	592,128.98	Inspektorat Jenderal	
		Meningkatnya Kelataan Aparatur Kementerian Agama Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.															
		1 Prosentase Penurunan temuan audit		45%	40%	35%	30%	25%	25%								
		2 Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat		30%	35%	40%	45%	50%	50%								
		3 Prosentase Penurunan kerugian negara		45%	40%	35%	30%	25%	25%								
		4 Prosentase Penurunan Hukuman Disiplin		45%	40%	35%	30%	25%	25%								
		6 Prosentase Skor Hasil Audit Kinerja diatas 75		80%	85%	90%	95%	100%	100%								
		8 Prosentase satuan/unit kerja yang dinilai mampu menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi		5%	10%	15%	20%	25%	25%								
		9 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama		60	65	70	75	80	80								
3.1	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I								0	17,781.44	18,812.77	19,903.91	21,058.33	22,279.72	99,836.17	Inspektorat Wilayah I	
		Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah I	Pusat							17,781.44	18,812.77	19,903.91	21,058.33	22,279.72	99,836.17		
		1 Persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi		32%	37%	42%	47%	52%	52%								
		2 Persentase audit yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance		18%	23%	28%	33%	38%	38%								
		3 Persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat		55%	60%	65%	70%	75%	75%								
		4 Audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian		20%	25%	30%	35%	40%	40%								
3.2	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II									17,552.95	18,571.02	19,648.14	20,787.73	21,993.42	98,553.25	Inspektorat Wilayah II	
		Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah II	Pusat							17,552.95	18,571.02	19,648.14	20,787.73	21,993.42	98,553.25		
		1 Persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi		32%	37%	42%	47%	52%	52%								
		2 Persentase audit yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance		18%	23%	28%	33%	38%	38%								
		3 Persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat		55%	60%	65%	70%	75%	75%								
		4 Audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian		20%	25%	30%	35%	40%	40%								
3.3	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III									18,704.36	19,789.21	20,936.99	22,151.33	23,436.11	105,018.00	Inspektorat Wilayah III	
		Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah III	Pusat							18,704.36	19,789.21	20,936.99	22,151.33	23,436.11	105,018.00		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi		32%	37%	42%	47%	52%	52%							-	
		2	Persentase audit yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance		18%	23%	28%	33%	38%	38%							-	
		3	Persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat		55%	60%	65%	70%	75%	75%							-	
		4	Audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian		20%	25%	30%	35%	40%	40%							-	
3.4	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV										24,030.87	25,424.66	26,899.29	28,459.45	30,110.10	134,924.36	Inspektorat Wilayah IV	
			Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Pusat							24,030.87	25,424.66	26,899.29	28,459.45	30,110.10	134,924.36		
		1	Persentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi		32%	37%	42%	47%	52%	52%							-	
		2	Persentase audit yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance		18%	23%	28%	33%	38%	38%							-	
		3	Persentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat		55%	60%	65%	70%	75%	75%							-	
		4	Audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian		20%	25%	30%	35%	40%	40%							-	
3.5	Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi										9,196.45	9,729.85	10,294.18	10,891.24	11,522.93	51,634.66	Inspektorat Investigasi	
			Tersedianya laporan hasil audit investigasi	Pusat							9,196.45	9,729.85	10,294.18	10,891.24	11,522.93	51,634.66		
		1	Jumlah Laporan hasil audit investigasi satker pusat dan provinsi		22%	23%	24%	25%	26%	26%							-	
																	-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
3.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal	Pusat							18,861.98	19,616.45	20,401.11	21,217.16	22,065.84	102,162.54	Sekretariat Inspektorat	
		1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, ortala, kepegawaian, pengelolaan hasil pengawasan, dan umum yang disusun tepat waktu		161 Dok	165 Dok	169 Dok	173 Dok	178 Dok	178 Dok	18,861.98	19,616.45	20,401.11	21,217.16	22,065.84	102,162.54		
		2 Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		41 Dok	42 Dok	43 Dok	44 Dok	45 Dok	45 Dok								
		3 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)		11 Dok	12 Dok	13 Dok	14 Dok	15 Dok	15 Dok								
4	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA									296,508.40	328,996.20	355,511.78	384,646.25	414,206.25	1,779,868.88	Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan	
		Terlaksananya penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama															
		1 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat		63%	67%	70%	73%	75%	75%								
		2 Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti Diklat		11%	22%	42%	71%	99%	99%								
4.1	Pembiayaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran									11,400.00	11,900.04	12,500.01	13,200.01	13,859.99	62,860.04	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'An	B
		Dokumen pentashihan Al Qur'an	Pusat							3,986.80	4,161.70	4,371.50	4,616.30	4,847.10	21,983.40		
		1 Jumlah naskah mushaf al Qur'an yang dilashih (naskah)		120	120	120	120	120	600								
		Produk Lajnah yang diterbitkan								1,189.20	1,241.36	1,303.95	1,376.97	1,445.62	6,557.29		
		1 Jumlah jumul Suhuf Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an (Eksemplar)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000								
		2 Jumlah cetakan tafsir al Qur'an yang diterbitkan		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000								
		3 Jumlah Buku/Booklet Lajnah yang dicetak		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000								
		Dokumen pengkajian dan pengembangan Mushaf al Qur'an								3,134.00	3,271.46	3,436.40	3,628.84	3,810.28	17,280.99		
		1 Jumlah dokumen pengkajian dan pengembangan Mushaf Al Qur'an		6	6	6	6	6	6								
		Bayt Al Qur'an yang terkelola dan terdokumentasi								1,788.60	1,867.05	1,961.18	2,071.01	2,174.56	9,862.40		
		1 Jumlah Dokumen Pengembangan Bayt Al Qur'an		4	4	4	4	4	4								
		2 Jumlah Pengunjung Bayt Al-Qur'an		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000								
		Laporan penelitian Lajnah								1,301.40	1,358.48	1,426.97	1,506.88	1,582.23	7,175.97		
		1 Jumlah laporan penelitian LPMA		3	3	3	3	3	15								
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi									45,400.00	47,700.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	250,725.00	Pusdiklat Tenaga Administrasi / Balai Diklat	B
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi	Pusat/Daerah							38,492.10	40,442.14	42,392.18	44,511.79	46,737.38	212,575.59		
		1 Jumlah Aparatur Kementerian Agama yang lulus atau selesai mengikuti diklat		7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	39,750								
		Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Administrasi								6,907.90	7,257.86	7,607.82	7,988.21	8,387.62	38,149.41		
		2 Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Administrasi		54	54	54	54	54	54								
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan									15,300.00	16,100.00	16,900.00	17,100.00	17,955.00	83,355.00	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan / Balai Diklat	B
		Alumni diklat teknis fungsional keagamaan	Pusat/Daerah							8,008.00	8,426.72	8,845.44	8,950.12	9,397.62	43,627.90		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1 Jumlah SDM Tenaga Fungsional Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat		826	864	864	864	864	4,282						-		
		Alumni diklat teknis substantif keagamaan								6,131.40	6,452.00	6,772.59	6,852.74	7,195.38	33,404.11		
		1 Jumlah SDM Tenaga Teknis Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat		1,754	1,836	1,836	1,836	1,836	9,098						-		
		Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Teknis Keagamaan								1,160.60	1,221.28	1,281.97	1,297.14	1,362.00	6,322.99		
		1 Jumlah Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan		48	48	48	48	48	48								
4.4	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan									24,200.00	25,400.00	26,700.00	28,000.00	29,400.00	133,700.00	Puslitbang Kehidupan Keagamaan / Balai Litbang	B
		Laporan hasil penelitian Kehidupan Keagamaan	Pusat/Daerah							14,594.70	15,318.40	16,102.42	16,886.43	17,730.75	80,632.70		
		1 Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan		6	6	7	7	7	33						-		
		2 Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan		13	13	12	13	13	64						-		
		3 Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Kehidupan Keagamaan		11	12	13	13	14	63						-		
		4 Jumlah Laporan Penelitian Kehidupan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional		30	31	32	33	34	160						-		
		5 Persentase Laporan Hasil Penelitian Kehidupan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%						-		
		Dokumen pengembangan Kehidupan Keagamaan								7,684.50	8,065.55	8,478.35	8,891.16	9,335.71	42,455.27		
		1 Jumlah Laporan Pengembangan Kehidupan Keagamaan		12	13	15	16	16	72						-		
		Dokumen Layanan kelibangan bidang Kehidupan Keagamaan								1,920.80	2,016.05	2,119.23	2,222.41	2,333.53	10,612.02		
		1 Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Kehidupan Keagamaan		9	10	11	12	12	12						-		
4.5	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan									21,700.00	20,700.00	19,700.00	20,685.00	21,719.25	104,504.25	Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan / Balai Litbang	B
		Laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan	Pusat/Daerah							9,814.70	9,362.41	8,910.12	9,355.63	9,823.41	47,266.26		
		1 Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan		4	4	3	4	4	19						-		
		2 Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan		8	6	6	6	6	32						-		
		3 Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan		5	5	5	5	5	25						-		
		4 Jumlah Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional		4	4	4	6	6	24						-		
		5 Persentase Laporan Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%						-		
		Dokumen pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan								7,440.10	7,097.24	6,754.38	7,092.10	7,446.70	35,830.51		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Jumlah Laporan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan		17	15	14	15	15	76						-		
			Dokumen Layanan kelibangan bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan								4,445.20	4,240.35	4,035.50	4,237.28	4,449.14	21,407.48		
		1	Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan		12	5	5	5	5	5						-		
4.6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										31,913.40	41,176.36	50,636.84	63,592.08	77,001.43	264,320.11	Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan / Balai Litbang	N
			Laporan hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan	Pusat/Daerah							19,569.60	25,249.70	31,050.99	38,995.30	47,218.01	162,083.60		
		1	Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan		6	9	10	15	20	60						-		
		2	Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan		15	15	20	22	25	97						-		
		3	Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan		6	10	10	12	12	50						-		
		4	Jumlah Laporan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional		10	10	10	10	13	53						-		
		5	Persentase Laporan Hasil Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%						-		
			Dokumen pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan								9,117.70	11,764.17	14,467.01	18,168.30	21,999.41	75,516.59		
		1	Jumlah Laporan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan		21	24	29	35	41	150						-		
			Dokumen Layanan kelibangan bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan								3,226.10	4,162.49	5,118.84	6,428.48	7,784.01	26,719.93		
		1	Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan		12	12	13	14	15	15						-		
4.7	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan										72,550.20	76,177.71	83,201.29	87,361.36	91,729.43	411,019.99	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan / Balai Diklat	N
			Alumni diklat teknis fungsional pendidikan	Pusat/Daerah							24,048.20	25,250.61	27,578.72	28,957.65	30,405.53	136,240.71		
		1	Jumlah SDM Tenaga Fungsional Pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti Diklat		1,470	2,348	2,569	2,654	2,820	11,861						-		
			Alumni diklat teknis substansi pendidikan	Pusat/Daerah							42,193.70	44,303.39	48,388.16	50,807.56	53,347.94	239,040.75		
		1	Jumlah SDM Tenaga Teknis Pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti Diklat		9,840	9,392	10,276	10,616	11,280	51,404						-		
			Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Pusat/Daerah							6,308.30	6,623.72	7,234.42	7,596.14	7,975.95	35,738.53		
		1	Jumlah Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan		246	246	246	246	246	246						-		
4.8	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan										-	13,965.00	16,202.75	18,553.25	19,578.99	68,299.99	Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan / Balai Litbang	B
			Laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Pusat/Daerah							-	8,379.00	9,609.76	10,902.54	11,466.69	40,358.00		
		1	Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan		-	1	1	1	1	4						-		
		2	Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan			5	5	5	5	20						-		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KIL-N-B-NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019					
		3	Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan			4	4	4	4	16						-			
		4	Jumlah Laporan Penelitian Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional			1	1	1	1	4						-			
		5	Persentase Laporan Hasil Penelitian Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan KIL lainnya Serta Masyarakat			-	100%	100%	100%	100%						-			
		Dokumen pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan																	
		1	Jumlah Laporan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan			-	8	8	8	32						-			
		Dokumen Layanan kelitbang bidang Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan																	
		1	Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan			-	-	2	2	2						-			
4.9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat										74,044.80	75,877.08	79,670.89	83,654.55	87,837.16	401,084.48	Sekretariat Badan Litbang Diklat / Balai Litbang / Balai Diklat	KIL	
		Dokumen administrasi		Pusat/Daerah							66,262.10	67,901.80	71,296.85	74,861.80	78,604.77	358,927.32			
		1	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu			54	54	54	54	54						-			
		2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat Waktu			54	54	54	54	54						-			
		3	Jumlah Dokumen Administrasi Orjala dan Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu			54	54	54	54	54						-			
		4	Jumlah Dokumen Administrasi Umum dan Perpustakaan yang Disusun Tepat Waktu			53	54	54	54	54						-			
		5	Jumlah Naskah Kebijakan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya			2	2	2	2	2						-			
		SDM kelitbang dan kediklat yang berkualitas										7,782.70	7,975.28	8,374.05	8,792.75	9,232.39	42,157.17		
		1	Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa			14	14	20	20	25						-			
		2	Jumlah pegawai yang berkualitas			1,564	1,660	1,660	1,740	1,820						-			
5	PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM										22,785,348.99	24,098,106.23	25,486,651.67	26,955,366.96	28,508,887.32	127,834,361.17			
		Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali																	
		1	APK RA (Jumlah Siswa RA)			8.42%	8.49%	8.57%	8.62%	8.66%									
		2	APK MI/Ula (Jumlah Siswa MI/Ula)			13.12%	13.29%	13.41%	13.48%	13.54%									
		3	APM MI/Ula (Jumlah Siswa MTs/Wustha)			3,593,193	3,665,236	3,733,686	3,792,503	3,838,118									
		4	APK MTs/Wustha (Jumlah Siswa MTs/Wustha)			10.71%	10.90%	11.02%	11.08%	11.15%									
		5	APM MTs/Wustha (Jumlah Siswa MA/Ulya)			2,953,749	3,020,839	3,052,939	3,015,010	3,060,694									
		6	APK MA/Ulya (Jumlah Siswa MA/Ulya)			18.12%	18.48%	18.65%	18.26%	18.36%									
		7	APM MA/Ulya (Jumlah Mahasiswa PTKI)			8.61%	8.83%	9.06%	9.23%	9.41%									
		8	APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun (Jumlah Mahasiswa PTKI)			1,143,317	1,171,692	1,205,737	1,233,443	1,260,507									
		9	APM MA/Ulya (Jumlah Mahasiswa PTKI)			5.81%	6.15%	6.43%	6.72%	6.98%									
		10	APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun (Jumlah Mahasiswa PTKI)			2.98%	3.15%	3.41%	3.77%	4.17%									
		11	APM MA/Ulya (Jumlah Mahasiswa PTKI)			644,270	684,010	745,495	826,667	918,982									
		Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya																	
		1	Persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula (Jumlah angka putus sekolah MI/Ula)			6.79%	6.66%	6.52%	6.39%	6.26%									
		2	Angka Putus Sekolah MTs/Wustha (Jumlah angka putus sekolah MTs/Wustha)			13.43%	13.16%	12.89%	12.64%	12.38%									
		3	Angka Putus Sekolah MA/Ulya			371,032	363,611	366,339	349,212	342,228									
		4	Angka Putus Sekolah MA/Ulya			5.57%	5.46%	5.35%	5.24%	5.13%									

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		(Jumlah angka putus sekolah MA/Ulya)		60,490	59,280	58,094	56,932	55,793	55,793								
		Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Mahad Ali															
		1 Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MI/Ula		0.93	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95								
		2 Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada MTs/Wustha		1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	1.01								
		3 Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada MA/Ulya		1.47	1.45	1.42	1.40	1.38	1.38								
		4 Rasio APK peserta didik perempuan : laki-laki pada PTKI/Mahad Aly		1.43	1.40	1.35	1.30	1.25	1.25								
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Mahad Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B															
		1 Jumlah RA yang Terakreditasi Minimal B		7,800	8,500	9,300	10,100	10,800	10,800								
		2 (Persentase RA yang Terakreditasi Minimal B)		28.0%	30.0%	33.0%	35.0%	37.0%	37.0%								
		3 Jumlah MI yang Terakreditasi minimal B		15,665	16,524	17,640	18,772	19,920	19,920								
		4 (Persentase MI yang Terakreditasi minimal B)		65.0%	68.0%	72.0%	76.0%	80.0%	80.0%								
		5 Jumlah MTs yang Terakreditasi minimal B		9,020	9,599	10,354	11,121	11,900	11,900								
		6 (Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B)		55.0%	58.0%	62.0%	66.0%	70.0%	70.0%								
		7 Jumlah MA yang Terakreditasi minimal B		4,070	4,379	4,774	5,181	4,900	4,900								
		8 (Persentase MA yang Terakreditasi minimal B)		55.0%	58.0%	62.0%	66.0%	70.0%	70.0%								
		9 Persentase Prodi PTKI Berakreditasi Minimal B		44.5%	47.5%	50.0%	52.5%	55.0%	55.0%								
		10 (jumlah prodi terakreditasi minimal B)		1,025	1,093	1,160	1,229	1,298	1,298								
		Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP															
		1 Jumlah MI memenuhi SNP		2,219	2,263	2,308	2,354	2,401	2,401								
		2 Jumlah MTs memenuhi SNP		1,680	1,714	1,748	1,783	1,818	1,818								
		3 Jumlah MA memenuhi SNP		862	879	897	915	933	933								
		Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM															
		1 Jumlah MI yang memenuhi SPM		14,687	14,981	15,280	15,586	15,898	15,898								
		2 Jumlah MTs yang memenuhi SPM		7,504	7,654	7,807	7,963	8,123	8,123								
		3 Jumlah MA yang memenuhi SPM		3,246	3,311	3,377	3,444	3,513	3,513								
		Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik															
		1 Jumlah Ruang Kelas RA dalam kondisi baik		37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	45,000								
		2 (Persentase Ruang Kelas RA dalam kondisi baik)		72.0%	74.0%	76.0%	78.0%	80.0%	80.0%								
		3 Jumlah Ruang Kelas Madrasah dalam kondisi baik		137,000	143,000	149,000	155,000	161,000	161,000								
		4 (Persentase Ruang Kelas Madrasah dalam kondisi baik)		61.0%	62.0%	63.0%	64.0%	65.0%	65.0%								
		5 Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik		84,000	86,000	88,000	90,000	92,000	92,000								
		6 (Persentase Ruang Kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik)		48.0%	49.0%	50.0%	51.0%	52.0%	52.0%								
		Meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTAI															
		1 Persentase dosen berkeualifikasi minimal S2		82.5%	84.5%	86.4%	88.3%	90.2%	90.2%								
		2 (Jumlah dosen berkeualifikasi minimal S2)		10,715	10,980	11,245	11,509	11,906	11,906								
		3 Persentase dosen berkeualifikasi S3		12.0%	14.0%	16.0%	18.0%	20.0%	20.0%								
		4 (Jumlah dosen berkeualifikasi S3)		1,442	1,683	1,923	2,164	2,404	2,404								
		Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar															
		1 Jumlah Siswa MI/Ula Penerima KIP		877,842	877,842	877,842	877,842	877,842	877,842								
		2 Jumlah Siswa MTs/Wustha Penerima KIP		1,020,366	1,020,366	1,020,366	1,020,366	1,020,366	1,020,366								
		3 Jumlah Siswa MA/Ulya Penerima KIP		551,120	551,120	551,120	551,120	551,120	551,120								
		Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi Guru PAI pada Sekolah															

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Persentase guru PAI berkeualifikasi minimal D4/S1		82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	86.0%	86.0%								
		2	(Jumlah guru PAI berkeualifikasi minimal D4/S1)		151,700	153,965	156,240	158,525	160,820	160,820								
5.1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam										746,494.00	789,790.65	835,598.51	884,063.22	935,338.89	4,191,285.28	Direktorat Pendidikan Agama Islam / Kanwil / Kankemenag	
			Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Pusat/Daerah							615,294.00	705,806.00	716,078.51	799,433.22	815,408.89	3,652,020.62		
		1	Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi		24,142	34,142	38,142	42,142	46,142	46,142								
		2	Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1		2,248	1,729	1,729	1,250	-	6,956								
		3	Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500								
		4	Jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program visiting teacher (guru tamu)		150	150	150	150	150	750								
		5	Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya		500	500	500	500	500	2,500								
		6	Jumlah calon pengawas PAI yang berkeualifikasi S2		250	250	250	250	250	1,250								
		7	Jumlah GPAl yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru)		5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	33,000								
		8	Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek Kurikulum yang berlaku		70,000	10,000	-	-	-	80,000								
		9	Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI		100	100	100	100	100	500								
		10	Jumlah pengawas PAI yang terbina		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000									
			Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Pusat/Daerah							43,000.00	8,000.00	43,000.00	8,000.00	43,000.00			
		1	Jumlah Siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000								
		2	Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI		1,000	-	1,000	-	1,000	3,000								
		3	Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI		4	4	4	4	4	20								
			Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman	Pusat/Daerah							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
		1	Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000								
			Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Pusat/Daerah							83,200.00	70,984.65	71,520.00	71,630.00	71,930.00			
		1	Jumlah lembaga Pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya		34	34	34	34	34	34								
		2	Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI		5,631	5,645	5,652	5,663	5,693	5,693								
		3	Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah		100	100	100	100	100	500								
		4	Jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI		100	100	100	100	100	500								
5.2	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam										1,177,883.65	1,246,200.90	1,318,480.55	1,394,952.42	1,475,859.67	6,613,377.19	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren / Kanwil / Kankemenag	
			Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren	Pusat/Daerah							839,446.80	857,587.20	900,380.55	929,631.49	949,594.11	4,476,640.14		
		1	Jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/mahad aly baru yang didirikan		10	10	10	10	10	50								
		2	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)		53,064	79,596	87,556	91,933	95,611	407,760								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		3	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)		147,416	221,124	243,236	255,398	265,614	1,132,789						-		
		4	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)		9,678	14,517	15,969	16,767	17,438	74,369						-		
		5	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP		51,375	51,375	51,375	51,375	51,375	256,875						-		
		6	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP		246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	1,234,375						-		
		7	Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP		194,691	194,691	194,691	194,691	194,691	973,455						-		
		8	Jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP		492,941	8,563	8,563	8,563	8,563	8,563	8,563						-	
		9	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						-		
		10	Jumlah mahasiswa pada ma'had aly yang mendapatkan Bantuan Bidik Misi		-	200	250	300	350	350						-		
		11	Jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun		100	100	120	150	180	650						-		
		12	Jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun		100	100	100	100	100	500						-		
		13	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan batu di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan		10	10	10	10	10	50						-		
		14	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola		10	10	10	10	10	50						-		
		15	Jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN)		12,500	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500						-		
		Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren	Pusat/Daerah							-	152,336.85	149,500.00	156,000.00	194,720.94	205,000.00	857,557.79		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1	Jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/mahad aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab		100	100	100	100	100	500						-	
		2	Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab		300	300	300	300	300	1,500						-	
		3	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya		100	100	100	100	100	500						-	
		4	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya		100	100	100	100	100	500						-	
		5	Jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000						-	
		6	Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya		34	34	34	34	34	34						-	
		7	Jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)		100	100	100	100	100	100						-	
		8	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat		100	100	100	100	100	100						-	
		9	Jumlah pondok pesantren unggulan Tafiqun Fiddin dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan		15	20	20	20	20	20						-	
		10	Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliah, pendidikan al Quran yang terbina		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						-	
		Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren		Pusat/Daerah						-	69,250.00	79,250.00	89,250.00	69,250.00	79,250.00	386,250.00	
		1	Jumlah Santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfiz Al-Qur'an)		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						-	
		2	Jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK)		-	-	1,000	-	-	-						-	
		3	Jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi)		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750						-	
		4	Jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	
		5	Jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN)		-	5,000	-	-	5,000	10,000						-	
		6	Jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS)		-	2,000	-	-	2,000	4,000						-	
		7	Jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu		500	500	500	500	500	2,500						-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren	Pusat/Daerah							54,250.00	100,750.00	111,250.00	121,750.00	132,250.00	520,250.00		
		1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
		2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualitasnya			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
		3 Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru			500	500	500	500	500	500							
		4 Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/prorgam persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional			-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
		5 Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly penerima tunjangan profesi			-	500	1,000	1,500	2,000	2,000							
		6 Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
		7 Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
		8 Jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya			200	200	200	200	200	200							
		9 Jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama			100	150	200	250	300	300							
		Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok	Pusat/Daerah							-	59,600.00	56,113.70	58,600.00	76,600.00	106,765.56	357,679.26	
		1 Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya			100	100	100	100	100	100							
		2 Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya			240	240	240	240	240	240							
		3 Jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan			5	5	5	5	5	5							
		4 Jumlah Dokumen Data Pendidikan Keagamaan Islam yang dihasilkan			1	1	1	1	1	1							
		5 Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam			34	34	34	34	34	34							
		6 Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan			100	100	100	100	100	100							

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		4	Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang direhabilitasi		500	500	500	500	500	2.500						-	
		5	Jumlah perpustakaan MI yang dibangun		100	100	100	100	100	500						-	
		6	Jumlah MI yang meningkat standar UKS		50	150	200	200	200	200						-	
		7	Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler		1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000						-	
		8	Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi		750	750	750	750	750	750						-	
		9	Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi		500	500	500	500	500	500						-	
		10	Jumlah perpustakaan MTs yang dibangun		100	100	100	100	100	100						-	
		11	Jumlah MTs yang meningkat standar UKS		50	150	200	200	200	800						-	
		12	Jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler		1.000	1.000	1.000	1.250	1.500	5.750						-	
		13	Jumlah Asrama MTs yang dibangun		15	15	15	15	15	75						-	
		14	Jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA		100	100	100	100	100	100						-	
		15	Jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA		100	100	100	100	100	100						-	
		16	Jumlah Ruang Kelas M/MAK rusak sedang yang direhabilitasi		375	375	375	375	375	375						-	
		17	Jumlah Ruang Kelas M/MAK rusak berat yang direhabilitasi		250	250	250	250	250							-	
		18	Jumlah perpustakaan M/MAK yang dibangun		100	100	100	100	100							-	
		19	Jumlah M/MAK yang meningkat standar UKS		50	300	300	300	300	300						-	
		20	Jumlah M/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler		1.000	1.000	1.200	1.500	2.000	1.000						-	
		21	Jumlah M/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan		5	5	5	5	5	25						-	
		22	Jumlah M/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium IPA		100	300	300	300	300	1.300						-	
		23	Jumlah M/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA		100	100	100	100	100	500						-	
		24	Jumlah M/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium bahasa		100	100	100	100	100	500						-	
		25	Jumlah M/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium komputer		100	100	100	100	100	500						-	
		26	Jumlah peralatan laboratorium bahasa M/MAK		100	100	100	100	100	100						-	
		27	Jumlah peralatan laboratorium komputer M/MAK		100	100	100	100	100	500						-	
		28	Jumlah asrama M/MAK yang dibangun		31	30	30	30	30	30						-	
		29	Jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan		3	3	3	3	3	15						-	
		30	Jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan		5	34	34	34	34	141						-	
		31	Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan		5	34	34	34	34	34						-	
		Meningkatnya mutu siswa madrasah		Pusat/Daerah						0	170,833.18	183,895.01	191,800.26	202,083.92	211,374.84	959,987.22	
		1	Jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi		500	500	500	500	500	500						-	
		2	Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	15.000						-	
		3	Jumlah Siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional		300	300	300	300	300	1.500						-	
		4	Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi		750	2.000	3.000	6.000	8.000	19.750						-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		5	Jumlah Siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional		500	500	500	500	500							-	
		6	Jumlah Siswa MAMAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi		750	2,000	3,000	6,000	8000							-	
		7	Jumlah Siswa MAMAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional		500	500	500	500	500	2,500						-	
		8	Jumlah siswa MAMAK berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri		9	9	10	10	10	48						-	
		9	Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab		1,978,849	2,038,214	2,099,361	2,162,342	2,227,212	10,505,978						-	
		10	Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN		1,978,849	2,038,214	2,099,361	2,162,342	2,227,212	10,505,978						-	
		11	Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI		3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	23,000						-	
		Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan di madrasah		Pusat/Daerah						0	4,643,557.57	4,943,738.61	5,732,637.76	6,349,533.53	6,986,547.92	28,656,015.39	
		1	Jumlah Guru/Kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000						-	
		2	Jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	
		3	Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500						-	
		4	Jumlah PTK MAMAK yang ditingkatkan kompetensinya		1,500	2,000	2,500	3,000	1,000	10,000						-	
		5	Jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1		3,500	-	-	-	-	0						-	
		6	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional		485,912	490,771	495,679	500,636	505,642	505,642						-	
		7	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi		158,363	168,363	178,363	188,363	198,363	891,815						-	
		8	Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus		4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	24,000						-	
		9	Jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000						-	
		10	Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi		10,000	-	-	-	-	10,000						-	
		11	Jumlah guru yang dinilai kerjanya		10,000	40,000	60,000	80,000	100,000	290,000						-	
		12	Jumlah PTK (Guru, Calon Kepala Madrasah, dan Calon Pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2		250	250	250	250	250	1,250						-	
		13	Jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya		40	40	40	40	40	200						-	
		14	Jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan		100	100	100	100	100	100						-	
		15	Jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	
		16	Jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	
		Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah		Pusat/Daerah						0	225,600.00	481,500.00	600,250.00	725,250.00	802,750.00	2,835,350.00	
		1	Jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya		300	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000						-	
		2	Jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan		-	100	250	400	250	250						-	
		3	Jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya		100	100	100	100	100	100						-	
		4	Jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler		100	100	100	100	100	100						-	
		5	Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	
		6	Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan		5	34	34	34	34	34						-	
		7	Jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)		500	500	500	500	500	500						-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		8	Jumlah KKM MI diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		9	Jumlah KKG MI diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		10	Jumlah MI melaksanakan penguatan riset		50	50	50	50	50							-	
		11	Jumlah MTs yang meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler		100	100	100	100	100							-	
		12	Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							-	
		13	Jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)		500	500	500	500	500							-	
		14	Jumlah KKM MTs yang diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		15	Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		16	Jumlah MTs melaksanakan program riset		75	75	75	75	75							-	
		17	Jumlah MAMAK yang meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler		100	100	100	100	100							-	
		18	Jumlah MAMAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya		400	500	500	500	500							-	
		19	Jumlah MAMAK menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)		500	500	500	500	500							-	
		20	Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		21	Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan		34	34	34	34	34							-	
		22	Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan		50	75	100	150	150							-	
		23	Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan		50	75	75	100	100							-	
		24	Jumlah MA melaksanakan program riset		50	50	50	50	50							-	
		25	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		3	5	10	15	20	53						-	
		26	Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkatkan kualitasnya		10	10	10	10	10							-	
		27	Jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan		100	100	100	100	100	500						-	
		28	Jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan		5	5	5	5	5	25						-	
		29	Jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di Provinsi		12	34	34	34	34	148						-	
		30	Jumlah Publikasi Kreatif tentang Pendidikan Madrasah		5	5	5	5	5	25						-	
		31	Jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu		5	5	5	5	5							-	
		32	Jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu		2	2	2	2	2							-	
		33	Jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender		200	200	200	200	200							-	
		Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah	Pusat/Daerah							535,513.81	493,477.19	304,680.00	270,830.00	321,980.00	1,926,481.00		
		1	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan		1	1	1	1	1	1						-	
		2	Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku		23,981	24,031	24,081	24,131	24,181	24,181						-	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		3	Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku		16,296	16,371	16,446	16,521	16,596	16,596						-	
		4	Jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku		7,268	7,318	7,368	7,418	7,468	7,468						-	
		5	Jumlah buku PAI dan Bahasa Arab sesuai kurikulum yang berlaku yang digandakan		14,011,150	15,412,265	-	-	-	15,412,265						-	
		6	Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku		373,012	120,000	80,000	-	-	573,012						-	
		7	Jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku		3,882	-	-	-	3,882	3,882						-	
5.4	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam									4,141,551.48	4,381,761.47	4,635,903.63	4,904,786.04	5,189,263.63	23,253,266.26	Direktorat Pendidikan Tinggi Islam / PTKIN	
		Meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam		Pusat/Daerah						842,626.11	991,552.00	1,076,561.00	1,190,967.20	1,283,255.00	5,384,961.31		
		1	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI												-		
			Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru)		5,000	7,000	7,000	7,000	7,000						-		
			Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 2 Semester)		7,196	10,096	14,220	19,000	21,000						-		
			Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 1 Semester)		2,020	2,100	2,876	2,220	5,000						-		
		2	Jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B		150	225	300	350	400						-		
		3	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik		1,000	5,000	5,000	5,000	5,000						-		
		4	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an		-	1,000	1,000	1,000	1,000						-		
		5	Jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) yang melanjutkan pendidikan S2		-	100	200	300	400						-		
		6	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka		-	5,000	10,000	15,000	20,000						-		
		7	Jumlah mahasiswa baru yang diseleksi		50,000	51,500	53,045	54,636	56,275						-		
		8	Jumlah PTKIN penerima BOPTN		55	55	55	55	55						-		
		9	Jumlah Pendirian PTKI baru		2	2	3	3	3						-		
		10	Jumlah PTKI yang alih status		10	10	10	10	10						-		
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam		Pusat/Daerah						2,925,485.37	2,864,169.47	2,881,302.63	3,004,278.84	3,166,968.63	14,842,204.94		
		1	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya		55	55	55	55	55						-		
		2	Jumlah PTKIN yang mendapat PHLN		5	5	4	4	-						-		
		3	Jumlah PTKIN penerima PHLN yang diberikan dana pendamping		5	5	4	4	-						-		
		4	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan sarprasnya melalui SBSN		7	10	15	20	20						-		
		5	Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan koleksi dan prasarannya		55	55	55	55	55						-		
		6	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu Akademik		55	55	55	55	55						-		
		7	Jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B		250	500	600	700	800						-		
		8	Jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B		6	10	15	20	25						-		
		9	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu sarpras		55	55	55	55	55						-		
		10	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu akademik		100	100	100	100	100						-		
		11	Jumlah Regulasi yang diterbitkan		5	5	5	5	5						-		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		12	Jumlah PTKI yang mendapatkan program Standar manajemen Nasional dan Internasional		10	10	10	10	13							-	
		13	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Entrepreneurship		10	15	20	30	50							-	
		14	Jumlah Lembaga Kemahasiswaan yang mendapatkan peningkatan mutu		100	100	150	200	250							-	
		15	Jumlah PTKIN penerima PNB/BLU		55	55	55	55	55							-	
		16	Jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI		5	7	10	12	15							-	
		17	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan		5	7	9	15	15							-	
		18	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu islam dan sains		2	5	7	9	11							-	
		19	Jumlah kopertais yang terbina		13	13	13	13	13							-	
		20	Jumlah LPTK yang mendapatkan penguatan kelembagaan		5	10	15	20	25							-	
		Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI		Pusat/Daerah						264,190.00	402,540.00	542,540.00	562,540.00	580,540.00	2,352,350.00		
		1	Jumlah dosen bersertifikat		750	500	500	500	500							-	
		2	Jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi		3,064	3,564	3,964	4,364	4,764							-	
		3	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (DN)		850	1,700	2,550	2,550	2,550							-	
		4	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (LN)		150	300	450	450	450	1,800						-	
		5	Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya		400	450	500	550	600							-	
		6	Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional		100	150	200	250	300	1,000						-	
		7	Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing		200	200	250	250	250	1,150						-	
		8	Jumlah dosen yang mempresantasikan makalah AICIS		150	150	150	200	200	850						-	
		9	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya		500	500	500	500	500	2,500						-	
		10	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualifikasi S2		50	50	100	100	100							-	
		11	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK		40961	0	0	0	0							-	
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI		Pusat/Daerah						69,250.00	82,500.00	93,500.00	104,500.00	115,500.00	465,250.00		
		1	Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN		55	55	55	55	55							-	
		2	Jumlah jurnal terakreditasi nasional		5	10	15	20	25							-	
		3	Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus)		2	10	15	20	25							-	
		4	Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten		25	50	75	100	125							-	
		Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI		Pusat/Daerah						40,000.00	41,000.00	42,000.00	42,500.00	43,000.00	208,500.00		
		1	Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN		55	55	55	55	55	55						-	
		2	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri		500	500	500	500	500	2,500						-	
		3	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional		500	600	700	750	800	800						-	
5.5	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam									488,500.00	508,040.00	528,361.60	549,496.06	571,475.91	2,645,873.57	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Kanwil / Kankemenag / PTKIN / Madrasah Negeri	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam	Pusat/Daerah							488,500.00	508,040.00	528,361.60	549,496.06	571,475.91	2,645,873.57		
		1 Persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		2 Persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH									859,087.44	1,037,485.44	976,903.10	957,397.67	899,029.64	4,729,903.28	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah / Kanwil / Kankemenag	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Tertib dan Lancar															
		1 Indeks kepuasan jemaah haji	Arab Saudi	83.00	84.00	85.25	86.50	87.50	87.50								
6.1	Pelayanan Haji Dalam Negeri									521,441.08	681,441.08	601,441.08	561,441.08	481,441.08	2,847,205.38	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri	Pusat/Daerah							521,441.08	681,441.08	601,441.08	561,441.08	481,441.08	2,847,205.38		
		1 Jumlah Rehabilitasi dan Pengembangan Asrama haji		10	12	10	9	7	34								
		2 Jumlah lokasi Pelayanan pendaftaran haji		506	506	506	506	506	506								
		3 Jumlah Pelayanan transportasi dan perlindungan jemaah haji		155,200	194,000	194,000	194,000	194,000	931,200								
6.2	Pelayanan Haji Luar Negeri									18,800.00	19,890.40	21,044.04	22,264.60	23,555.94	105,554.99	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	
		Meningkatkan pelayanan ibadah haji luar negeri	Arab Saudi							18,800.00	19,890.40	21,044.04	22,264.60	23,555.94	105,554.99		
		1 Jumlah penyediaan akomodasi jemaah haji di Luar Negeri		155,200	194,000	194,000	194,000	194,000	931,200								
		2 Jumlah penyediaan catering jemaah haji di Luar Negeri		155,200	194,000	194,000	194,000	194,000	931,200								
		3 Jumlah Pelayanan transportasi darat dan kesehatan jemaah haji		155,200	194,000	194,000	194,000	194,000	931,200								
		4 Jumlah dokumen hasil pengawasan operasional haji		1	1	1	1	1	5								
6.3	Pembinaan Haji dan Umrah									235,912.90	249,595.85	264,072.41	279,388.61	295,593.15	1,324,562.92	Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	Pusat/Daerah/Arab Saudi							235,912.90	249,595.85	264,072.41	279,388.61	295,593.15	1,324,562.92		
		1 Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima		1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490								
		2 Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima		2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600								
		3 Jumlah rekrutmen Tenaga musiman PPIH arab saudi		589	589	589	589	589	589								
		4 Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji yang bersertifikasi		1,300	1,500	1,600	1,700	2,000	8,100								
		5 Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji		155,200	155,200	194,000	194,000	194,000	892,400								
		6 Jumlah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan ibadah haji khusus dan umrah		671	671	671	671	671	671								
		7 Jumlah naskah penyusunan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan ibadah haji		4	4	4	4	4	20								
6.4	Pengelolaan dana haji									15,572.87	16,476.10	17,431.71	18,442.75	19,512.43	87,435.87	Direktorat Pengelolaan Dana Haji / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji	Pusat/Daerah							15,572.87	16,476.10	17,431.71	18,442.75	19,512.43	87,435.87		
		1 Jumlah Penyusunan Regulasi tentang Penetapan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji		1	1	1	1	1	5						19,497.02		
		2 Jumlah penyusunan peraturan badan pengelola keuangan haji		2	2	2	-	-	6						2,383.02		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		3	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan pengembangan Dana Haji		34	34	34	34	34	34						4,300.81		
		4	Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji		34	34	34	34	34	34						38,420.59		
		5	Jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat		1	1	1	1	1	5						5,734.42		
		6	Jumlah Dokumen Laporan hasil nilai manfaat setoran awal		1	1	1	1	1	5						5,734.42		
		7	Jumlah Dokumen laporan aset haji		34	34	34	34	34	34						11,365.59		
6.5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah										65,860.59	68,495.01	71,234.81	74,084.20	77,047.57	356,722.18	Sekretariat Direktorat Jenderal	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Pusat/Daerah							65,860.59	68,495.01	71,234.81	74,084.20	77,047.57	356,722.18	Penyelenggaraan Haji dan Umrah / Kanwil / Kankemenag	
		1	Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu		1,588	1,606	1,621	1,630	1,630	1,630								
		2	Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		1	1	1	1	1	5								
		3	Jumlah dokumen monev, LAKIP, dan BMN		3	3	3	3	3	3								
		4	Jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji		35	36	36	36	36	36								
		5	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana PHU		512	517	520	520	520	520								
6.6	Pelayanan Atase Haji di Jeddah										1,500.00	1,587.00	1,679.05	1,776.43	1,879.46	8,421.94	Atase Haji	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Atase di Jeddah	Arab Saudi							1,500.00	1,587.00	1,679.05	1,776.43	1,879.46	8,421.94		
		1	Dukungan operasional operasional perkantoran atase haji di Jeddah		12	12	12	12	12	12								
6.7	Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi																	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Misi Haji di Arab Saudi	Arab Saudi														
		1	Dukungan operasional Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi		12	12	12	12	12	12								
7	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM										1,516,203.53	1,672,357.02	1,743,365.93	1,745,142.37	1,779,090.30	8,456,159.15	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam / Kanwil / Kankemenag	
			Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam															
		1	Persentase lembaga zakat dan wakaf yang memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		30%	33%	36%	39%	42%	42%								
		2	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan		50%	52%	54%	56%	58%	58%								
		3	Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		80,000	85,000	90,000	95,000	95,000	95,000								
7.1	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf										100,533.26	105,600.00	110,800.00	115,800.00	121,100.00	553,833.26	Direktorat Pemberdayaan Wakaf / Kanwil / Kankemenag	
			Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK	Pusat/Daerah							1,675.00	7,205.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	30,510.00		
		1	Jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan		250	1,311	1,312	1,312	1,312	5,497								
		2	Jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam pelatihan		75	96	96	96	96	459								
		3	Jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan		10	34	34	34	34	34								
			Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf	Pusat/Daerah							15,500.26	15,700.00	16,000.00	16,300.00	14,400.00	77,900.26		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Persentase pelaksanaan program promosi dan publikasi penyuluhan perwakafan melalui berbagai media		45%	55%	75%	90%	100%	100%								
		2	Jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf		15	25	40	50	40	170								
		Meningkatnya pengamanan tanah wakaf		Pusat/Daerah							30,358.00	31,695.00	41,590.00	40,290.00	41,490.00	185,423.00		
		1	Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500								
		2	Jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf		34	34	34	34	34	34								
		3	Jumlah Dokumen Regulasi Tentang Wakaf			1	3	1	1	6								
		4	Jumlah Midis Billboard tanah wakaf		500	500	500	500	500	2,500								
		5	Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf		500	500	500	500	500	2,500								
		Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf		Pusat/Daerah							53,000.00	51,000.00	46,000.00	52,000.00	58,000.00	260,000.00		
		1	Jumlah Bantuan tanah wakaf yang produktif		20	20	20	20	30	110								
		2	Prosentase Tanah Wakaf Bersertifikat		67%	70%	73%	76%	79%	79%								
		3	Jumlah dana operasional BWI Pusat		1	1	1	1	1	1								
		4	Jumlah Terbentuknya BWI Provinsi		22	12				34								
		5	Jumlah Terbentuknya BWI Kabupaten/ Kota		60	80	100	120	140	500								
		6	Jumlah Pemilihan nazhir teladan nasional			1	1	1	1	4								
7.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat										89,506.00	94,000.00	98,700.40	103,100.00	107,800.00	493,106.40	Direktorat Pemberdayaan Zakat / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT		Pusat/Daerah							15,240.00	15,384.00	16,614.40	16,983.00	1,573.00	65,794.40		
		1	Jumlah operator SIMZAT pada BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten		40	40	40	40	40	200								
		2	Jumlah Pengadaan alat pengolah data SIMZAT		34	100	100	100		334								
		Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Zakat		Pusat/Daerah							1,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	27,000.00		
		1	Jumlah Event Gerakan Sadar Zakat melalui media elektronik		5	5	5	5	5	25								
		Terbinanya lembaga zakat		Pusat/Daerah							11,000.00	34,556.00	38,940.00	45,677.00	49,427.00	179,600.00		
		1	Jumlah Verifikasi Perizinan Lembaga Zakat		15	30	45	60	75	225								
		2	Jumlah Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan Zakat Award		34	134	234	334	434	434								
		3	Jumlah Pemberian penghargaan kepada Lembaga Zakat Berprestasi Tingkat Nasional (Zakat Award)		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		4	Jumlah Penilaian Kontestan Zakat Award		1	1	1	1	1	1								
		5	Jumlah Pedoman Penilaian Lembaga Zakat Berprestasi		1	1	1	1	1	5								
		6	Jumlah Dana Operasional BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia		234	334	434	434	584	584								
		Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat		Pusat/Daerah							19,800.00	21,360.00	28,200.00	32,740.00	38,800.00	140,900.00		
		1	Jumlah Pengawasan Lembaga Zakat Tingkat Pusat (33 BAZNAS Provinsi, 18 LAZ Nasional, 1 BAZNAS Pusat)		52	57	65	70	100	344								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		2	Jumlah Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat		90	100	150	180	200	720								
		3	Jumlah Temu Konsultasi Compliance Audit Lembaga Zakat		300	330	350	370	400	1,750								
		4	Jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengelola zakat		5	5	5	5	5	25								
		Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan & audit syariah		Pusat/Daerah							5,200.00	7,700.00	8,500.00	700.00	10,000.00	32,100.00		
		1	Jumlah Dokumen Regulasi tentang Zakat			1	1			2								
		2	Jumlah Penggandaan Buku-buku tentang pedoman audit syariah dan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat		52	57	65	70	100	344								
		Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat		Pusat/Daerah	60%	70%	80%	90%	100%	100%	37,266.00	10,000.00	446.00	-	-	47,712.00		
		1	Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan		74,000					74,000								
		2	Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap kecamatan		6,524		44			6,568								
		3	Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga, SKPD Tk Provinsi dan SKPD Tk Kab/Kota		5,000					5,000								
7.3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam										435,525.07	457,300.00	480,200.00	501,800.00	524,400.00	2,399,225.07	Direktorat Penerangan Agama Islam / Kanwil / Kankemenag	
		Terselenggaranya HBI Tingkat Kenegaraan		Pusat/Daerah							600.00	600.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	55,200.00		
		1	Maulid Nabi SAW		1	1	1	1	1	1								
		2	Isra Mikraj		1	1	1	1	1	1								
		3	Nuzulul Qur'an		1	1	1	1	1	1								
		4	Idul Fitri		1	1	1	1	1	1								
		5	Idul Adha		1	1	1	1	1	1								
		6	1 Muharam (Tahun Baru Hijrah)		1	1	1	1	1	1								
		Terselenggaranya Publikasi Dakwah		Pusat/Daerah							9,500.07	9,400.00	10,700.00	12,600.00	10,600.00	52,800.07		
		1	Jumlah Workshop Jumalis Keagamaan		14	17	17	17	17	82								
		2	Jumlah Publikasi dakwah melalui media		14	17	17	17	17	82								
		3	Jumlah Lokakarya Penyelenggaraan HBI		6	6	6	6	6	6								
		4	Jumlah Dokumen Regulasi tentang Penerangan Agama Islam			2	2	3		7								
		Terselenggaranya MTQ/STQ Nasional dan Internasional		Pusat/Daerah							75,889.00	83,604.00	86,104.00	89,104.00	92,104.00	426,805.00		
		1	Jumlah Bimbingan Peningkatan kualitas dewan hakim		1	5	5	5	5	5								
		2	Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah		110,890	177,424	181,860	220,006	242,893	256,626								
		3	Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ Internasional		10	10	10	10	10	10								
		Terjalinya sinergi Bimas Islam, Ormas Islam dan KL dalam Penanganan Keumatan dan Pemberdayaan Umat		Pusat/Daerah							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00		
		1	Jumlah Sinergitas Bimas Islam, ormas islam dan KL yang difasilitasi		5	7	9	11	11	11								
		2	Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keummatan		70%	80%	80%	90%	90%	90%								
		Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama		Pusat/Daerah							302,536.00	316,296.00	323,396.00	333,596.00	347,696.00	1,623,520.00		
		1	Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS		80,000	85,000	90,000	95,000	95,000	95,000								
		2	Jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam Fungsional		520	550	570	600	600	2,840								
		3	Jumlah Bimbingan SDM Penyuluh Agama Islam		6	7	8	9	9	39								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Berkembangnya Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam	Pusat/Daerah							7,000.00	7,400.00	8,000.00	8,500.00	10,000.00	40,900.00		
		1 Jumlah Pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya Islam		34	34	34	34	34	34								
		2 Jumlah Pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam		20	20	20	20	20	20								
		3 Persentase Inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam		20%	30%	40%	50%	60%	60%								
7.4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah									849,569.25	972,744.27	1,009,244.27	978,244.27	977,744.28	4,787,546.34	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya kualitas SDM Penghulu	Pusat/Daerah							105,042.00	154,139.12	139,938.00	166,634.65	210,090.40	775,844.17		
		1 Jumlah Penghulu yang terbina		318	318	368	368	368	2,304								
		2 Jumlah Penghulu Bertambah		-	1,060	1,060	1,060	1,060	4,240								
		3 Jumlah bimbingan teknis administrasi NR		1	3	5	6	7	37								
		4 Jumlah Pembinaan PPN/Penghulu luar negeri		-	3	5	6	6	27								
		5 Jumlah PPN/Penghulu Luar Negeri		20	20	20	20	5	100								
		6 Terlaksananya PNBP Biaya Nikah Rujuk		513	513	513	513	513	513								
		7 Persentase Pengendalian gratifikasi KUA		70%	80%	100%	100%	100%	100%								
		Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA	Pusat/Daerah							562,813.25	587,565.75	634,840.04	557,740.51	484,539.89	2,827,499.44		
		1 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan		2,749	2,858	2,968	3,078	3,188	3,188								
		2 Jumlah KUA yang menerima Biaya operasional		5,382	5,497	5,647	5,797	5,797	5,797								
		3 Jumlah Rehabilitasi Ringan KUA		69	125	195	50	232	836								
		4 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA		28	163	145	70	53	427								
		5 Jumlah Pembangunan KUA		34	181	254	192	91	752								
		6 Jumlah Pengadaan Meubelair KUA		46	50	75	100	125	396								
		7 Jumlah Pengadaan Sarana Perkantoran KUA Online		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500								
		8 Jumlah Sarana Transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus		10	50	50	50	50	210								
		9 Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil		2,749	2,858	2,968	3,078	3,188	3,188								
		10 Jumlah Dokumen Regulasi Tentang Urusan Agama Islam		5	5	5	5		20								
		Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah	Pusat/Daerah							101,564.00	102,368.00	102,368.00	102,868.00	102,868.00	512,036.00		
		1 Jumlah Bimbingan kursus pranikah		5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497								
		2 Jumlah Pelaksanaan Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional		1	1	1	1	1	1								
		3 Jumlah Bantuan Kelompok Pra Sakinah			204	204	204	204	204								
		4 Jumlah Bantuan operasional BP4		1	1	1	1	1	1								
		Penyatuan Kalender Hijriyah	Pusat/Daerah							2,500.00	26,500.00	4,700.00	5,900.00	7,100.00	46,700.00		
		1 Jumlah Kajian Akademis		1	-	-	-	-	1								
		2 Jumlah Revitalisasi Pos Observasi Bulan (POB)		-	1	1	1	1	4								
		3 Jumlah Pertemuan Tokoh/Pakar		3	3	3	3	3	5								
		Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat	Pusat/Daerah							31,000.00	38,750.00	51,666.67	64,583.33	77,500.00	263,500.00		
		1 Jumlah Distibusi Al-Qur'an kepada masyarakat		1,200,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	10,200,000								
		Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis	Pusat/Daerah								500.00	600.00	700.00	800.00	2,600.00		
		1 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intem umat beragama Islam (kegiatan)			10	12	14	16	60								
		Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola	Pusat/Daerah							37,850.00	53,399.43	64,387.63	67,518.53	80,824.77	303,980.36		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Jumlah Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan		466	834	1,100	1,200	1,400	5,000								
		2	Jumlah Pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang			10	12	14	16	60								
		3	Jumlah Operasional Masjid Istiqlal		1	1	1	1	1	1								
		4	Jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS		200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	800,000								
		5	Jumlah Kualitas Standar Tipologi Masjid melalui Penilaian dan Penetapan Masjid Percontohan		34	34	34	34	34	34								
		6	Jumlah Kualitas Sarana Penunjang Sistem Informasi Masjid		34	10	10	10	10	74								
		7	Jumlah Identifikasi Masjid dan Musholla melalui ID Card Masjid dan Musholla		90,000	200,000	200,000	200,000	210,000	900,000								
		Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal		Pusat/Daerah							8,400.00	9,071.97	10,243.94	11,749.24	13,421.21	52,886.36		
		1	Jumlah akreditasi Laboratorium Halal Kementerian Agama		1					1								
		2	Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di Seluruh Indonesia		4	6	6	6	8	34								
		3	Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern		55	60	65	70	75	375								
		4	Persentase Ketersediaan Peralatan Laboratorium Halal sebagai Laboratorium Halal Pusat Indonesia		0	0	1	1	1	1								
		5	Jumlah Perusahaan Tersertifikasi Halal		10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	30,000								
		6	Jumlah Produk yg beredar bersertifikat halal		20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	150,000								
		Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Halal Kemenag		Pusat/Daerah							400.00	450.00	500.00	550.00	600.00	2,500.00		
		1	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium		2	2	2	2	2	10								
		2	Jumlah Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium		20	25	30	35	40	150								
7.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam										41,069.95	42,712.74	44,421.25	46,198.10	48,046.03	222,448.08	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam / Kanwil / Kankemenag	
		Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang tepat waktu		Pusat/Daerah							41,069.95	42,712.74	44,421.25	46,198.10	48,046.03	222,448.08		
		1	Persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		2	Persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev		100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN										446,641.14	470,950.30	496,640.79	523,014.84	550,834.38	2,488,081.45	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen / Kanwil / Kankemenag / PTKN Kristen	
		Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen		Pelayanan Agama Kristen														
		1	Jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		939	1,055	1,100	1,200	1,300	1,300								
		2	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		4,810	11,000	13,000	16,000	20,000	20,000								
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Kristen																
		1	Jumlah peserta didik penerima KIP pada semua jenjang Sekolah Pendidikan keagamaan Kristen		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000								
		2	Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani		7,647	7,865	8,080	8,290	10,300	10,300								
		3	Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memenuhi SPM		145	150	155	160	165	165								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019					
		4	Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang terakreditasi Minimal B		35	40	45	50	55	55									
		5	Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP		50	60	70	80	90	90									
		6	Jumlah dosen bersertifikat		0	0	0	0	0	0									
		7	Jumlah guru bersertifikat		17,610	20,110	22,610	25,110	27,610	27,610									
		8	Jumlah Prodi PTA Kristen berakreditasi minimal B		30	37	44	51	58	58									
8.1	Pengelolaan dan Pembiayaan Urusan Agama Kristen										125,356.29	131,600.00	138,200.00	144,400.00	150,900.00	690,456.29	Direktorat Urusan Agama Kristen / Kanwil / Kankemenag		
			Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen	Pusat/Daerah							104,396.29	110,137.00	115,133.71	134,100.00	132,933.71	596,700.71			
	A	Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan			-	75	75	75	75	75									
		1	Jumlah penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Honorarium	Pusat/Daerah	4,810	9,000	10,000	13,000	14,000	14,000									
		2	Jumlah Penyuluh agama Kristen yang ditingkatkan kualitas SDM-nya	Pusat/Daerah	-	500	600	700	800	800									
		3	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 untuk Penyuluh PNS	Daerah	-	75	75	75	75	75									
		4	Jumlah Pembina Anak, Pembina Remaja dan Pembina Pemuda Kristen serta Pembina Lansia yang terbina	Daerah	0%	100000%	100000%	100000%	100000%	1,000									
		5	Jumlah Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Terbina (Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Koster, Evangelis, Diakones, Guru Injil/Jemaat)	Pusat/Daerah	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000									
	B	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan																	
		1	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan, Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi Keagamaan Kristen yang menerima bantuan	Pusat/Daerah	939	1,055	1,100	1,200	1,300	1,300									
		2	Jumlah Rumah ibadah yang difasilitasi melalui pemberian bantuan	Pusat/Daerah	300	325	350	375	400	400									
		3	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan Kristen	Pusat/Daerah															
		-	Jumlah alat musik gereja	Pusat	-	100	125	150	175	175									
		-	Jumlah Alkitab	Pusat/Daerah	-	20,000	25,000	30,000	35,000	35,000									
		-	Jumlah buku nyanyian rohani	Pusat	-	10,000	15,000	20,000	25,000	25,000									
		-	Jumlah Buku-buku Perpustakaan Gereja	Pusat/Daerah	-	5,000	7,500	10,000	12,500	12,500									
		-	Jumlah alat baptisan dan perjamuan kudus	Pusat	-	200	250	300	350	350									
		4	Jumlah lembaga aras nasional yang difasilitasi melalui pemberian bantuan operasional	Pusat	40	57	57	57	59	59									
		5	Jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi gereja	Pusat	-	1	1	1	1	1									
	C	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Keagamaan Kristen																	
		1	Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga budaya keagamaan Kristen	Pusat/Daerah	35	35	35	35	35	35									
		2	Jumlah Juri Musik Gerejawi yang ditingkatkan kualitasnya	Pusat	-	70	70	70	70	70									
		3	Jumlah Pencipta lagu dan Musisi Kristen yang ditingkatkan kualitasnya	Pusat	-	110	115	115	115	115									
		4	Jumlah Paduan Suara Gerejawi yang diberikan bantuan operasional	Pusat/Daerah	50	100	150	200	250	250									
		5	Jumlah situs keagamaan Kristen yang difasilitasi	Pusat/Daerah	20	25	30	35	40	40									
		6	Jumlah sanggar seni dan budaya keagamaan kristen yang terbina	Pusat/Daerah	20	25	30	35	40	40									
	D	Jumlah Naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1 Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pusat	6	6	6	6	6	6								
		Meningkatnya pembinaan kerukunan internal umat Kristen								20,960.00	21,463.00	23,066.29	10,300.00	17,966.29	93,755.58		
	A	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern Umat Beragama Kristen															
		1 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen	Pusat/Daerah	875	900	925	950	975	975								
		2 Jumlah Dialog Kerukunan	Pusat/Daerah	40	3,500	3,600	3,700	3,800	3,800								
		3 Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan kerohanian Kristen	Pusat	306	326	346	366	386	386								
		4 Jumlah Jurnalis Keagamaan yang Terbina	Pusat	-	20	30	40	50	50								
		5 Jumlah Dokumen Keagamaan yang dipublikasikan melalui media	Pusat	-	3	4	4	6	6								
8.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen									180,050.15	190,493.06	201,541.65	213,231.07	225,598.47	1,010,914.40	Direktorat Pendidikan Kristen / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum	Pusat/Daerah							84,988.00	83,811.80	90,617.49	96,818.47	105,449.65	461,685.41		
		1 Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi		1,547	1,779	2,100	2,400	2,600	2,600								
		2 Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional		380	1,500	2,000	2,500	3,000	3,000								
		3 Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Khusus		-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500								
		4 Jumlah Guru PAK yang ditingkatkan kualifikasi S1		500	500	500	500	500	500								
		5 Jumlah Guru PAK yang ditingkatkan kinerjanya		2,482	1,930	2,110	2,220	3,000	3,000								
		6 Jumlah Guru PAK yang ditingkatkan kompetensinya		9,530	6,982	2,110	2,000	2,000	2,000								
		7 Jumlah Guru PAK yang bersertifikat		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500								
		8 Jumlah Guru PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan		25	30	35	40	50	50								
		9 Jumlah Pengawas PAK yang ditingkatkan kompetensinya		15	17	19	23	25	25								
		10 Jumlah Pengawas PAK yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan		15	17	19	23	25	25								
		Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Sekolah Pendidikan Keagamaan	Pusat/Daerah							25,200.00	26,200.00	26,600.00	27,000.00	27,400.00	132,400.00		
		1 Jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SDK yang ditingkatkan kompetensinya		100	150	200	250	300	300								
		2 Jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMPK yang ditingkatkan kompetensinya		100	150	200	250	300	300								
		3 Jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala SMTK yang ditingkatkan kompetensinya		2,155	2,200	2,230	2,300	2,500	2,500								
		4 Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan profesi		18,365	19,365	20,365	21,365	22,361	22,361								
		5 Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan khusus		2,000	2,100	2,200	2,300	2,400	2,400								
		6 Jumlah Guru Bidang Studi yang menerima tunjangan fungsional		500	550	600	650	700	700								
		7 Jumlah Guru Bidang Studi yang mengikuti program PLPG/PPG dan pembinaan		1,907	2,075	2,175	2,275	2,375	2,375								
		8 Jumlah Tenaga Administrasi dan Pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya		353	353	353	353	353	353								
		9 Jumlah Tenaga Administrasi dan Pustakawan yang menerima tunjangan fungsional		1,053	1,253	1,453	1,653	1,853	1,853								
		Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen	Pusat/Daerah							15,659.00	16,956.20	14,544.16	15,049.53	10,968.82	73,177.71		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani		8,007	8,350	8,700	9,050	9,700	9,700								
		2	Jumlah siswa SDTK yang menerima KIP		450	500	550	600	650	650								
		3	Jumlah siswa SMPTK yang menerima KIP		680	730	780	830	880	880								
		4	Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP		5,321	5,371	5,421	5,471	5,521	5,521								
		5	Jumlah siswa SDTK yang menerima BOS		750	900	1,050	1,200	1,350	1,350								
		6	Jumlah siswa SMPTK dan SMTK yang menerima BOS		680	730	780	830	880	880								
		7	Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS		3,320	3,420	3,600	3,730	3,950	3,950								
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen		Pusat/Daerah							54,203.15	63,525.06	69,780.00	74,363.07	81,780.00	343,651.28		
		1	Jumlah lembaga POKJAWAS yang ditingkatkan kapasitasnya		27	27	27	27	27	27								
		2	Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan		230	256	317	335	366	366								
		3	Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta SMAK yang dipersiapkan		11	11	11	11	11	11								
		4	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK, SMPTK dan SMTK yang dibangun		115	195	195	265	310	310								
		5	Jumlah gedung SDTK, SMPTK dan SMTK yang direhab		70	85	92	105	125	125								
		6	Jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana		70	85	92	105	125	125								
		7	Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya		43	50	55	60	65	65								
		8	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN)		2,351	2,451	2,510	2,750	3,280	3,280								
		9	Jumlah mahasiswa miskin penerima bantuan pendidikan		1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,000								
		10	Jumlah Dosen Non PNS yang disertifikasi		400					400								
		11	Jumlah Dosen Non PNS yang ditingkatkan kompetensinya		100	200	250	300	350	350								
		12	Jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi		644	744	844	944	1,044	1,044								
		13	Jumlah Dosen Non PNS yang berkualifikasi S2/S3		-	100	100	100	100	100								
		14	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) PTT/IAK yang dibangun		25	50	75	100	150	150								
		15	Jumlah Gedung PTT/IAK yang direhab		50	75	100	150	200	200								
		16	Jumlah PTT/IAK yang menerima bantuan operasional		50	60	70	80	90	90								
		17	Jumlah sarana dan prasarana PTT/IAK yang memenuhi standar		50	100	150	200	300	300								
		18	Jumlah PTT/IAK yang terakreditasi minimal B		32	40	50	60	70	70								
		19	Jumlah Prodi PTT/IAK yang berakreditasi minimal B		40	50	100	150	200	200								
		20	Kurikulum PTT/IAK yang memenuhi standar		348	348	348	348	348	348								
		21	Jumlah PTT/IAK yang dikembangkan dan bermutu		40	50	100	150	200	200								
		22	Jumlah Penelitian dan pengembangan		100	150	200	250	300	300								
		23	Jumlah Naskah Norma, Standard, Prosedur, Kriteria dan Kurikulum		-	2	2	3	4	11								
8.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen										103,855.24	109,878.84	116,251.82	122,994.42	130,128.10	583,108.42	Direktorat Pendidikan Kristen / PTKN Kristen	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen		Pusat/Daerah							103,855.24	109,878.84	116,251.82	122,994.42	130,128.10	583,108.42		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa Bidik Misi		771	850	900	950	1,075	4,546						25,500.00		
		2	Jumlah mahasiswa berprestasi penerima beasiswa PPA		1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	10,000						163,000.00		
		3	Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat		1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	10,000						15,000.00		
		4	Jumlah Dosen yang berkualifikasi S2/S3		150	150	150	150	150	150						18,750.00		
		5	Jumlah Dosen yang bersertifikat		100	100	100	100	100	100						2,500.00		
		6	Jumlah Dosen yang meningkat kompetensinya		100	150	200	250	300	300						10,000.00		
		7	Jumlah Dosen yang menerima Tunjangan Profesi		150	200	250	300	350	350						17,000.00		
		8	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Kristen yang memenuhi standar		50	50	70	80	90	90						45,458.42		
		9	Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun		20	23	26	29	32	32						62,600.00		
		10	Jumlah Gedung PTA yang direhab		50	100	120	150	200	200						23,700.00		
		11	Jumlah PTA yang menerima BOPTN		7	7	8	9	10	10						73,000.00		
		12	Jumlah dokumen penelitian yang bermutu		50	100	150	200	250	250						17,000.00		
		13	Jumlah PTA yang alih status		1	1	2	2	2	2						28,000.00		
		14	Jumlah PTA yang dikembangkan dan bermutu		50	55	60	65	70	70						81,600.00		
8.4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen										5,764.36	6,098.69	6,452.42	6,826.66	7,222.61	32,364.74	Direktorat Pendidikan Kristen / Kanwil / Kankemenag / PTKN Kristen	
		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen		Pusat/Daerah							5,764.36	6,098.69	6,452.42	6,826.66	7,222.61	32,364.74		
		1	Jumlah Dokumen Administrasi dan Manajemen Pendidikan Kristen		1	1	1	1	1	1						32,364.74		
8.5	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen										31,615.10	32,879.71	34,194.90	35,562.69	36,985.20	171,237.60	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan		Pusat/Daerah							31,615.10	32,879.71	34,194.90	35,562.69	36,985.20	171,237.60		
		1	Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala, kepegawaian yang disusun tepat waktu		5	5	5	5	5	5								
		2	Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		1	1	1	1	1	1								
9	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK										258,363.72	272,597.07	287,672.60	303,221.88	319,683.65	1,441,538.92	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik																
		1	Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		3%	6%	10%	14%	20%	20%								
		2	Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		4,000	4,800	5,760	6,860	8,160	8,160								
		3	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan		225	270	324	389	467	467								
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik																
		1	Jumlah Guru PA Katolik Berkualifikasi S1/D4		6,563	7,219	7,941	8,735	10,118	10,118								
		2	Jumlah Siswa SMAK		1,233	1,356	1,491	1,640	1,804	1,804								
		3	Jumlah Peserta Didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP		600	600	600	600	600	3,000								
		4	Jumlah SMAK yang memenuhi SPM		20	20	20	20	20	20								
		5	Jumlah SMAK yang Terakreditasi minimal B		2	3	5	7	7	7								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		6 Jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP		20	20	20	20	20	20								
		7 Jumlah Mahasiswa PTA Katolik		8,154	8,200	8,300	8,400	8,500	8,500								
		8 Jumlah PTA Katolik		21	21	21	21	21	21								
		9 Jumlah Dosen Bersertifikat		19	58	60	60	60	60								
		10 Jumlah Prodi PTA Katolik Berakreditasi Minimal B		2	10	10	15	15	15								
9.1	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik									62,505.00	65,600.00	68,900.00	72,000.00	75,300.00	344,305.00	Direktorat Urusan Agama Katolik / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya kualitas pemahaman, pengalaman ajaran agama Katolik	Pusat/Daerah							47,610.00	35,950.00	39,500.00	42,600.00	44,700.00	210,360.00		
	A	Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		4,000	4,800	5,760	6,860	8,160	8,160	17,400.00	20,380.00	23,836.00	27,796.00	31,476.00	120,888.00		
		1 Jumlah Penyuluh Agama Katolik PNS dan Non PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan substansi dan teknis)		300	300	300	300	300	300								
		2 Jumlah Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Katolik PNS		-	1	1	1	1	4								
		3 Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium		4,000	4,800	5,760	6,860	8,160	8,160								
		4 Jumlah naskah bimbingan keagamaan katolik		1	1	1	1	1	1								
		5 Jumlah Juklak/Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Katolik		1	1	1	1	1	1								
		6 Jumlah kendaraan operasional R2 bagi Penyuluh Agama Katolik PNS		2	5	5	5	5	22								
	B	Jumlah fasilitas pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik	Pusat/Daerah	35	35	35	35	35	35	30,210.00	14,770.00	14,864.00	14,004.00	12,424.00	86,272.00		
		1 Jumlah Rohaniwan Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama		50	50	50	50	50	250								
		2 Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama		1,850	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000								
		3 Jumlah Naskah hasil pertemuan dialog kerukunan		1	1	1	1	1	5								
		4 Jumlah Keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia		13	13	13	13	13	65								
		5 Jumlah Naskah Bimbingan Keluarga Bahagia		1	1	1	1	1	5								
		6 Jumlah Kelompok Kategorial yang terbina		174	180	185	190	195	195								
		7 Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik		858	890	890	890	890	4,418								
	C	Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pusat	3	3	3	3	3	15	-	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00		
		1 Jumlah Juklak/Juknis Pemberian Bantuan kepada Institusi/Lembaga Keagamaan Katolik		1	1	1	1	1	5								
		2 Jumlah Pedoman Pembinaan Keluarga Katolik		1	1	1	1	1	5								
		3 Jumlah Naskah Bimbingan kepada Kelompok Keagamaan Katolik		1	1	1	1	1	5								
	D	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik	Daerah	1	1	1	1	1	5	-	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00		
		1 Jumlah lembaga keagamaan katolik yang terbina		5	5	5	5	5	25								
		Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik								14,895.00	29,650.00	29,400.00	29,400.00	30,600.00	133,945.00		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	Pusat/Daerah	225	270	324	389	467	1,675	12,750.00	22,650.00	22,400.00	22,400.00	11,600.00	91,800.00		
		1 Jumlah Rumah Ibadah yang menerima bantuan		130	150	200	200	200	880								
		2 Jumlah Keuskupan Agung dan Sufragan yang menerima bantuan		37	37	37	37	37	37								
		3 Jumlah Komisi KWI yang menerima bantuan		14	14	14	14	14	14								
		4 Jumlah Paroki/Stasi/Lingkungan yang menerima bantuan		250	150	150	150	150	1,250								
		5 Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana keagamaan)		2	4	4	4	4	18								
		6 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Katolik yang menerima bantuan (seminar/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekular)		45	45	45	45	45	225								
		7 Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU, ME/LM)		80	50	50	50	50	480								
		8 Jumlah Ormas Katolik yang menerima bantuan Pembinaan Kerohanian Katolik		5	5	5	5	5	25								
		B Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi)	Pusat/Daerah	34	34	34	34	34	170	2,145.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	19,000.00	42,145.00		
		1 Jumlah Keluarga Katolik yang menerima bantuan Kitab Suci		10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	80,000								
		2 Jumlah Buku Peribadatan Katolik		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000								
		3 Jumlah perlengkapan dan peralatan misa		200	200	200	200	200	1,000								
		4 Jumlah Buku Peningkatan Pemahaman Kehidupan Beragama Katolik		4,500	10,000	10,000	10,000	10,000	44,500								
9.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik									183,555.75	194,201.98	205,465.70	217,382.71	229,990.91	1,030,597.05	Direktorat Pendidikan Katolik / Kanwil / Kankemenag	
		Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas	Pusat/Daerah							128,402.40	109,095.44	121,415.61	124,004.25	136,387.48	619,305.19		
		1 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1)		1,000	-	-	-	-	1,000								
		2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi tersertifikasi		1,000	-	-	-	-	1,000								
		3 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang memenuhi standar kompetensi		-	100	100	100	100	100								
		4 Jumlah dosen Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi		-	50	50	50	50	50								
		5 Jumlah dosen Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi Umum yang tersertifikasi		-	3	5	5	5	18								
		6 Jumlah dosen PTAKS yang memenuhi standar kualifikasi minimal (S2)		-	42	42	42	42	42								
		7 Jumlah dosen PTAKS yang tersertifikasi		-	125	250	191	191	757								
		8 Jumlah dosen PTAKS yang mendapat bantuan pendidikan S2 bidang ilmu yang relevan dalam dan luar negeri		6	10	20	20	20	20								
		9 Jumlah dosen PTAKS yang menerima bantuan pendidikan S3 bidang ilmu yang relevan dalam dan luar negeri		2	7	7	7	7	7								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		10	Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan yang berlaku		8,841	1,000	1,500	1,800	2,000	15,141								
		11	Jumlah Pengawas PAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan teknis kependidikan		50	50	50	50	50	250								
		12	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kompetensi GPAK Tingkat Dasar dan Menengah		100	34	34	34	34	236								
		13	Jumlah dosen PAK di perguruan tinggi yang mengikuti pembinaan kompetensi [sustainable]		100	100	100	100	100	500								
		14	Jumlah dosen PTAKS yang mengikuti seminar/workshop/kongres/short course di dalam dan luar negeri		-	1	2	3	3	9								
		15	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang menerima TPG [Non PNS yang sudah Inpassing]		273	273	273	273	273	1,365								
		16	Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah Non PNS yang menerima TPG		1,043	1,588	1,588	1,588	1,588	7,395								
		17	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS Tingkat Dasar dan Menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional		338	300	300	300	300	1,538								
		18	Jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina [pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan]		50	100	100	100	100	450								
		19	Jumlah Dosen PTAKS yang menerima Tunjangan Profesi Dosen		-	5	15	25	25	70								
		20	Jumlah tenaga kependidikan PTAKS yang terbina [pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan]		-	50	50	50	50	200								
		21	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah (Seminar)		-	50	100	100	100	350								
		22	Jumlah Juklak/Juknis Pembinaan Kepada Guru Pendidikan Agama Katolik, Dosen Agama Katolik, Pembina Agama Katolik dan Tenaga Kependidikan		8	8	8	8	8	40								
		23	Jumlah dokumen kerja dengan mitra kerja		2	2	1	1	1	7								
		24	Jumlah Buku Guru dan Silabus tingkat dasar		65,000	25,000	25,000	25,000	25,000	165,000								
		25	Jumlah Buku Guru dan Silabus tingkat menengah		10,800	-	-	-	-	10,800								
		26	Jumlah GPAK Tidak Tetap Tingkat Dasar dan Menengah yang menerima bantuan		900	950	950	950	950	4,700								
		27	Jumlah Guru Tidak Tetap SMAK yang menerima bantuan		100	110	120	130	130	590								
		Peserta Didik – Mahasiswa yang berkualitas		Pusat							12,962.86	23,195.00	23,895.00	25,095.00	25,095.00	110,242.86		
		1	Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Dasar yang menerima bantuan beasiswa		-	25	25	25	25	100								
		2	Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP		600	600	600	600	600	600								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		3	Jumlah Siswa SMAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan Program Wajar 12 tahun dengan KIP.		600	200	200	200	200	800								
		4	Jumlah KMK yang menerima bantuan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan katolik		15	15	15	15	15	75								
		5	Jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa reguler		2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500								
		6	Jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa prestasi - Bidik Misi		-	10	10	10	10	40								
		7	Jumlah kelompok kepanduan Katolik yang menerima bantuan [Pramuka Jambore]		-	2	2	2	2	8								
		8	Jumlah kelompok [pembina] kepanduan Katolik yang mengikuti pembinaan		-	1	1	1	1	4								
		9	Jumlah mahasiswa Katolik (PTU/PTAKS) yang mengikuti pertukaran pelajar/ mahasiswa (dalam dan luar negeri) yang menerima bantuan		-	5	10	20	20	20								
		10	Jumlah Juklak/Juknis Pemberian Bimbingan kepada Peserta Didik-Mahasiswa Katolik		-	2	2	2	2	8								
		11	Jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik [Buku Muri]		500	120,000	120,000	120,000	120,000	480,500								
		12	Jumlah peserta didik tingkat dasar dan menengah yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik [Buku Perpustakaan]		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000								
		13	Jumlah mahasiswa katolik PTU yang menerima sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama Katolik [Buku Referensi]		-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000								
			Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas [memenuhi standar]								42,190.49	61,911.54	60,155.09	68,283.46	68,508.43	301,049.00		
		1	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang mendapat bantuan Sarana Prasarana [Buku Perpustakaan]		-	55	55	55	55	220								
		2	Jumlah PTAKS yang menerima bantuan sarana dan prasarana [Buku Perpustakaan]		21	22	22	22	22	22								
		3	Jumlah Penelitian PTAKS untuk penguatan program studi [mandiri dan kerja sama]		10	10	10	10	10	50								
		4	Jumlah PTAKS yang terakreditasi (minimal B) penerima bantuan		-	5	10	10	10	10								
		5	Jumlah SMAK yang dibina [internal SMAK]		16	17	18	19	20	20								
		6	Jumlah SMAK yang menerima bantuan pengembangan mutu [sarpras]		16	17	18	19	20	20								
		7	Jumlah PTAKS yang dibina		21	22	22	22	22	22								
		8	Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan		103	103	103	103	103	103								
		9	Jumlah SMAK yang menyelenggarakan Ujian Nasional		6	6	6	6	6	6								
		10	Jumlah SMAK yang disupervisi		1	1	1	1	1	5								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019					
		11	Jumlah draft peraturan perundangan Kependidikan Keagamaan Katolik		-	2	2	2	2	2	8								
		12	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik		30	40	40	40	40	40	190								
		13	Jumlah PTAKS yang disupervisi		21	22	22	22	22	22	109								
		14	Jumlah dokumen penyiapan bahan-bahan pelaksanaan tugas dan fungsi		34	34	34	34	34	34	170								
		15	Jumlah SMAK yang alih fungsi negeri		-	1	2	2	2	2	7								
		16	Jumlah PTAKS yang alih fungsi negeri		1	2	2	2	2	2	9								
9.3	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik			(Anggarannya tidak tercantum dalam RPJMN)													Direktorat Pendidikan Katolik / Kanwil / Kankemenag		
			Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Pusat/Daerah															
		1	Jumlah Guru PNS penerima tunjangan profesi		6,780	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750								
		2	Jumlah Guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan		5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712	5,712								
9.4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										12,302.97	12,795.09	13,306.89	13,839.17	14,392.74	66,636.86	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik / Kanwil / Kankemenag		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Pusat/Daerah							12,302.97	12,794.97	13,306.97	13,838.97	14,392.97	66,636.86			
		1	Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala dan kepegawaian yang disusun tepat waktu		4	4	4	4	4	4	20								
		2	Jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional		858	890	890	890	890	890	890								
10	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU										255,307.40	267,188.88	279,669.35	292,780.74	306,506.78	1,401,453.14	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu / Kanwil / Kankemenag / PTKN Hindu		
			Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu																
		1	Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		15%	32,2%	52%	74%	99%	99%									
		2	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962								
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu																
		1	Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu		1,465,811	1,584,474	1,742,921	1,917,214	2,108,935	2,108,935	2,108,935								
		2	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan;		7,098	7,098	7,098	7,098	7,098	7,098	7,098								
		3	Jumlah Sekolah dan PT yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan		2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298								
10.1	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu										96,118.75	99,002.31	101,972.38	105,031.55	108,132.50	510,257.49	Direktorat Urusan Agama Hindu / Kanwil / Kankemenag		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Hindu	Pusat/Daerah							96,118.75	99,002.31	101,972.38	105,031.55	108,132.50	510,257.49			
		A	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;	Pusat/Daerah	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	20,663.00	20,663.00	27,633.00	26,133.00	23,633.00	118,725.00		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		1	Jumlah Fasilitas operasional penyuluh non PNS	Daerah	500	500	500	500	500	500								
		2	Jumlah Pembinaan dan pengembangan kualitas Penyuluh	Pusat/Daerah	700	700	700	700	700	700								
		3	Jumlah Sertifikasi Penyuluh PNS dan Non PNS	Daerah	500	500	500	500	500	500								
		4	Jumlah fasilitas Pengembangan Penyuluhan	Daerah	400	400	400	400	400	400								
		5	Jumlah pembinaan dan pengembangan P4H	Pusat/Daerah	66	66	66	66	66	66								
		6	Jumlah penyuluh teladan	Pusat/Daerah	100	100	100	100	100	100								
		7	Jumlah Simakrama umat	Pusat/Daerah	300	300	300	300	300	300								
		8	Jumlah penyiaran penyuluhan	Pusat/Daerah	396	396	396	396	396	396								
	B		Jumlah fasilitas pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu	Daerah	35	35	50	60	70	250	17,428	18,318	23,639	25,999	28,800	114,183		
		1	Jumlah Dialog pinandita/tokoh agama/cendekiawan/tokoh masyarakat/pemuda/wanita	Pusat/Daerah	5	5	5	5	10	30								
		2	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat	Pusat/Daerah	5	5	5	10	15	40								
		3	Jumlah Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat	Pusat/Daerah	5	5	10	10	10	40								
		4	Jumlah Desa Binaan Kerukunan Intern	Daerah	5	5	10	10	10	40								
		5	Jumlah pembinaan keluarga sukinah	Pusat/Daerah	5	5	5	5	5	25								
		6	Jumlah keluarga teladan	pusat/Daerah	5	5	5	5	5	25								
		7	Jumlah pemberdayaan rumah ibadah	Pusat/Daerah	5	5	5	10	10	35								
		8	Jumlah Pembinaan kerukunan di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terdalam)	Pusat/Daerah	5	5	5	5	5	25								
	C		Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan;	Daerah	170	193	220	247	279	3,888	25,371	26,364	22,400	23,000	24,500	121,635		
		1	Jumlah pembinaan dan pengembangan Lembaga sosial keagamaan	Pusat/daerah	5	5	5	10	10	35								
		2	Jumlah BOP PHDI	Pusat/daerah	30	34	34	34	48	180								
		3	Jumlah BOP LPDG	Pusat/daerah	33	34	34	34	34	169								
		4	Jumlah BOP BPH	Pusat/daerah	22	34	34	34	34	158								
		5	Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Wanita Hindu	Pusat/daerah	30	34	34	34	40	172								
		6	Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Pemuda	Pusat/daerah	30	30	34	34	40	168								
		7	Jumlah BOP Lembaga Pinandita	Pusat/daerah	10	12	34	34	40	130								
		8	Jumlah fasilitasi Pembangunan/Rehab Sekretariat PHDI	Pusat/daerah	5	5	6	18	18	52								
		9	Jumlah fasilitasi Pembangunan/Rehab Sekretariat Lembaga Sosial keagamaan	Pusat/daerah	5	5	5	15	15	45								
	D		Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi);	Pusat/Daerah	634	774	898	1,027	1,155	5,488	18,757	18,757	11,900	12,000	12,300	73,714		
		1	Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah		200	500	500	600	700	2,500								
		2	Jumlah Fasilitas Sarana Keagamaan		100	226	336	363	362	1,387								
		3	Jumlah Kitab Suci yang disediakan		20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	200,000								
		4	Jumlah Fasilitas Rumah Duka Hindu		1	5	10	10	10	36								
		5	Jumlah Tanah pura yang disertifikat			10	21	21	50	102								
	E		Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pusat	30	35	40	50	55	55	1,900	1,900	2,100	2,200	2,400	10,500		
		1	Jumlah dokumen Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	Pusat	10	10	15	15	20	20								
		2	Jumlah dokumen Pemberdayaan umat	Pusat	10	12	15	20	20	20								
		3	Jumlah Pengembangan Program Penyuluhan	Pusat	1	1	1	1	1	1								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		4	Jumlah struktur kurikulum Penyuluhan	pusat	1	1	1	1	1	1								
		5	Jumlah dokumen Penyuluh dan Penyuluhan	pusat	7	10	7	13	13	13								
	F		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu.	Pusat/Daerah	68	68	68	68	68	68	12,000	13,000	14,300	15,700	16,500	71,500		
		1	Jumlah pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan	Daerah	34	33	34	33	34	34								
		2	Jumlah event budaya keagamaan Hindu	Pusat/Daerah		2		2		2								
		3	Jumlah Fasilitasi event budaya keagamaan Hindu	Daerah	34	33	34	33	34	34								
10.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu										56,135.56	59,391.42	62,836.12	66,480.62	70,336.49	315,180.20	Direktorat Pendidikan Hindu / Kanwil / Kankemenag	
			Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat Dasar dan Menengah	Pusat/Daerah							10,387.86	10,990.35	11,627.79	12,302.21	13,015.73	58,323.95		
		1	Jumlah Buku Pelajaran dan Bacaan yang disediakan		20,000	75,000	150,000	200,000	250,000	695,000								
		2	Jumlah Media Pembelajaran yang disediakan			20,000	40,000	60,000	80,000	200,000								
		3	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana			10	20	30	40	100								
			Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu Tingkat Dasar dan Menengah	Pusat/Daerah							32,045.71	33,904.36	35,870.82	37,951.32	40,152.50	179,924.71		
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan yang memiliki SNP;	Daerah			20	25	30	30								
		2	Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu Tk Adi, Madyama, dan Utama widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (Mapel Agama dan umum) yang berlaku;	Pusat		20	40	60	40	160								
		3	Jumlah satuan Pendidikan Agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;	Pusat/Daerah		20	40	60	40	160								
		4	Jumlah Sekolah Minggu yang dibina; dan	Pusat/Daerah	500	850	970	1,080	1,200	4,600								
		5	Fasilitasi event pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu.	Pusat	1	1	1	1	1	1								
			Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan tingkat Dasar dan Menengah	Pusat/Daerah							13,701.99	14,496.70	15,337.51	16,227.09	17,168.26	76,931.54		
		1	Jumlah Guru berkualifikasi S1/D4 dan S2;	Pusat	57	75	100	125	150	507								
		2	Jumlah guru bersertifikat pendidik;	Pusat	600	300	300	300	300	1,800								
		3	Jumlah guru penerima Tunjangan;	Daerah	5,985	5,986	5,987	5,988	5,989	5,989								
		4	Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi;	Daerah			66	66	66	66								
		5	Jumlah tenaga kependidikan yang dibina;	Daerah	200	300	400	500	600	2,000								
		6	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; dan	Daerah	200	300	400	500	600	2,000								
		7	Jumlah guru yang diberikan pembinaan;	Pusat/Daerah	5,188	5,500	6,000	6,500	7,000	7,000								
10.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu										89,096.36	94,263.95	99,731.26	105,515.67	111,635.58	500,242.82	Direktorat Pendidikan Hindu / PTKN Hindu	
			Meningkatkan akses pendidikan Tinggi Hindu	Pusat/Daerah							49,086.20	51,933.20	54,945.33	58,132.15	61,503.82	275,600.70		
		1	Jumlah Mahasiswa yang dilayani (BOPTN)	PTN	5,817	7,000	7,500	8,000	8,500	36,817								
		2	Jumlah penerima beasiswa Mahasiswa Miskin	PTN/PTS	2,473	2,500	2,600	2,700	3,000	13,273								
		3	Jumlah penerima beasiswa berprestasi	PTN/PTS		500	600	700	800	2,600								
		4	Jumlah penerima bidikmisi	PTN	240	450	650	850	1,050	3,240								
		5	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan	PTN/PTS	12	12	12	12	12	60								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Hindu	Pusat/Daerah							26,871.44	28,429.98	30,078.92	31,823.50	33,669.26	150,873.11		
	1	Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B;	PTN/PTS	12	12	12	12	12	12								
	2	Jumlah Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B;	PTN/PTS	20	24	25	26	27	27								
	3	Jumlah Lembaga Penjaminan mutu ;		12	12	12	12	12	12								
	4	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi swasta;	PTN/PTS	12	12	12	12	12	12								
	5	Jumlah hasil penelitian dalam proses HAKI;	PTN/PTS		30	40	50	60	60								
	6	Jumlah penelitian yang masuk jurnal Internasional;			20	30	40	50	50								
	7	Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian Masyarakat;	PTN/PTS	500	700	900	1,200	1,500	4,800								
	8	Jumlah Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi; dan	Pusat	2	2	2	3	4	4								
	9	Jumlah Fasilitas Event Pendidikan Tinggi.	Pusat/PTN/PTS		1	1	1	1	1								
		Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan Tinggi Hindu	Pusat/Daerah							13,138.72	13,900.77	14,707.01	15,560.02	16,462.50	73,769.01		
	1	Jumlah dosen yang berkualifikasi S3;	Pusat/PTN	97	120	140	160	180	697								
	2	Jumlah dosen yang dibina;	Pusat/PTN	400	500	600	700	800	3,000								
	3	Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;	PTN	100	120	130	140	150	640								
	4	Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik;	Pusat/PTN		100	100	100	125	425								
	5	Jumlah dosen yang menerima tunjangan (dosen agama dan keagamaan);	Pusat	15	20	25	30	40	130								
	6	Jumlah Pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya;	PTN	15	20	25	30	40	130								
	7	Jumlah tenaga laboran yang ditingkatkan kompetensinya; dan	PTN	15	20	25	30	40	130								
	8	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	PTN	15	20	25	30	40	130								
10.4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu									900.00	952.20	1,007.43	1,065.86	1,127.68	5,053.16	Direktorat Pendidikan Hindu / Kanwil / Kankemenag / PTKN Hindu	
		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	Pusat/Daerah							900.00	952.20	1,007.43	1,065.86	1,127.68	5,053.16		
	1	Jumlah Dokumen NSPK pengelolaan Pendidikan agama dan keagamaan		10	20	30	40	50	150								
	2	Efektivitas Dewan Pendidikan		15%	20%	25%	30%	40%	40%								
10.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu									13,056.73	13,579.00	14,122.16	14,687.05	15,274.53	70,719.47	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimas Hindu / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	Pusat/Daerah							13,056.73	13,579.00	14,122.16	14,687.05	15,274.53	70,719.47		
	1	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Pusat/Daerah	1	1	1	1	1	1								
	2	Jumlah Dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran	Pusat/Daerah	3	3	3	3	3	3								
	3	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait	Pusat/Daerah	1	1	1	1	1	1								
	4	Jumlah Dokumen Data dan sistem Informasi	Pusat/Daerah	2	2	2	2	2	2								
	5	Jumlah Dokumen evaluasi dan Laporan kegiatan	Pusat/Daerah	2	2	2	2	2	2								
	6	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Pusat/Daerah	1	1	1	1	1	1								
	7	Jumlah Dokumen pelayanan umum dan kerumah tanggaaan	Pusat	1	1	1	1	1	1								
	8	Jumlah Dokumen Tata Usaha	Pusat	1	1	1	1	1	1								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		9 Jumlah Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Perkantoran	Pusat	2	2	2	2	2	2								
		10 Jumlah Dokumen BMN	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		11 Jumlah Pembinaan dan pengembangan SDM	Pusat	20	20	20	20	20	100								
		12 Jumlah formasi SDM	Pusat	20	20	20	20	20	80								
		13 Jumlah Mutasi/Rotasi/Roling SDM	Pusat	100	100	100	100	100	500								
		14 Jumlah dokumen Evaluasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi	Pusat/Daerah	1	1	1	1	1	1								
		15 Jumlah dokumen Kelembagaan dan Tata Laksana	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		16 Jumlah dokumen Pengawasan	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		17 Jumlah Produk Perjanjian, Peraturan dan Keputusan	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		18 Jumlah Review Produk Peraturan	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		19 Jumlah pelayanan Hukum untuk Publik	Pusat	1	1	1	1	1	1								
		20 Jumlah advokasi hukum	Pusat	1	1	1	1	1	1								
11	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA									236,019.14	248,720.34	261,951.49	275,629.36	289,884.74	1,312,205.07	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha / Kanwil / Kankemenag / PTKN Buddha	
	Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha																
		1 Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan		18%	38%	60%	85%	100%	100%								
		2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		2,500	2,600	2,675	2,825	2,900	2,900								
	Tersedianya akses, mutu, Kesejahteraan dan subsidi pendidikan Agama Buddha																
		1 Jumlah siswa yang dilayani		2,428	2,671	2,938	3,232	3,555	3,555								
		2 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin		250	300	350	400	450	450								
		3 jumlah mahasiswa penerima beasiswa prestasi		50	50	50	50	50	50								
		4 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM		-	2	2	4	6	6								
		5 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP		-	2	6	6	6	6								
		6 Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi		1	3	3	3	3	3								
		7 Jumlah Prodi satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B		3	3	5	4	7	7								
		8 jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku		-	-	4	4	12	12								
		9 Jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional		1	2	2	2	2	9								
		10 Jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI		-	1	1	1	1	4								
		11 Jumlah guru yang bersertifikat pendidik		53	117	127	135	140	140								
11.1	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha									65,712.34	69,100.00	72,500.00	75,800.00	79,100.00	362,212.34	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha / Kanwil / Kankemenag / PTKN Buddha	
	Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha			Pusat/Daerah						19,500.00	19,860.00	20,130.00	20,670.00	20,940.00	101,100.00		
	A Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan																
		1 Jumlah Penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan		1,840	1,940	2,015	2,165	2,240	10,200								
		2 Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga Teknis keagamaan yang ditingkatkan kompetensinya		160	160	160	160	160	160								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		3	Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga Teknis keagamaan yang mengikuti pembinaan		500	500	500	500	500	500								
		4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyuluh Agama Buddha PNS			1	1	1	1	1								
		5	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pembinaan keluarga hita Sukhaya		80	80	80	80	80	80								
		B	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha															
		1	Jumlah Tokoh Agama yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha		160	160	160	160	160	160								
		2	Jumlah Tokoh Wanita Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha		160	160	160	160	160	160								
		3	Jumlah Tokoh Pemuda Buddhis yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha		160	160	160	160	160	160								
		4	Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan intern umat beragama Buddha			1	1	1	1	1								
			Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha								46,212.34	49,240.00	52,370.00	55,130.00	58,160.00	261,112.34		
		A	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan															
		1	Jumlah majelis agama buddha yang dibantu		77	77	100	104	110	468								
		2	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan (Organisasi kepemudaan/ Organisasi Wanita Buddhis/organisasi Sangha/ Lembaga Keagamaan yang dibantu		83	83	100	116	120	502								
		3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penguatan dan pemberdayaan Pengurus Lembaga Keagamaan Buddha		40	65	50	55	70	280								
		4	Jumlah rumah ibadah yang dibantu		300	300	300	300	300	1,500								
		B	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan															
		1	Jumlah kitab suci agama Buddha		6,250	7,750	7,750	8,000	8,000	37,750								
		2	Jumlah buku keagamaan Buddha			5,000	5,000	5,000	5,000	20,000								
		3	Jumlah sarana puja Bhakti agama Buddha			1,500	1,600	1,700	1,800	6,600								
		C	Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan kreteria															
		1	Jumlah juklak/juknis tentang lembaga dan organisasi keagamaan Buddha		10	10	10	10	10	10								
		2	Jumlah juklak/juknis tentang Rumah Ibadah agama Buddha		1	1	1	1	1	1								
		3	Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Buddha		4	4	4	4	4	4								
		D	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha															
		1	Jumlah event penyelenggaraan Svayamvara Tripitaka Gatha (STG)				1			1								
		2	Jumlah event penyelenggaraan Dhamma Camp Pemuda Buddhis			1	1	1	1	1								
11.2	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha										111,391.50	117,852.20	124,687.63	131,919.51	139,570.84	625,421.68	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha / Kanwil / Kankemenag	
		Meningkatnya akses Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah	Pusat/Daerah								17,775.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	88,875.00		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019			
		1 Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		2,428	2,671	2,938	3,232	3,555	14,824								
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah								74,442.00	80,189.90	86,410.73	93,029.41	100,024.64	434,096.68		
		1 Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan		242	252	262	272	282	1,310								
		2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha		32	1	32	1	32	98								
		3 Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku		-	-	4	4	4	12								
		4 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM		-	-	2	2	4	8								
		5 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP		-	-	2	2	4	8								
		6 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha		850	900	950	1,000	1,050	1,050								
		7 Jumlah naskah norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun		58	60	65	70	75	328								
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah								19,174.50	19,887.30	20,501.90	21,115.10	21,771.20	102,450.00		
		1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan		826	828	829	830	831	4,144								
		2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi		249	261	275	288	303	1,376								
		3 Jumlah guru yang tersertifikasi		35	101	106	111	116	469								
		4 Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif tunjangan		1,750	1,838	1,929	2,026	2,127	9,670								
11.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha									26,498.33	28,035.24	29,661.28	31,381.63	33,201.77	148,778.25	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha / PTKN Buddha	
		Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Agama Buddha	Pusat/Daerah							3,450.00	4,050.00	4,650.00	5,250.00	5,850.00	23,250.00		
		1 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik		50	50	50	50	50	250								
		2 Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin		250	300	350	400	450	1,750								
		3 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan mahasiswa Buddhis		1	1	1	1	1	5								
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Agama Buddha	Pusat/Daerah							17,388.43	17,749.14	18,376.98	19,104.13	19,938.57	92,557.25		
		1 Jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat		21	25	30	35	40	151								
		2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan PTAB		13	13	13	13	13	65								
		3 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM			2	2	2	2	8								
		4 Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP			2	9	4	4	19								
		5 Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi		1	3	3	3	3	13								
		6 Jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		3	3	5	4	7	22								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					JUMLAH TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)					TOTAL ALOKASI (Juta Rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019				
		7	Jumlah sarana dan prasarana PTAB yang memenuhi standar		13	13	13	13	13	65								
		8	Jumlah perpustakaan PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya		2	2	2	2	2	10								
		9	Jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN		2	2	2	2	2	10								
		10	Jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB		30	40	50	60	70	250								
		11	Jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional		1	2	2	2	2	9								
		12	Jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI		-	1	1	1	1	4								
		13	Jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)		2	2	2	2	2	10								
		14	Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perguruan tinggi		3	3	3	3	3	15								
		15	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan pada PTAB		1	1	1	1	1	5								
		Meningkatkan Kualitas Tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha									5,659.90	6,236.10	6,634.30	7,027.50	7,413.20	32,971.00		
		1	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB		200	200	200	200	200	1,000								
		2	Jumlah Dosen yang tersertifikasi		20	20	20	20	20	100								
		3	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3		3	4	4	4	4	19								
		4	Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya		50	50	50	50	50	250								
		5	Jumlah dosen yang menerima tunjangan fungsional		100	110	115	120	125	570								
		6	Jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi		21	29	37	45	53	185								
		7	Jumlah guru yang disertifikasi oleh PTABN melalui PPG		35	101	106	111	116	469								
11.4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha										1,069.15	1,131.16	1,196.77	1,266.18	1,339.62	6,002.87	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha / Kanwil / Kankemenag / PTKN Buddha	
		Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha		Pusat/Daerah							1,069.15	1,131.16	1,196.77	1,266.18	1,339.62	6,002.87		
		1	Jumlah dokumen administrasi		12	12	12	12	12	12								
		2	Jumlah layanan perkantoran		12	12	12	12	12	12								
11.5	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha										31,347.82	32,601.74	33,905.81	35,262.04	36,672.52	169,789.93	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimas Buddha / Kanwil / Kankemenag	
		Terlaksananya Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha		Pusat/Daerah							31,347.82	32,601.74	33,905.81	35,262.04	36,672.52	169,789.93		
		1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		35	35	35	35	35	35								
		2	Jumlah Dokumen data perencanaan dan Layanan Sistem Informasi		35	35	35	35	35	35								
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan		35	35	35	35	35	35								
		4	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kepegawalan		5	5	7	7	7	7								
		5	Jumlah Naskah Peraturan Perundang-undangan		2	2	2	2	2	2								
		6	Jumlah Dokumen Manajemen Organisasi Tata Laksana		1	1	1	1	1	1								
		7	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		35	35	35	35	35	35								
		8	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran		1	1	1	1	1	1								
		9	Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran		12	12	12	12	12	12								
		10	Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		2	2	2	2	2	2								